

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN



2020

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	1
1. Tujuan Penerapan GCG	1
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Dan Prinsip Dasar GCG	2
a. Dasar Hukum	2
b. Prinsip Dasar	2
3. Kerangka Kerja GCG	3
a. Struktur GCG	3
b. Implementasi GCG	4
c. Penilaian Sendiri GCG Tahun 2020	5
B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)	13
1. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BCA Syariah	13
2. Jenis Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BCA Syariah	13
3. Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BCA Syariah	14
4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Yang Diselenggarakan Oleh BCA Syariah Di Tahun 2020	15
a. RUPST Tahun Buku 2019	15
b. RUPS Luar Biasa	17
5. Tindak Lanjut Keputusan RUPS dan RUPS LB di Tahun 2019-	22
C. INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA ATAU PENGENDALI	22
D. DEWAN KOMISARIS	23
1. Komposisi, Kriteria, Independensi, dan Masa Jabatan Dewan Komisaris	23
a. Komposisi	23
b. Kriteria dan/atau Persyaratan	24
c. Independensi	24
d. Masa Jabatan Dewan Komisaris	24
2. Rangkap Jabatan	24
3. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	25
4. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris Terkait Manajemen Risiko	26
5. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Masa Keanggotaan Dewan Komisaris Terkait Tata Kelola Terintegrasi	26
6. Aspek Transparansi Dewan Komisaris	26
7. Larangan bagi Dewan Komisaris	26
8. Kebijakan Remunerasi	27
a. Kebijakan pokok dalam pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris	27
b. Wewenang Pemberian Remunerasi	27
9. Susunan Anggota, Masa Jabatan Dan Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan	27
10. Profil Dewan Komisaris	28
11. Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris	30
12. Program Pelatihan Dewan Komisaris Di Tahun 2020	30

13. Kepemilikan Saham	32
14. Pengungkapan Rangkap Jabatan	32
15. Rapat Dewan Komisaris	32
a. Jenis Rapat	32
b. Rekapitulasi Rapat	32
c. Hasil Rapat	34
d. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris	34
E. DIREKSI	36
1. Komposisi, Kriteria, Independensi, dan Masa Jabatan Direksi	36
a. Komposisi Direksi	36
b. Kriteria dan/atau Persyaratan	37
c. Independensi	37
d. Masa Jabatan Direksi	37
2. Rangkap Jabatan	38
3. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	38
4. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi Terkait Manajemen Risiko	39
5. Aspek Transparansi Direksi	40
6. Larangan bagi Direksi	40
7. Kebijakan Remunerasi	40
a. Kebijakan Pokok Remunerasi	40
b. Wewenang Pemberian Remunerasi	41
8. Komite-komite Penunjang Direksi	41
a. Fungsi Komite	41
b. Jenis-Jenis Komite	41
c. Struktur	41
9. Susunan Anggota, Masa Jabatan dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	41
10. Profil Direksi	42
11. Pembidangan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	44
12. Program Pelatihan Dan Pengembangan Direksi Di Tahun 2020	44
13. Independensi Anggota Direksi	47
14. Kepemilikan Saham	47
15. Rangkap Jabatan	47
16. Rapat Direksi	48
a. Rekapitulasi Rapat	48
b. Hasil Rapat	50
17. Penilaian Direksi Atas Kinerja Komite	50
F. DEWAN PENGAWAS SYARIAH	50
1. Komposisi dan Kriteria/ Persyaratan Dewan Pengawas Syariah	50
a. Jumlah dan Komposisi	50
b. Kriteria/ Persyaratan	51
c. Mekanisme Pengangkatan/ Penggantian, Masa Jabatan, dan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah	51
d. Pengunduran Diri	52
2. Rangkap Jabatan	52

3.	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	52
a.	Ruang Lingkup Umum	52
b.	Ruang lingkup pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank	52
c.	Ruang Lingkup Pengawasan Terhadap Kegiatan Bank	53
d.	Ruang Lingkup Manajemen Risiko	53
4.	Pelaporan	53
5.	Waktu Kerja, Mekanisme Kerja dan Rapat Dewan Pengawas Syariah.	53
a.	Waktu Kerja	53
b.	Mekanisme Kerja	54
c.	Rapat	54
6.	Transparansi, Larangan dan Perangkat Tugas Dewan Pengawas Syariah	55
a.	Transparansi	55
b.	Larangan	55
c.	Perangkat Tugas	55
7.	Kewenangan dan Sanksi Dewan Pengawas Syariah	55
a.	Kewenangan	55
b.	Sanksi	55
8.	Komite Tata Kelola Terintegrasi	56
9.	Susunan Anggota Dan Masa Jabatan	56
10.	Profil DPS	56
11.	Pelatihan DPS	57
12.	Pengungkapan Rangkap Jabatan	57
13.	Pelaksanaan Pengawasan DPS Di Tahun 2020	58
a.	Rapat Dewan Pengawas Syariah	58
b.	Rekapitulasi Rapat	58
c.	Opini/ Pandangan Dewan Pengawas Syariah	58
G.	HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DPS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI	59
1.	Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi	59
a.	Kompetensi/keahlian dan pendidikan Dewan Komisaris	59
b.	Kompetensi/keahlian dan pendidikan Dewan Direksi	60
2.	Perubahan Susunan Anggota Direksi Dan/Atau Dewan Komisaris	60
H.	REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DPS	60
1.	Kebijakan Remunerasi	60
2.	Dasar Hukum Pengungkapan	60
3.	Prosedur Pengusulan Dan Penetapan Remunerasi	61
4.	Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direksi	61
5.	Struktur Dan Besaran Remunerasi	62
a.	Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	62
b.	Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam 1 (Satu) Tahun	62

c.	Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima	62
d.	<i>Shares Option</i> yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pejabat Eksekutif	63
e.	Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan	63
f.	Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (Satu) Tahun	63
g.	Informasi Kuantitatif	63
I.	KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS	64
1.	Komite Audit	64
a.	Struktur dan Komposisi Keanggotaan	64
b.	Syarat Keanggotaan	64
c.	Masa Jabatan	65
d.	Rangkap Jabatan	65
e.	Tugas dan Tanggung Jawab	65
f.	Komposisi Dan Masa Jabatan Komite Audit	66
g.	Profil Komite Audit	66
h.	Independensi Dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit	67
i.	Piagam Komite Audit	68
j.	Rapat Komite Audit	68
k.	Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Komite Audit di Tahun 2020	68
l.	Pelaksanaan Kegiatan 2020	69
m.	Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Komite Audit	69
2.	Komite Pemantau Risiko	69
a.	Struktur dan Komposisi Keanggotaan	69
b.	Syarat Keanggotaan	70
c.	Masa Tugas	70
d.	Rangkap Jabatan	70
e.	Tugas dan Tanggung Jawab	71
f.	Komposisi Dan Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko	71
g.	Profil Komite Pemantau Risiko	71
h.	Independensi Dan Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko	72
i.	Piagam Komite Pemantau Risiko	73
j.	Rapat Komite Pemantau Risiko	74
k.	Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Komite Pemantau Risiko Di Tahun 2020.	74
l.	Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2020	74
m.	Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Komite Pemantau Risiko	74
3.	Komite Remunerasi Dan Nominasi	75
a.	Struktur dan Komposisi Keanggotaan	75
b.	Syarat Keanggotaan	75
c.	Masa Jabatan	75
d.	Rangkap Jabatan	75
e.	Tugas dan Tanggung Jawab	76
f.	Komposisi Dan Masa Jabatan Komite Remunerasi Dan Nominasi	76

g.	Profil Komite Remunerasi Dan Nominasi	77
h.	Independensi Dan Persyaratan Keanggotaan Komite Remunerasi Dan Nominasi	78
i.	Piagam Komite Remunerasi Dan Nominasi	79
j.	Rapat Komite Remunerasi Dan Nominasi	79
k.	Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Komite Remunerasi Dan Nominasi Di Tahun 2020	79
l.	Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi Dan Nominasi Tahun 2020	80
m.	Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Komite Remunerasi Dan Nominasi	81
J.	KOMITE DI BAWAH DIREKSI	81
1.	Komite Aset Dan Liabilitas (ALCO)	82
a.	Misi ALCO	82
b.	Fungsi Pokok ALCO	82
c.	Wewenang ALCO	82
d.	Susunan ALCO	82
e.	Rapat ALCO	83
2.	Komite Kebijakan Pembiayaan	83
a.	Misi Komite Kebijakan Pembiayaan	83
b.	Fungsi Pokok Komite Kebijakan Pembiayaan	83
c.	Wewenang Komite Kebijakan Pembiayaan	84
d.	Susunan Komite Kebijakan Pembiayaan	84
e.	Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan	84
3.	Komite Pembiayaan	84
a.	Misi Komite Pembiayaan	84
b.	Fungsi Pokok Komite Pembiayaan	84
c.	Wewenang Komite Pembiayaan	85
d.	Susunan Komite Pembiayaan	85
e.	Rapat Komite Pembiayaan	85
4.	Komite Manajemen Risiko	86
a.	Misi Komite Manajemen Risiko	86
b.	Fungsi Pokok Komite Manajemen Risiko	86
c.	Wewenang Komite Manajemen Risiko	86
d.	Susunan Komite Manajemen Risiko	86
e.	Rapat Komite Manajemen Risiko	87
5.	Komite Pengarah Teknologi Informasi	87
a.	Misi Komite Pengarah Teknologi Informasi	87
b.	Fungsi Pokok Komite Pengarah Teknologi Informasi	87
c.	Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi	87
d.	Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi	87
e.	Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi	88
6.	Komite Sumber Daya Manusia	88
a.	Misi Komite Sumber Daya Manusia	88
b.	Fungsi Pokok Komite Sumber Daya Manusia	88
c.	Wewenang Komite Sumber Daya Manusia	88
d.	Susunan Komite Sumber Daya Manusia	88
e.	Rapat Komite Sumber Daya Manusia	89

7.	Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian	89
a.	Misi Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian	89
b.	Fungsi Pokok Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian	89
c.	Wewenang Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian	89
d.	Susunan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian	90
e.	Rapat Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian	90
K.	SEKRETARIS PERUSAHAAN	91
1.	Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan	91
2.	Profil Sekretaris Perusahaan	92
3.	Tugas Dan Tanggung Jawab	92
4.	Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Sekretaris Perusahaan Tahun 2020	92
5.	Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2020	93
a.	Pengelolaan Pengurus dan Administrasi Pengurus	93
b.	Aspek Komunikasi Pemasaran	93
c.	Aspek Hubungan Korporasi	94
d.	Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	94
L.	SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL	94
1.	Pengawasan, Tugas, dan Tanggung Jawab	94
a.	Pengawasan Dewan Komisaris	94
b.	Tanggung Jawab Direksi	94
c.	Tanggung Jawab Komite Audit	95
d.	Tugas Pokok Satuan Kerja Audit Intern	95
e.	Tanggung Jawab Kepala Satuan Kerja Audit Intern	95
2.	Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern	96
a.	Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank	96
b.	Pelaksanaan Tugas, Satuan Kerja Audit Intern	96
c.	Efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Intern	96
d.	Pelaksanaan Fungsi Audit Intern	96
3.	Ruang Lingkup dan Independensi	96
a.	Ruang Lingkup	96
b.	Independensi	96
4.	Pelaporan	96
a.	Laporan Hasil Audit	96
b.	Laporan Tindak Lanjut	97
c.	Laporan Kegiatan Audit	97
d.	Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan	97
5.	Piagam SKAI	97
a.	Piagam Audit Internal	97
b.	Pedoman Kerja Pelaksanaan Audit	97
6.	Struktur Kedudukan SKAI	97
7.	Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Internal	98
8.	Profil Kepala SKAI	99
9.	Jumlah Anggota SKAI	99
10.	Kualifikasi/Sertifikasi SKAI	99

11. Kegiatan Pemantauan Dan Tindakan Koreksi Penyimpangan	100
12. Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaian Oleh BCA Syariah	100
13. Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud	100
14. Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti SKAI Di Tahun 2020	100
a. Pelatihan Eksternal	100
b. Pelatihan Internal	101
15. Pelaksanaan Tugas SKAI Tahun 2020	101
M. ANTI FRAUD	102
1. Dasar Hukum	102
2. Pengendalian Fraud	102
a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;	102
b. Kebijakan dan prosedur;	102
c. Struktur organisasi dan pertanggungjawaban;	103
d. Pengendalian dan pemantauan;	103
3. Pilar dan Penerapan Strategi Anti Fraud	104
a. Pencegahan	104
b. Deteksi	104
c. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi	104
d. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	104
4. Internalisasi	104
N. PENERAPAN <i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i> DI PT. BANK BCA SYARIAH	105
1. Tujuan	105
2. Konsep dasar	105
3. Penanggung jawab	105
4. Sarana pengaduan	106
5. Hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelapor	106
6. Tindak lanjut atas adanya pengaduan	106
7. Pejabat pemutus status	107
8. Perlindungan bagi pelapor	107
9. Alur pelaporan	107
10. Pemberian sanksi	108
11. Sosialisasi	108
12. Jumlah Pengaduan Pada Tahun Buku 2020	108
O. KANTOR AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERN) DAN KONSULTAN ...	108
1. Kantor Akuntan Publik	108
a. Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern	108
b. Kewajiban Penunjukan Akuntan Publik	109
c. Penunjukan Akuntan Publik Tahun 2020	109
d. Jasa Lain Yang Diberikan Kantor Akuntan Publik	110
2. Konsultan	110

P. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	110
1. Unit Kerja Fungsi Kepatuhan	110
a. Independensi	110
b. Fungsi Kepatuhan Bank	111
c. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Kerja Fungsi Kepatuhan	111
2. Profil Kepala Departemen Kepatuhan	112
3. Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Kepatuhan Tahun 2020	112
4. Struktur Kedudukan Departemen Kepatuhan	113
5. Struktur Organisasi Departemen Kepatuhan	113
6. Indikator Kepatuhan Tahun 2020	114
7. Program APU Dan PPT	114
a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	114
b. Sistem Informasi Penggunaan Jasa Terpadu (SIPESAT)	115
c. Kebijakan dan Prosedur	115
d. Sistem Informasi Manajemen	115
e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan APU dan PPT	115
Q. MANAJEMEN RISIKO	116
1. Dasar Penerapan Manajemen Risiko	116
2. Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko	116
3. Departemen Manajemen Risiko	117
4. Profil Kepala Departemen Manajemen Risiko	118
5. Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Tahun 2020	118
6. Penerapan Manajemen Risiko	119
a. 4 (empat) pilar prinsip penerapan manajemen risiko	119
b. Jenis Dan Mitigasi Risiko	120
c. Tinjauan Atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko	123
d. Penilaian Profil Risiko 2020	123
7. Manajemen Risiko Terintegrasi	124
R. PENGENDALIAN INTERNAL	124
1. Kesesuaian Sistem Dengan Sistem Pengendalian internal (SPI)	124
2. Tinjauan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal 2020	124
a. Pengendalian Keuangan	124
b. Pengendalian Operasional	125
c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	125
S. BUDAYA PERUSAHAAN	125
1. Visi Misi Perusahaan	125
a. Visi	125
b. Misi	125
2. Tata Nilai	126
a. <i>Teamwork</i>	126
b. <i>Responsibility</i>	126
c. <i>Integrity</i>	126
d. <i>Professional</i>	127
3. Sosialisasi Visi, Misi dan Tata Nilai	127

T. KODE ETIK PERUSAHAAN	127
1. Kode Etik Perusahaan	127
2. Sosialisasi Kode Etik	129
3. Keberlakuan Kode Etik	129
4. Sanksi Pelanggaran Kode Etik	129
5. Jumlah Pelanggaran Kode Etik	129
U. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	129
1. Pengertian	129
2. Kriteria/ Indikator	130
3. Kewajiban Pembuatan Pernyataan Tahunan	130
4. Pedoman Dasar	131
5. Tujuan Pengelolaan	131
6. Ruang Lingkup	131
7. Pernyataan Tahunan	132
8. Sanksi Pelanggaran	133
9. Pengungkapan 2020	133
V. PERKARA PENTING DAN SANKSI REGULATOR	133
1. Perkara Hukum	133
2. Sanksi Regulator	133
W. AKSI KORPORASI	134
X. <i>BUY BACK SHARES</i> DAN SAHAM OPSI	134
1. <i>Buy Back Shares</i>	134
2. Saham Opsi	134
Y. PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH, PENDAPATAN NON HALAL & PENGGUNAANNYA DAN PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL	135
1. Pelaksanaan Prinsip Syariah	135
a. Standar Pelaksanaan Prinsip Syariah	135
b. Ketentuan, Pelaksanaan Prinsip Syariah, dan Pelaporan	135
2. Pendapatan Non Halal & Penggunaannya	136
3. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial	136
a. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	136
b. Komitmen Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	136
c. Tujuan Pelaksanaan	137
d. Pelaksanaan Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial	137

Z. TATA KELOLA TERINTEGRASI DENGAN ENTITAS UTAMA	138
1. Dasar Hukum	138
2. Maksud Dan Tujuan Dibentuknya Tata Kelola Terintegrasi	138
3. Tugas dan Tanggung Jawab KTKT	138
4. Persyaratan Keanggotaan KTKT	138
a. Persyaratan Umum	138
b. Persyaratan Kompetensi	139
c. Persyaratan Independensi	139
5. Wewenang KTKT	139
6. Perwakilan Komite TKT	139
7. Rapat Komite TKT	139
8. Agenda Pelaksanaan Rapat KTKT Sepanjang Tahun 2020	139
9. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2020	140
10. Forum-Forum Diskusi Entitas Utama Dengan Perusahaan Anak	140
11. Independensi Anggota KTKT	140

A. PENDAHULUAN

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) akan meningkatkan kualitas perusahaan. PT. Bank BCA Syariah (BCA Syariah) berkomitmen secara berkesinambungan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik untuk menjadikan BCA Syariah sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan syariah di Indonesia. BCA Syariah menyadari perlunya untuk terus mempraktekkan dan mengikuti perkembangan GCG sesuai dengan kebutuhan. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang tercermin di setiap kegiatan usaha akan menjadikan nilai keunggulan baik dalam layanan dan kinerja, serta mewujudkan visi dan misi menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat menguatkan integritas jajaran perusahaan dan menjaga kepercayaan *stakeholders*, serta untuk menjaga kekuatan perusahaan dalam menghadapi risiko dan tantangan industri perbankan berlandaskan pada prinsip Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*), dan Kewajaran (*Fairness*). Hal tersebut mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk menciptakan GCG yang kokoh, BCA Syariah telah menyusun Manual GCG sebagai panduan bagi seluruh insan BCA Syariah dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG. Manual GCG ini senantiasa dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas usaha BCA Syariah.

1. Tujuan Penerapan GCG

Penerapan prinsip GCG secara umum bertujuan untuk memastikan agar bisa mendukung Visi dan Misi Bank, dengan tetap memperhatikan bahwa kegiatan operasional bank syariah mematuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip syariah. Adapun tujuan penerapan GCG BCA Syariah secara khusus sebagaimana tercantum dalam Manual GCG adalah:

- a. Mendorong pengelolaan BCA Syariah sesuai dengan 5 (lima) prinsip dasar GCG yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan Kewajaran (*Fairness*).
- b. Mengimplementasikan kelima prinsip dasar GCG secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *Governance*, yaitu:
 - *Governance Structure*, dengan tujuan untuk memperkuat serta melengkapi struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
 - *Governance Process* agar proses pelaksanaan GCG menghasilkan *output* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas.
 - *Governance Outcome*, yaitu berupa hasil kinerja yang baik dan berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan BCA Syariah.
- c. Mewujudkan pelaksanaan fungsi organ perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan DPS yang bekerja efektif, efisien dan independen.
- d. Mendorong pengelolaan BCA Syariah secara profesional dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta dilandasi Kode Etik (*Code of Conduct*) yang tinggi.
- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

- f. Mendorong timbulnya kesadaran dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang digerakkan oleh *corporate value* yang dihasilkan dari penerapan GCG secara komprehensif dan berkesinambungan
- g. Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi di perusahaan induk yaitu PT Bank Central Asia, Tbk selaku Entitas Utama, diperlukan pengaturan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BCA Syariah untuk menjadi bagian dari Komite Tata Kelola Terintegrasi di Entitas Utama

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Dan Prinsip Dasar GCG

a. Dasar Hukum

Untuk memastikan bahwa implementasi GCG yang dilakukan oleh BCA Syariah telah terarah, terencana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka BCA Syariah melandaskan pelaksanaan GCG dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.3/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.3/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.3/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.3/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

b. Prinsip Dasar

Komitmen BCA Syariah dalam menerapkan GCG terlihat dari upaya berkesinambungan dalam menginternalisasi visi, misi dan tata nilai Bank. Visi BCA Syariah adalah Menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat, melalui pelaksanaan misi-misinya yaitu:

- Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang andal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah.
- Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.

Dalam rangka mencapai kesinambungan usaha perusahaan, Bank senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG pada setiap aspek bisnis yaitu:

- **Transparansi (*Transparency*)**, yaitu keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- **Akuntabilitas (*Accountability*)**, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaan Bank berjalan efektif dan kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan wajar.
- **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**, yaitu kepatuhan pengelolaan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip praktik perbankan yang sehat.
- **Profesional (*Professional*)**, yaitu kompetensi untuk mengelola Bank secara obyektif, tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan.
- **Kewajaran (*Fairness*)**, yaitu keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap hak-hak para *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kerangka Kerja GCG

a. Struktur GCG


Struktur GCG BCA Syariah telah sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2017 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. BCA Syariah telah memiliki organ tata kelola yang dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta *control, check and balance*.

Struktur GCG BCA Syariah terdiri dari organ utama Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Dalam pelaksanaan kerjanya, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki organ-organ pendukung yaitu:

- Organ Pendukung Dewan Komisaris:
 - o Komite Audit
 - o Komite Pemantau Risiko
 - o Komite Remunerasi dan Nominasi
- Organ Pendukung Direksi
 - o Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Committee/ALCO*)
 - o Komite Kebijakan Pembiayaan
 - o Komite Pembiayaan
 - o Komite Manajemen Risiko
 - o Komite Pengarah Teknologi Informasi
 - o Komite Sumber Daya Manusia
 - o Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian
- Sekretaris Perusahaan
- Internal Audit

- Kepatuhan
- Manajemen Risiko

Struktur Good Corporate Governance PT Bank BCA Syariah



b. Implementasi GCG

Wujud komitmen BCA Syariah dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik antara lain melalui:

- Kebijakan internal terkait GCG

Sebagai upaya untuk melembagakan pelaksanaan GCG di dalam perusahaan, BCA Syariah memandang perlu untuk menyusun kebijakan internal yang berfungsi baik sebagai sarana pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi, sarana pendukung infrastruktur GCG dan salah satu sarana implementasi penerapan GCG. Beberapa kebijakan terkait GCG yang ada di BCA Syariah antara lain sebagai berikut:

- Anggaran Dasar Perusahaan
- Kode Etik Perusahaan
- Surat Keputusan Direksi nomor 011/SK/DIR/2020 perihal Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud PT. Bank BCA Syariah Tahun 2020
- Surat Keputusan Direksi nomor 026/SK/DIR/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Penerapan *Whistleblowing System* di PT. Bank BCA Syariah tahun 2020
- Tata nilai BCA Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 11/SK/DIR/2017 perihal Kebijakan Visi, Misi dan Tata Nilai BCA Syariah

dan Surat Keputusan Direksi Nomor 051/SK/DIR/2017 perihal Pengembangan Kebijakan Visi, Misi dan Tata Nilai BCA Syariah

- Surat Keputusan Direksi Nomor 043/SK/DIR/anggal 28 Mei 2019 perihal Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) Versi 2019
- Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance* – 2020

- Internalisasi

Sebagai wujud nyata komitmen Perusahaan untuk terus menerus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tiap tahunnya Bank mewajibkan Pengurus dan Karyawan golongan 5 sampai dengan golongan 7 untuk menandatangani *Annual Disclosure*.

c. Penilaian Sendiri GCG Tahun 2020

Sebagai wujud kepatuhan Bank kepada Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka BCA Syariah telah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG.

Penilaian dilakukan secara komprehensif meliputi 3 (tiga) aspek tata kelola Bank yakni Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*) dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*). Penilaian dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor sebagai berikut:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
- Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa
- Penanganan benturan kepentingan
- Penerapan fungsi kepatuhan bank
- Penerapan fungsi audit Internal
- Penerapan fungsi audit Eksternal
- Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

11 (Sebelas) Faktor *Self Assessment* GCG



BCA Syariah telah menyampaikan hasil *self assessment* pelaksanaan GCG kepada OJK setiap semester yang digabungkan pada Laporan Tingkat Kesehatan Bank. Pada semester I tahun 2020, BCA Syariah mendapatkan peringkat 1 dengan predikat "Sangat Baik" dengan kesimpulan hasil *assessment* sebagai berikut:

Peringkat Semester I Tahun 2020	Definisi Peringkat
1 (Sangat Baik)	Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum sangat baik yang tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank dan tidak berdampak secara signifikan bagi Bank.
Analisis:	
Terhadap hasil <i>self assessment</i> terlampir, kesimpulan terhadap kualitas penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dapat disampaikan sebagai berikut:	
<p>A. Governance Structure</p> <p>1. Dewan Komisaris Pemenuhan jumlah Dewan Komisaris, domilisi dan komposisi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan ditempat lain dan telah lulus <i>fit and proper test</i>. Dewan Komisaris memiliki kompetensi dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan. Dewan Komisaris memiliki latar belakang pengalaman, pendidikan, pelatihan, serta integritas yang baik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p>	

Komite Penunjang Dewan Komisaris:

- a. Komite Audit
- b. Komite Pemantau Risiko
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi

2. Direksi

Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Komite Penunjang Direksi:

- a. Komite Pembiayaan
- b. Komite Kebijakan Pembiayaan
- c. Komite Manajemen Risiko
- d. Komite Sumber Daya Manusia
- e. *Asset and Liability Committee*
- f. Komite Pengarah Teknologi Informasi
- g. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

3. Komite

Komposisi, kompetensi dan kriteria dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengangkatan anggota DPS telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum menduduki jabatannya dan mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan telah memiliki 1 (satu) orang staf untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah

Bank telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS yang memadai.

6. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank telah memiliki kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Komposisi, kompetensi dan kriteria dari satuan kerja kepatuhan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

8. Penerapan Fungsi Audit Intern

Struktur organisasi Audit Intern telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memiliki Piagam Internal Audit, dan SDM Audit Intern yang kompeten guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana.

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

B. Governance Process

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *governance process* BCA Syariah adalah:

1. Dewan Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris diangkat melalui persetujuan RUPS yang memiliki tugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi secara independen.

2. Direksi

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS dengan didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

3. Komite

Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan fungsinya secara memadai, antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah
Proses pengembangan produk baru dan Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa perbankan telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah mendapat pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
6. Penanganan Benturan Kepentingan
Selama semester I tahun 2020, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Penerapan fungsi kepatuhan Bank telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan. Tugas dan tanggung jawab dari Direktur Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik dan memadai dalam rangka mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank. Pengangkatan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Penerapan Fungsi Audit Intern
SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan dan mampu berkomunikasi dengan otoritas yang berwenang.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana
Bank telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
Bank secara transparan menyampaikan informasi kepada publik melalui homepage dan media yang memadai. Informasi keuangan dan non keuangan serta produk dan aktivitas baru telah dilaporkan kepada Regulator dan stakeholder sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. *Governance Outcome*

Faktor-faktor positif dalam penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang efektif telah didukung dengan struktur organisasi dan infrastruktur yang memadai untuk ukuran kompleksitas Bank, sehingga menghasilkan outcome yang baik, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didistribusikan ke seluruh anggota Dewan Komisaris serta diadministrasikan dengan baik dan dapat sebagai rekomendasi / nasehat kepada Direksi.
2. Direksi
Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan telah diterima oleh pemegang saham. Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan dengan efektif. Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan, pencapaian kinerja keuangan yang baik antara lain:

(dalam miliar rupiah)

Keterangan	Juni 2019 Unaudited	Juni 2020 Unaudited	YoY Growth	Juni 2020 (RBB)	Achv RBB Juni
Total Aset	7,036	8,517	21.05%	8,258	103.13%
Pembiayaan	4,918	5,714	16.18%	5,222	109.42%
DPK	5,633	6,053	7.46%	5,770	104.91%
Laba sebelum pajak	34.34	37.34	8.72%	34.75	107.43%

Pertumbuhan Bank secara berkesinambungan menjadi *concern* utama BCA Syariah hal tersebut telah tercermin dalam pencapaian kinerja keuangan telah diatas > 100%.

3. Komite
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah memberikan hasil yang memuaskan.
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan *dissenting opinions* secara jelas dan telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah
Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa telah memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah serta dilengkapi dengan Prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/SOP*) dan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Penanganan Benturan Kepentingan
Bank tidak mengalami benturan kepentingan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. Operasional Bank bebas dari intervensi Pemegang Saham / pihak lainnya.
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Penerapan terhadap fungsi kepatuhan Bank telah memberikan hasil yang memadai. Unit Kerja Kepatuhan telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.
8. Penerapan Fungsi Audit Intern
Satuan Kerja Audit Internal bertindak obyektif dalam melakukan audit dan memiliki Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit. Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan Bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh KAP yang ditunjuk.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana
Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan, laporan pelaksanaan GCG, dan laporan lainnya secara tepat waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku dan telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk.

Pada semester II tahun 2020 hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan GCG adalah 1 atau masuk dalam kategori “**Sangat Baik**”. Secara umum kesimpulan hasil *self assessment* semester II tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Peringkat Semester II Tahun 2020	Definisi Peringkat
1 (Sangat Baik)	Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum sangat baik yang tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank dan tidak berdampak secara signifikan bagi Bank.
Analisis:	
Terhadap hasil <i>self assessment</i> terlampir, kesimpulan terhadap kualitas penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dapat disampaikan sebagai berikut:	
A. Governance Structure	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris Pemenuhan jumlah Dewan Komisaris, domilisi dan komposisi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan ditempat lain dan telah lulus <i>fit and proper test</i>. Dewan Komisaris memiliki kompetensi dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan. Dewan Komisaris memiliki latar belakang pengalaman, pendidikan, pelatihan, serta integritas yang baik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Komite Penunjang Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> a. Komite Audit b. Komite Pemantau Risiko c. Komite Remunerasi dan Nominasi 2. Direksi Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus <i>fit and proper test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Komite Penunjang Direksi: <ol style="list-style-type: none"> a. Komite Pembiayaan b. Komite Kebijakan Pembiayaan c. Komite Manajemen Risiko d. Komite Sumber Daya Manusia e. <i>Asset and Liability Committee</i> f. Komite Pengarah Teknologi Informasi g. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian 3. Komite Komposisi, kompetensi dan kriteria dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pangkat anggota DPS telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum menduduki jabatannya dan mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan telah memiliki 1 (satu) orang staf untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 5. Pelaksanaan Prinsip Syariah Bank telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS yang memadai. 6. Penanganan Benturan Kepentingan Bank telah memiliki kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan. 7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Komposisi, kompetensi dan kriteria dari satuan kerja kepatuhan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. 8. Penerapan Fungsi Audit Intern Struktur organisasi Audit Intern telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memiliki Piagam Internal Audit, dan SDM Audit Intern yang kompeten guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi ketentuan yang berlaku. 	

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana
Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

B. Governance Process

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *governance process* BCA Syariah adalah:

1. Dewan Komisaris
Pangkat Dewan Komisaris diangkat melalui persetujuan RUPS yang memiliki tugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi secara independen.
2. Direksi
Pangkat dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS dengan didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
3. Komite
Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan fungsinya secara memadai, antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Pangkat dan/atau penggantian anggota DPS telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah
Proses pengembangan produk baru dan Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa perbankan telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah mendapat pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
6. Penanganan Benturan Kepentingan
Selama semester II tahun 2020, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Penerapan fungsi kepatuhan Bank telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan. Tugas dan tanggung jawab dari Direktur Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik dan memadai dalam rangka mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank.
8. Penerapan Fungsi Audit Intern
SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan dan mampu berkomunikasi dengan otoritas yang berwenang.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana
Bank telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
Bank secara transparan menyampaikan informasi kepada publik melalui homepage dan media yang memadai. Informasi keuangan dan non keuangan serta produk dan aktivitas baru telah dilaporkan kepada Regulator dan stakeholder sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Governance Outcome

Faktor-faktor positif dalam penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang efektif telah didukung dengan struktur organisasi dan infrastruktur yang memadai untuk ukuran kompleksitas Bank, sehingga menghasilkan outcome yang baik, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didistribusikan ke seluruh anggota Dewan Komisaris serta diadministrasikan dengan baik dan dapat sebagai rekomendasi / nasehat kepada Direksi.
2. Direksi
Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan telah diterima oleh pemegang saham. Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan dengan efektif. Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan, pencapaian kinerja keuangan yang baik antara lain:

(dalam miliar rupiah)

Keterangan	Dec 2019 Audited	Dec 2020 Unaudited	YoY Growth	Dec 2020 (RBB)	Achv RBB Dec
Total Aset	8,634	9,733	12.73%	8,472	114.89%
Pembiayaan	5,645	5,569	-1.35%	5,782	96.32%
DPK	6,205	6,849	10.37%	5,961	114.89%
Laba sebelum pajak	83.30	91.85	10.27%	68.17	134.73%

Pertumbuhan Bank secara berkesinambungan menjadi *concern* utama BCA Syariah hal tersebut telah tercermin dalam pencapaian kinerja keuangan secara umum diatas > 100%.

3. Komite
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah memberikan hasil yang memuaskan.
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan *dissenting opinions* secara jelas dan telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah
Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa telah memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah serta dilengkapi dengan Prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/SOP*) dan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Penanganan Benturan Kepentingan
Bank tidak mengalami benturan kepentingan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. Operasional Bank bebas dari intervensi Pemegang Saham / pihak lainnya.
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Penerapan terhadap fungsi kepatuhan Bank telah memberikan hasil yang memadai. Unit Kerja Kepatuhan telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.
8. Penerapan Fungsi Audit Intern
Satuan Kerja Audit Internal bertindak obyektif dalam melakukan audit dan memiliki Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit. Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan Bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh KAP yang ditunjuk.

- | |
|---|
| <p>10. Batas Maksimum Penyaluran Dana
Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.</p> <p>11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan, laporan pelaksanaan GCG, dan laporan lainnya secara tepat waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku dan telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk.</p> |
|---|

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

1. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BCA Syariah

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ BCA Syariah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan/atau Anggaran Dasar BCA Syariah. RUPS merupakan sarana bagi pemegang saham untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan dan pengelolaan BCA Syariah.

RUPS sebagai organ tertinggi di BCA Syariah memiliki kewenangan antara lain:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk mengesahkan Laporan Keuangan atas pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris serta kepada anggota Dewan Pengawas Syariah atas pengawasan yang telah dijalanannya selama tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;
- b. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk pencadangan;
- c. Mengambil keputusan-keputusan menyangkut organisasi, misalnya perubahan anggaran dasar, pengajuan permohonan pailit, penggabungan, peleburan, pengambilalihan;
- d. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
- e. Memutuskan penetapan gaji/honorarium dan tunjangan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BCA Syariah;
- f. Memberikan persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
- g. Melakukan penunjukan atau memberikan kuasa untuk melakukan penunjukan terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) terdaftar untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan selama tahun buku yang berjalan.
- h. Memutuskan tindakan-tindakan yang berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diputuskan oleh RUPS.

2. Jenis Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BCA Syariah

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta Anggaran Dasar BCA Syariah, BCA Syariah wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan (RUPST) dan dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa apabila diperlukan.

RUPST BCA Syariah diselenggarakan secara rutin setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku BCA Syariah berakhir, dengan agenda RUPS sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk laporan keuangan, Laporan Direksi atas pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang telah berakhir, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusannya, kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah atas pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir;
- b. Penetapan penggunaan laba BCA Syariah untuk tahun buku yang telah berakhir dalam hal BCA Syariah mempunyai saldo laba yang positif;
- c. Penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris BCA Syariah untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tahun berjalan;
- d. Memutuskan agenda RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar BCA Syariah.

Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan BCA Syariah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

3. Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BCA Syariah

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta Anggaran Dasar BCA Syariah, baik RUPST maupun RUPS Luar Biasa BCA Syariah (selanjutnya disebut "RUPS") diselenggarakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. RUPS diadakan di tempat kedudukan BCA Syariah atau di tempat BCA Syariah melakukan kegiatan usahanya atau dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat;
- b. RUPS diselenggarakan dengan melakukan panggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau melalui iklan dalam surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;
- c. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, dan acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahan yang dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor BCA Syariah mulai dari hari dilakukannya pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan;
- d. Dalam hal pemanggilan RUPS tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, keputusan RUPS tetap sah dan jika semua pemegang saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan yang diambil disetujui dengan suara bulat;
- e. RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris, jika Presiden Komisaris tidak hadir dalam RUPS atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dalam dan dipilih oleh RUPS, jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam RUPS atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur;
- f. Jika Presiden Direktur tidak hadir dalam RUPS atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dalam dan dipilih oleh RUPS;

- g. Jika tidak ada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang dari antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir serta dipilih oleh RUPS berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah.

4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Yang Diselenggarakan Oleh BCA Syariah Di Tahun 2020

a. RUPST Tahun Buku 2019

Pada RUPST ini BCA Syariah menyampaikan surat Pemanggilan Rapat kepada seluruh Pemegang Saham yaitu:

- Surat yang ditujukan ke PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) dengan No. 062/DIR/2020 tanggal 20-02-2020
- Surat yang ditujukan ke PT BCA Finance (“BCAF”) dengan No. 061/DIR/2020 tanggal 20-02-2020 (selanjutnya disebut “Surat Pemanggilan Rapat”)

Surat Pemanggilan Rapat tersebut berisikan Jadwal, Tempat dan Agenda RUPST, sebagaimana berikut:

Hari/Tanggal	:	Jumat, 6 Maret 2020
Waktu Pelaksanaan	:	11.00 WIB
Tempat	:	Menara BCA, Grand Indonesia Lantai 19, Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat 10310

Agenda RUPST antara lain:

*) *BCA Syariah dalam RUPST ini disebut “Perseroan”*

Agenda RUPS Tahunan	Keputusan RUPS Tahunan	Status Realisasi
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada Dewan Pengawas Syariah atas pengawasannya yang telah dijalankannya selama tahun buku tersebut;	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk: a. Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan di Jakarta; b. Laporan Direksi Perseroan; c. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan d. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusannya dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan serta kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta dokumen pendukungnya.	Terealisasi
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku	Menetapkan bahwa sesuai neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman,	Terealisasi

<p>yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;</p>	<p>Mulyadi, Tjahjo dan Rekan di Jakarta, laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 67.193.529.265,00 (enam puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima Rupiah) (selanjutnya disebut "Laba Bersih 2019"); Selanjutnya menetapkan penggunaan Laba Bersih 2019 sebagai berikut:</p> <p>a. menyisihkan Laba Bersih 2019 sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) sebagai dana cadangan. Dengan demikian cadangan Perseroan akan meningkat dari Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan</p> <p>b. sisa dari Laba Bersih 2019 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai Laba Ditahan.</p>	
<p>3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta bonus untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 kepada anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan</p>	<p>Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia Tbk, selaku Pemegang Saham Mayoritas Perseroan saat ini untuk :</p> <p>a. menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan</p> <p>b. menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;</p> <p>dengan ketentuan dalam menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta bonus tersebut di atas PT Bank Central Asia Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, dan dengan ketentuan besarnya gaji atau honorarium, tunjangan serta bonus yang akan dibayar kepada para anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p>	<p>Terealisasi</p>
<p>4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p>	<p>Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:</p> <p>a. menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut), yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk menunjuk penggantinya; dan</p>	<p>Terealisasi. Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk memeriksa buku dan catatan</p>

	<p>b. menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya berkaitan dengan penunjukan tersebut di atas; agar Perseroan mendapatkan pilihan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>BCAS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p>
--	---	---

Tindak Lanjut:

Hasil keputusan RUPST Tahun Buku 2019 BCA Syariah telah dituangkan dalam salinan “Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BCA Syariah”, Nomor 108, tanggal 31 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmama, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

b. RUPS Luar Biasa

Pada RUPS Luar Biasa ini, BCA Syariah telah menyampaikan surat Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui:

- Surat yang ditujukan ke PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) dengan No.308/DIR/2020 tanggal 11-11-2020
- Surat yang ditujukan ke PT BCA Finance (“BCAF”) dengan No 309/DIR/2020 tanggal 11-11-2020 (selanjutnya disebut “Surat Pemanggilan Rapat”)

Surat Pemanggilan Rapat tersebut berisikan Jadwal, Tempat dan Agenda RUPS Luar Biasa, sebagaimana berikut:

Hari/Tanggal	: Senin, 16 November 2020
Waktu Pelaksanaan	: 9.10 WIB
Tempat	: Menara BCA, Grand Indonesia Lantai 19, Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat 10310

Agenda RUPS Luar Biasa antara lain:

**) BCA Syariah dalam RUPS Luar Biasa ini disebut “Perseroan”*

Agenda RUPS Luar Biasa	Keputusan RUPS Luar Biasa	Status Realisasi
1. Persetujuan rencana Penggabungan;	Menyetujui rencana Penggabungan;	Terealisasi
2. Persetujuan Perubahan dan Pernyataan Kembali Rancangan Penggabungan;	Menyetujui Perubahan dan Pernyataan Kembali Rancangan Penggabungan;	Terealisasi
3. Persetujuan Konsep Akta Penggabungan;	Menyetujui Konsep Akta Penggabungan;	Terealisasi
4. Persetujuan pemecahan saham Perseroan;	Menyetujui pemecahan saham Perseroan sehubungan dengan Penggabungan, dimana 1 (satu) saham dalam Perseroan akan dipecah menjadi 1000 (seribu) saham sehingga nilai nominal saham Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap saham menjadi sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham; Sehingga setelah pemecahan saham tersebut berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut : i. BCA, sejumlah 1.996.299.000 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham,	Terealisasi

	<p>dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham dan seluruhnya sebesar Rp1.996.299.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah);</p> <p>ii. BCA Finance, sejumlah 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham dan seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);</p> <p>Sehingga seluruhnya berjumlah 1.996.300.000 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.996.300.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah).</p> <p>Selanjutnya menyetujui mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan.</p>	
<p>5. Persetujuan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan; dan</p>	<p>Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan Penggabungan, yang semula sebesar Rp1.996.300.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp2.255.183.207.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu Rupiah), yang mana dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 258.883.207 (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh) saham baru dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah), dengan total nilai nominal sebesar Rp258.883.207.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu Rupiah), yang akan dialokasikan untuk seluruh pemegang saham dalam Bank Interim sebelum Penggabungan dan akan dibagikan kepada pemegang saham Bank Interim sebelum Penggabungan secara proposional berdasarkan jumlah kepemilikan saham mereka dalam Bank Interim sebelum Penggabungan dengan perincian sebagai berikut :</p> <p>(1) BCA akan memperoleh 258.883.137 (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh) saham; dan</p> <p>(2) BCA Finance akan memperoleh sebanyak 70 (tujuh puluh) saham;</p> <p>Sehingga setelah Penggabungan berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p>(1) BCA, sebagai pemegang 2.255.182.137 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh) saham, dengan nilai nominal sebesar</p>	<p>Terealisasi</p>

	<p>Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham dan seluruhnya sebesar Rp2.255.182.137.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah);</p> <p>(2) BCA Finance, sebagai pemegang saham 1.070 (seribu tujuh puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham dan seluruhnya sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu Rupiah);</p> <p>Seluruhnya sebanyak 2.255.183.207 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp2.255.183.207.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu Rupiah).</p> <p>Dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya secara keseluruhan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 4 ayat (1) : Modal dasar Perseroan berjumlah Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah); b. Pasal 4 ayat (2) : Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.255.183.207 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh) saham Perseroan atau sebesar 45,104% (empat puluh lima koma satu nol empat persen), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp Rp2.255.183.207.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu Rupiah) oleh para pemegang saham Perseroan. 	
<p>6. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> i. Menetapkan dan mengangkat Nyonya Doktoranda Ratna Yanti sebagai Komisaris Independen efektif terhitung pada saat atau setelah Penggabungan efektif bilamana Perseroan telah menerima persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) Nyonya Doktoranda Ratna Yanti sebagai Komisaris Independen Perseroan setelah Penggabungan, sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ii. Menyatakan dan menetapkan susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah Penggabungan Perseroan dan Bank Interim adalah sebagai berikut : 	<p>Terealisasi</p>

	<p>a. <u>Dewan Komisaris</u> Presiden Komisaris : Ny. Tantri Indrawati; Komisaris Independen : Tuan Joni Handrijanto; Komisaris Independen : Tuan Suyanto Sutjiadi; Komisaris Independen : Ny. Ratna Yanti</p> <p>b. <u>Direksi</u> Presiden Direktur : Tuan John Kosasih; Direktur : Tuan Rickyadi Widjaja; Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan : Ny. Houda Muljanti; Direktur : Tuan Pranata</p> <p>c. <u>Dewan Pengawas Syariah</u> Ketua : Tuan Fathurrahman Djamil; Anggota : Tuan Sutedjo Prihatono</p> <p>Susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah setelah Penggabungan tersebut di atas akan berlaku efektif setelah Perseroan menerima persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah setelah Penggabungan tersebut sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>Dengan ketentuan masa jabatan masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah setelah Penggabungan yang saat ini sudah efektif menjabat sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan melanjutkan masa jabatan masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah setelah diperolehnya izin Penggabungan.</p> <p>iii. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada BCA selaku pemegang saham mayoritas Perseroan saat ini untuk menetapkan besarnya remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah Penggabungan sebagaimana dimaksud pada angka 6 butir ii di atas, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>iv. Adapun besarnya gaji dan honorarium, dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan</p>	
--	--	--

	<p>setelah Penggabungan yang menjabat selama tahun buku 2020, serta besarnya tantiem yang akan dibayarkan Perseroan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah Penggabungan yang akan menjabat dalam dan selama tahun buku 2020 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p>	
--	--	--

Tindak Lanjut

- a. Keputusan RUPS Luar Biasa tersebut telah dituangkan dalam salinan “Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BCA Syariah”, Nomor 63 dan Nomor 64 tanggal 16 November 2020, Akta Penggabungan No 65 tanggal 16 November 2020, Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank BCA Syariah No 66 tanggal 16 November 2020, yang semua akta tersebut dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H. M. Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta.
- b. Penyampaian permohonan izin Penggabungan PT Bank Interim Indonesia kedalam PT Bank BCA Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah No.313/DIR/2020 tertanggal 19 November 2020.
- c. Persetujuan izin Penggabungan PT Bank Interim Indonesia kedalam PT Bank BCA Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-182/D.03/2020 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2020.
- d. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BCA Syariah No 63 tanggal 16 November 2020 yang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenKumHam RI) No AHU-AH.01.03-0417655 tanggal 10 Desember 2020 *juncto* Akta Penggabungan No. 65, tanggal 16 November 2020, yang Pemberitahuan Penggabungan Perseroan telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum KemenKumHam RI No. AHU-AH.01.10-0012509 tanggal 10 Desember 2020 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank BCA Syariah No 66 tanggal 16 November 2020 yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum KemenKumHam RI No AHU-AH.01.03-0417472 tanggal 10 Desember 2020.
- e. PT Bank BCA Syariah mengumumkan tanggal efektif penggabungan pada 2 (dua) surat kabar harian yaitu Bisnis Indonesia dan Kontan serta *website* Bank pada tanggal 11 Desember 2020.
- f. Penyampaian Pelaporan Pelaksanaan Penggabungan beserta bukti pengumuman penggabungan kepada OJK, melalui surat No 339/DIR/2020 tanggal 14 Desember 2020
- g. Penyampaian permohonan ijin operasional merger ke Bank Indonesia (BI) melalui surat No 354 s.d. 361/DIR/2020 tanggal 15 Desember 2020 dan telah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia melalui surat No. 22/334/DPSP/Srt/B tanggal 28 Desember 2020 yang menyatakan bahwa ijin operasional merger efektif pada tanggal 30 Desember 2020.
- h. PT Bank BCA Syariah melaporkan perubahan pengurus kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 15 Desember 2020.
- i. PT Bank BCA Syariah melaporkan Laporan Pengangkatan Dewan Komisaris dan Laporan Efektivitas paska merger kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Desember 2020.

5. Tindak Lanjut Keputusan RUPS dan RUPS LB di Tahun 2019

- a. Seluruh isi RUPS & RUPS LB tahun 2019 telah dituangkan dalam Akta Pertanyaan Keputusan Rapat PT Bank BCA Syariah No 57 tanggal 18 Maret 2019 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BCA Syariah No 93 tanggal 26 Agustus 2019, yang kesemua akta dibuat dihadapan Sri Buena Brahmama, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (Selanjutnya disebut Akta PKR).
- b. Melaporkan Akta PKR ke Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan bukti lapor dari Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya No. AHU-AH.01.03-0192854 tanggal 8 April 2019 (untuk PKR No 57 tanggal 18 Maret 2019), dan No. AHU-0060610.AH.01.02 PT Bank BCA Syariah juncto No AHU-AH.01.03-0322607 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar (untuk PKR No 93 tanggal 29 Agustus 2019).
- c. Melaporkan pengangkatan Tantri Indrawati sebagai Presiden Komisaris, Houda Muljanti sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Pranata sebagai Direktur kepada OJK melalui surat No 199/DIR/2019 tanggal 2 Oktober 2019.
- d. Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk memeriksa buku dan catatan PT Bank BCA Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

C. INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA ATAU PENGENDALI

Pemegang Saham BCA Syariah adalah PT Bank Central Asia, Tbk atau disingkat BCA dan PT BCA Finance atau disingkat (BCAF), dimana BCA merupakan pemilik saham mayoritas serta pemegang saham pengendali di BCA Syariah.

Dengan adanya aksi korporasi Penggabungan Bank Interim Indonesia (anak usaha BCA dan BCAF) ke dalam BCA Syariah mengakibatkan komposisi saham mengalami perubahan dari 99,9999% dimiliki oleh BCA & 0,0001% dimiliki oleh BCAF, menjadi sebagai berikut:



Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan GCG, BCA sebagai pemegang saham tidak turut mencampuri kegiatan operasional BCA Syariah.

D. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar BCA Syariah serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS maupun tugas-tugas yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar BCA Syariah dan Peraturan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dimana ketiga komite tersebut dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang *Good Corporate Governance*.

Dewan Komisaris BCA Syariah telah mempunyai *Board Charter* yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 perihal Manual *Good Corporate Governance* yang kemudian disempurnakan melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK/DIR/2017 perihal Revisi Manual *Good Corporate Governance* tanggal 28 April 2017. Dan pada tahun 2020 dilakukan perubahan terhadap Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dengan Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance* – 2020.

Pedoman kerja Dewan Komisaris mengatur hal-hal berikut:

1. Komposisi, Kriteria, Independensi, dan Masa Jabatan Dewan Komisaris
2. Rangkap Jabatan
3. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
4. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris Terkait Manajemen Risiko
5. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Masa Keanggotaan Dewan Komisaris Terkait Tata Kelola Terintegrasi
6. Aspek Transparansi Dewan Komisaris
7. Larangan bagi Dewan Komisaris
8. Kebijakan Remunerasi

1. Komposisi, Kriteria, Independensi, dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

a. Komposisi

Dalam penerapan *Good Corporate Governance*, maka tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang menyebabkan komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan, untuk itu maka:

- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- Paling kurang 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- Jumlah Komisaris independen paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

b. Kriteria dan/atau Persyaratan

- Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit* dan *proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

- Anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCA Syariah dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang 6 (enam) bulan.
 - Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan beserta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.
 - Anggota Dewan Komisaris wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- c. Independensi
- Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
 - Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.
- d. Masa Jabatan Dewan Komisaris
- Masa jabatan keanggotaan Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:
- Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
 - Terkait butir diatas, maka apabila pada saat diangkat oleh RUPS, anggota Dewan Komisaris tersebut belum lulus *Fit and Proper Test*, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut efektif sejak anggota Dewan Komisaris tersebut lulus *Fit and Proper Test* dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Selengkapnya tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dapat dilihat dalam Anggaran Dasar BCA Syariah.

2. Rangkap Jabatan

- a. Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai:
- Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
 - Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank.

- Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank.
 - Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.
 - b. Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada BCA Syariah.
 - c. Keanggotaan Komisaris Independen BCA Syariah di Komite Tata Kelola Terintegrasi di Entitas Utama (PT. Bank Central Asia Tbk) tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
3. **Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris**

Dalam penerapan *Good Corporate Governance*, maka tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik terhadap kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank untuk itu maka:

- a. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen sesuai dengan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*, dengan melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha BCA Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA Syariah serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dewan Komisaris menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana korporasi termasuk dalam mendukung penerapan keuangan berkelanjutan.
- d. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit intern, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Regulator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
 - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA Syariah.
- f. Berdasarkan rapat, Dewan Komisaris wajib memutuskan nama-nama anggota Komite untuk ditetapkan oleh Direksi, kemudian wajib membentuk paling kurang:
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Remunerasi dan Nominasi
- g. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif;
- h. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite dan memastikan tata tertib kerja komite dimaksud telah dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala
- i. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, yang paling kurang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat. Pedoman dan tata tertib kerja dapat dituangkan dalam ketentuan terpisah dan tetap memperhatikan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam kebijakan ini.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas secara optimal, maka anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup.

4. **Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris Terkait Manajemen Risiko**

Dalam rangka memastikan Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kemampuan bank, maka:

- a. Dewan Komisaris telah menyetujui, mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
- b. Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan Risiko-Risiko Bank secara efektif.
- c. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara efektif.

5. **Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Masa Keanggotaan Dewan Komisaris Terkait Tata Kelola Terintegrasi**

Dalam rangka menyelaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Central Asia Tbk, dan Perusahaan Anak, maka terkait dengan pelaksanaan fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Central Asia, Tbk (Entitas Utama), maka:

- a. Paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen ditunjuk dan bertindak mewakili entitas perusahaan anak untuk menjadi anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi di entitas utama.
- b. Keanggotaan seorang Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
- c. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Central Asia, Tbk atau bilamana masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk telah berakhir

6. **Aspek Transparansi Dewan Komisaris**

Dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan paling kurang:

- a. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi Bank.
- b. Rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.
- c. Remunerasi dan fasilitas lain

7. **Larangan bagi Dewan Komisaris**

Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris adalah:

- a. Melanggar ketentuan rangkap jabatan yang diperbolehkan.
- b. Terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BCA Syariah, kecuali penyediaan dana kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut diatur dalam RUPS.
- c. Memanfaatkan BCA Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BCA Syariah.
- d. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BCA Syariah selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- e. Mayoritas anggota Dewan Komisaris saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

8. Kebijakan Remunerasi

- a. Kebijakan pokok dalam pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
 - Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris merupakan kompensasi yang diberikan BCA Syariah atas pelaksanaan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab yang telah dilakukan selama periode tertentu.
 - Pemberian remunerasi akan dirumuskan dalam sistem kompensasi yang diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya oleh Dewan Komisaris diajukan kepada RUPS.
 - Sistem remunerasi disusun sedemikian rupa sehingga menarik bagi profesional karena cukup kompetitif dan dapat mengakomodasi kondisi pasar tenaga kerja serta mencerminkan kemampuan dan kinerja BCA Syariah

- b. Wewenang Pemberian Remunerasi

Pemberian Remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan RUPS dapat melimpahkan wewenangnya kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan yang akan dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

9. Susunan Anggota, Masa Jabatan Dan Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan

Setiap anggota Dewan Komisaris BCA Syariah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Pengangkatan semua anggota Dewan Komisaris BCA Syariah telah disetujui oleh OJK dan masing-masing anggota telah dinyatakan lulus uji kepatuhan dan kelayakan (*fit and proper test*) oleh OJK.

Rincian komposisi anggota Dewan Komisaris BCA Syariah yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Pengangkatan Kembali	Persetujuan Otoritas	Periode
Tantri Indrawati	Presiden Komisaris	RUPST tanggal 06 Maret 2019	RUPS Luar Biasa tanggal 16 November 2020	Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-190/D-03/2020	2019 - 2022
Joni Handrijant	Komisaris Independen	RUPST tanggal 17 April 2013	RUPS Luar Biasa tanggal 16 November 2020	Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-188/D-03/2020	2019 - 2022
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	RUPST tanggal 17 April 2013	RUPS Luar Biasa tanggal 16 November 2020	Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-189/D-03/2020	2019 - 2022
Ratna Yanti	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa tanggal 16 November 2020	-	Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-187/D-03/2020	Sampai dengan 2022

10. Profil Dewan Komisaris

Dewan komisaris per 31 Desember 2020 terdiri dari:

Tantri Indrawati

Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun, dan berdomisili di Bekasi.

Tantri Indrawati diangkat sebagai Presiden Komisaris BCA Syariah berdasarkan RUPST tanggal 6 Maret 2019 dan mendapat persetujuan OJK tanggal 24 September 2019. Beliau disahkan kembali sebagai Presiden Komisaris BCA Syariah berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2022.

Sebelum menjabat sebagai Presiden Komisaris BCA Syariah, beliau menjabat sebagai Direktur Kepatuhan BCA Syariah sejak tahun 2010 sampai dengan 2019. Sebelum bergabung dengan BCA Syariah, beliau menjabat sebagai Direktur Kepatuhan (2008-2009) dan terakhir sebagai Direktur Pelayanan dan Consumer (2009-2010) di Bank Syariah Bukopin. Beliau pernah berkarier di Bank Bukopin dengan menempati berbagai posisi manajerial (1986-2008), di antaranya sebagai *Group Head Liabilities Commercial*; *Group Head Line of Business Pendidikan, Asuransi, Pegadaian, dan Modal Ventura*; serta Kepala Urusan Sumber Daya Manusia dan Diklat.

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Tantri Indrawati meraih gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Airlangga (1986) dan gelar Magister Sains dalam bidang Ilmu Administrasi/ PSDM dari FISIP Universitas Indonesia (2004). Beliau juga telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 dan Sertifikasi Kepatuhan Level Executive. Selain pendidikan formal, beliau juga telah mengikuti berbagai program pelatihan baik di dalam maupun luar negeri di antaranya pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia - Monash University, Melbourne; *International Certification Programme in Wealth Management* - Erasmus University; *Corporate Governance of Islamic Financial Institutions* - Cibafi World Bank, Kuala Lumpur serta pelatihan-pelatihan lain di bidang Sumber Daya Manusia, Kepemimpinan, Perbankan Umum, Risk Management, Perbankan Syariah, dan APU-PPT.

Joni Handrijanto

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 65 tahun, dan berdomisili di Malang.

Joni Handrijanto diangkat sebagai Komisaris Independen BCA Syariah pada RUPST tanggal 17 April 2013 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 5 Maret 2014. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 dan disahkan kembali berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2022.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen BCA Syariah, beliau telah berkarier di BCA (1982-2010) dan menempati berbagai posisi strategis diantaranya Kepala Kantor

Wilayah Surabaya (2005-2010), Kepala Kantor Wilayah Malang (2002-2005), Kepala Kantor Wilayah Palembang (2001-2002), dan Pimpinan di beberapa Kantor Cabang Utama BCA (Palembang, Kediri, Balikpapan, dan Banyuwangi) pada tahun 1990-2001.

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Joni Handrijanto menyelesaikan pendidikannya dari Universitas Brawijaya Malang dan meraih gelar Doktorandus pada tahun 1981 dan gelar Magister Sains pada tahun 2001. Selain pendidikan formal, beliau telah mengikuti berbagai program pelatihan di bidang Manajemen Perbankan, Akuntansi dan Kredit, Kepemimpinan serta *Risk Management* yang diselenggarakan oleh Learning Center BCA, Islamic Banking Finance Institute (IBFI), PT PEAK Pratama Indonesia, LSPP, dan LPPI.

Suyanto Sutjiadi

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 65 tahun, dan berdomisili di Jakarta.

Suyanto Sutjiadi diangkat sebagai Komisaris Independen BCA Syariah pada RUPST tanggal 17 April 2013 dan mendapat persetujuan Bank Indonesia pada tanggal 30 September 2013. Pengangkatan terakhir sejak RUPST tanggal 6 Maret 2019 dan disahkan kembali berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun- 2021.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen BCA Syariah, beliau telah berkarier di BCA (1978-2010) dan menjabat berbagai posisi strategis diantaranya sebagai Kepala Kantor Wilayah Medan (2004-2010) dan Pimpinan di beberapa Kantor Cabang Utama BCA (Wisma Asia, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Jambi, dan Pangkal Pinang) pada tahun 1988-2004.

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/ atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Suyanto Sutjiadi memiliki latar belakang pendidikan sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1983 dan telah mengikuti berbagai program pelatihan di bidang Perkreditan, Manajemen Perbankan, Kepemimpinan, dan *Risk Management* yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), PT PEAK Pratama Indonesia, Islamic Banking Finance Institute (IBFI), PT BCA, Tbk, Institut Bankir Indonesia, serta program SESPI Bank Angkatan 57.

Ratna Yanti

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, dan berdomisili di Surabaya.

Ratna Yanti diangkat sebagai Komisaris Independen BCA Syariah pada RUPSLB tanggal 16 November 2020 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2022 dan bergabung pada tanggal 10 Desember 2020.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen BCA Syariah, beliau berkarier di BCA (1988-2018) dan menempati berbagai posisi strategis diantaranya sebagai Kepala Kantor Wilayah Surabaya (2015-2018), Kepala Kantor Wilayah Semarang (2011-2015), Kepala Kantor Wilayah Balikpapan (2010-2011), dan sebagai Pimpinan di beberapa Kantor Cabang Utama BCA (Veteran, Darmo, dan Indrapura) pada tahun 1997-2010. Beliau dipercaya sebagai Kepala Tim Perwakilan BCA pada proses akuisisi Bank Royal Indonesia dan Rabobank International Indonesia (2019-2020).

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Beliau meraih gelar Sarjana dalam bidang Psikologi dari Universitas Surabaya (1987). Selain pendidikan formal, beliau juga telah mengikuti berbagai program pelatihan baik di dalam maupun luar negeri di antaranya *Overseas Bankers Training Program-Wachovia USA*, *Pacific RIMS Banker-Foster School of Business Washington University USA*, *Strategic Marketing Program-BCA Asian Institute of Management*, *Strategic Management and Leadership Program-BCA Australian Institute of Management*, serta pelatihan-pelatihan lain di bidang Perkreditan, Sumber Daya Manusia, Kepemimpinan, Perbankan Umum, Risk Management, dan Perbankan Syariah.

11. Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Pembidangan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tercermin dalam fungsi Dewan Komisaris di komite sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Tantri Indrawati	Presiden Komisaris	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	Ketua Komite Audit serta Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	Ketua Komite Pemantau Risiko dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Menjabat juga sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi di BCA
Ratna Yanti	Komisaris Independen	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dan anggota Komite Pemantau Risiko

12. Program Pelatihan Dewan Komisaris Di Tahun 2020

Program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota Dewan Komisaris mengenai visi, misi, strategi, rencana jangka menengah dan panjang, kinerja serta keuangan Bank, tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris serta pengetahuan mengenai perbankan secara umum dan perbankan syariah.

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai program pelatihan yaitu:

a. Tantri Indrawati

Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Tanggal
Health Talk Dan Sosialisasi Antisipasi Novel Coronavirus	BCA Syariah & BCA Life	11 Maret 2020
Program Pemeliharaan (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	LSPP	12 Juni 2020
<i>Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
<i>The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
<i>Planning Session 2021 Tema : Agility In The New Normal</i>	BCA Syariah	27 Agustus 2020
Webinar Optimalisasi Peran Komite Audit Dalam Pengawasan Dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Oleh Akuntan Publik Atau Kantor Akuntan Publik	IKAI Dan IAPI	12 Oktober 2020
Profiling Kejahatan Dan Kerentanan Pencucian Uang Serta Pendanaan Terorisme Sebagai Dampak Krisi Covid 19	FKDKP	19 Agustus 2020

b. Suyanto Sutjiadi

Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Tanggal
<i>Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
<i>The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
Program Pemeliharaan (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	BSMR	18 Juni 2020
<i>Planning Session 2021 Tema : Agility In The New Normal</i>	BCA Syariah	27 Agustus 2020
Indonesia Knowledge Forum IX-2020	PT.BCA, TBK	06 Oktober 2020
Profiling Kejahatan Dan Kerentanan Pencucian Uang Serta Pendanaan Terorisme Sebagai Dampak Krisi Covid 19	FKDKP	19 Agustus 2020

c. Joni Handrijanto

Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Tanggal
Sosialisasi Program Pembiayaan Konsumer Dan Umkm	BCA Syariah	19 Februari 2020
Sosialisasi Penambahan Sasaran Kerja Pada Pm 2021 Khusus Golongan 6-7	BCA Syariah	19 Februari 2020
Deepening Value "Trip To Wow"	BCA Syariah	21 Februari 2020
<i>Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
<i>The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
Program Pemeliharaan (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	BSMR	18 Juni 2020
<i>Refreshment Pencegahan Penularan Covid 19 Dan Pemahaman Tentang Rapid Tes Dan Swab Tes</i>	BCA Syariah	24 Agustus 2020
<i>Planning Session 2021 Tema : Agility In The New Normal</i>	BCA Syariah	27 Agustus 2020
Webinar Optimalisasi Peran Komite Audit Dalam Pengawasan Dan Evaluasi Atas Pelaksanaan	IKAI DAN IAPI	12 Oktober 2020

Pemberian Jasa Audit Oleh Akuntan Publik Atau Kantor Akuntan Publik		
Profiling Kejahatan Dan Kerentanan Pencucian Uang Serta Pendanaan Terorisme Sebagai Dampak Krisis Covid 19	FKDKP	19 Agustus 2020

d. Ratna Yanti*

*Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris BCAS tanggal 10 Desember 2020.

13. Kepemilikan Saham

Sesuai dengan PBI nomor 11/33/PBI/2009, tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, bahwa dalam rangka transparansi maka Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BUS yang bersangkutan. Per 31 Desember 2020 informasi kepemilikan saham Dewan Komisaris pada BCA Syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih
Tantri Indrawati	Presiden Komisaris	NIHIL
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	NIHIL
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	NIHIL
Ratna Yanti	Komisaris Independen	NIHIL

14. Pengungkapan Rangkap Jabatan

Daftar rangkap jabatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Tantri Indrawati	Presiden Komisaris	Tidak ada
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	Tidak ada
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	Tidak ada
Ratna Yanti	Komisaris Independen	Tidak ada

15. Rapat Dewan Komisaris

a. Jenis Rapat

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan bank, baik pada proses perumusan rencana strategis, penyusunan dan implementasi rencana bisnis, pemantauan kinerja, penerapan manajemen risiko, *good corporate governance*, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilakukan melalui rapat-rapat. Rapat-rapat yang diselenggarakan antara lain:

- Rapat Dewan Komisaris
- Rapat Komite
- Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
- Rapat Gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi.

b. Rekapitulasi Rapat

Sepanjang tahun 2020, pelaksanaan rapat-rapat tersebut dilakukan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kali atau >100% jika dibandingkan kewajiban penyelenggaraan rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah yaitu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Berikut rekapitulasi rapat anggota Dewan Komisaris BCA Syariah:

Daftar Rekapitulasi Jumlah Rapat-Rapat Yang Dihadiri Oleh Komisaris Sepanjang Tahun 2020

Nama Rapat	Total Rapat	Tantri Indrawati			Suyanto Sutjiadi			Joni Handrijanto			Ratna Yanti*		
		Hadir	Rapat	Persentase	Hadir	Rapat	Persentase	Hadir	Rapat	Persentase	Hadir	Rapat	Persentase
Rapat Dewan Komisaris	26	25	26	96%	26	26	100%	26	26	100%	1	1	100%
Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	13	13	13	100%	13	13	100%	13	13	100%	1	1	100%
Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS	12	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	1	1	100%
Rapat Komite Audit	10	5***	4	80%	NA	NA	NA	10	10	100%	NA	NA	NA
Rapat Komite Pemantau Risiko	8	2**	3	66,67%	8	8	100%	NA	NA	NA	****	****	****
Rapat Komite Remunerasi & Nominasi	5	5	5	100%	4	5	80%	5	5	100%	****	****	****

Keterangan:

* Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris BCAS tanggal 10 Desember 2020 dan menjadi bagian dari komite tanggal 18 Desember 2020

** Pada bulan Juni 2020 sudah tidak bergabung di Komite Pemantau Risiko

*** Pada bulan Agustus 2020 sudah tidak bergabung di Komite Audit

**** Rapat terakhir dilakukan sebelum menjabat sebagai komite

- Penjelasan mengenai Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS akan dibahas pada sub bab DPS

- Penjelasan mengenai Rapat Komite akan dibahas pada sub bab Komite

- NA tidak menjadi bagian komite

c. Hasil Rapat

Pelaksanaan program kerja Dewan Komisaris selama tahun 2020 menghasilkan beberapa rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi diantaranya perihal:

- Persiapan Menghadapi MER-FATF
- Action Plan Kolektibilitas 2-5
- Realisasi Kerja Tahun 2019 & Rencana Kerja Tahun 2020 Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
- Realisasi Kerja SKAI
- Tingkat Kesehatan Bank
- Laporan Pengawasan Rencana Bisnis
- Pelaksanaan APU-PPT
- GCG terkait Komite Audit
- Penggunaan Jasa Eksternal Review untuk Melaksanakan Kaji Ulang Terhadap Fungsi Audit Internal
- Laporan Evaluasi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik (AP/KAP)

d. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan guna memastikan usaha Perseroan berjalan ke arah yang tepat, menjaga keberlanjutan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dewan Komisaris juga menjalankan fungsinya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di setiap kegiatan usaha BCA Syariah pada seluruh jenjang organisasi. Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan rencana tahunan yang disampaikan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan memberikan masukan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis yang ditetapkan Direksi. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui media diskusi dan rapat seperti rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan dengan Direksi, rapat gabungan dengan DPS dan Direksi dan rapat di tingkat Komite.

Berikut beberapa ringkasan rekomendasi dan nasihat utama Dewan Komisaris kepada Direksi:

Topik	Ringkasan
Strategi dan Rencana Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang telah dilakukan Manajemen dalam meminimalisir risiko kredit/pembiayaan, antara lain dengan melakukan restrukturisasi, pengambilalihan agunan dan langkah-langkah strategis lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan nasabah pembiayaan yang telah direstruktur, perlu dilakukan monitoring dan maintenance secara periodik (khususnya terhadap nasabah yang terdampak Covid-19) untuk memastikan bahwa nasabah tidak mengalami masalah dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank. - Senantiasa melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan portofolio pembiayaan UMKM sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. - Portofolio pembiayaan pada segmen konsumen agar terus ditingkatkan dan dilakukan evaluasi/review atas strategi bisnis yang telah diimplementasikan.

	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya upaya Manajemen untuk melakukan aksi korporasi penggabungan BCA Syariah dengan Bank Rabobank International Indonesia (akan diubah namanya menjadi Bank Interim Indonesia). Proses penggabungan agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan faktor-faktor risiko yang mungkin timbul di kemudian hari beserta mitigasi risikonya serta melakukan koordinasi secara intensif dengan BCA agar proses penggabungan dapat berjalan sesuai dengan time table yang telah ditetapkan - Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya strategi-strategi Manajemen dalam melakukan sinergi LSBU antara BCA Syariah dengan BCA sebagai salah satu strategi yang efektif dan efisien untuk mendukung ekspansi bisnis BCA Syariah ke depan. Demikian juga dengan implementasi Qanun Aceh no.11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari strategi sinergi LSBU. Dalam pelaksanaannya agar terus membangun komunikasi yang baik dengan BCA agar implementasi LSBU dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan time table yang telah ditetapkan. - Dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2021, perlu mempertimbangkan beberapa hal yang bisa berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi usaha dan keuangan Bank serta memperhatikan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan saat ini maupun yang akan datang.
<p>Manajemen Risiko</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam menyalurkan pembiayaan agar tetap konsisten memperhatikan prinsip kehati-hatian terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 yang dialami saat ini. Monitoring dan maintenance secara periodik terhadap nasabah, baik yang direstrukturisasi maupun tidak, agar tetap dilakukan guna menjaga kualitas pembiayaan nasabah dan meminimalisir pembiayaan bermasalah. Upaya menjaga kualitas pembiayaan diantaranya melalui restrukturisasi agar dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku termasuk pemenuhan prinsip syariah dan mempertimbangkan karakter dan kondisi usaha nasabah - Terkait dengan AYDA, Dewan Komisaris menyarankan agar dilakukan usaha-usaha yang optimal untuk melakukan pemeliharaan dan penjualan AYDA. - Selama masa pandemi Covid-19, agar diwaspadai terjadinya risiko operasional yang meningkat. Agar dipastikan bahwa pengendalian internal di seluruh lini Bank telah berjalan dengan optimal. - Mengantisipasi meningkatnya transaksi perbankan melalui digital banking sejalan dengan anjuran untuk bertransaksi dari rumah maka Bank agar memastikan sarana/prasarana perbankan elektronik berjalan dengan baik dan lancar. - Dalam rangka mengantisipasi dan/atau meminimalisir penyebaran Covid-19 di lingkungan BCAS, Dewan Komisaris menyarankan agar Tim Gugus Tugas melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh karyawan dan memastikan karyawan senantiasa meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan.

Topik	Ringkasan
Audit & Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam melakukan pemeriksaan, SKAI disarankan untuk melakukan review dan menganalisa akar permasalahan dari setiap temuan. - Agar dilakukan monitoring terhadap tindak lanjut atas temuan-temuan audit eksternal dan internal sesuai komitmen yang disepakati - Manajemen agar secara konsisten terus melakukan upaya memperkuat Pengendalian Internal dan mengantisipasi terjadinya potensi fraud di lingkungan organisasi Bank. - Dalam masa pandemi Covid-19, agar dipastikan bahwa sosialisasi APU-PPT (termasuk refreshment) tetap dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun pelaksanaannya agar tetap memperhatikan protokol kesehatan.

E. DIREKSI

Direksi adalah organ BCA Syariah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BCA Syariah untuk kepentingan BCA Syariah sesuai dengan maksud dan tujuan BCA Syariah, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BCA Syariah dan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-komite Eksekutif, Unit-unit Kerja Bisnis, Unit-unit Kerja Pendukung maupun Unit-unit Kerja yang menjalankan fungsi Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi BCA Syariah telah mempunyai *Board Charter* yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 perihal Manual *Good Corporate Governance* yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK/DIR/2017 perihal Revisi Manual *Good Corporate Governance* tanggal 28 April 2017. Pada tahun 2020 dilakukan perubahan terhadap Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dengan Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance* – 2020. Pedoman kerja Direksi mengatur hal-hal antara lain:

1. Komposisi, Kriteria, Independensi, dan Masa Jabatan Direksi
2. Rangkap Jabatan
3. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
4. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi Terkait Manajemen Risiko
5. Aspek Transparansi Direksi
6. Larangan bagi Direksi
7. Kebijakan Remunerasi
8. Komite-komite Penunjang Direksi

Pedoman Dan Tata Tertib Kerja

1. Komposisi, Kriteria, Independensi, dan Masa Jabatan Direksi

a. Komposisi Direksi

Dalam penerapan *Good Corporate Governance*, maka tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang menyebabkan komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan, untuk itu maka:

- Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- Seluruh anggota Direksi wajib berdomilisi di Indonesia.
- Direksi dipimpin oleh seorang Presiden Direktur.
- Presiden Direktur wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.
- BCA Syariah wajib menunjuk seorang anggota Direksi selaku Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

- Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
 - Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Regulator tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- b. Kriteria dan/atau Persyaratan
- Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
 - Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling kurang 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank.
 - Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Regulator tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
 - Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - Anggota Direksi wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholders*.
- c. Independensi
- Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.
 - Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi.
 - Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga.
- d. Masa Jabatan Direksi
- Masa jabatan keanggotaan pada Direksi diatur sebagai berikut:
- Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan
 - Terkait butir 1 diatas, maka apabila pada saat diangkat oleh RUPS, anggota Direksi tersebut belum lulus *Fit and Proper Test*, maka masa jabatan anggota Direksi tersebut efektif sejak anggota Direksi tersebut lulus *Fit and Proper Test* dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Selengkapnya tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri anggota Direksi BCA Syariah dapat dilihat dalam Anggaran Dasar BCA Syariah.

2. Rangkap Jabatan

Persyaratan rangkap jabatan pada Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- b. Yang tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak BCA Syariah, (bila ada) bukan bank yang dikendalikan oleh BCA Syariah.
- c. Menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga atau perusahaan nirlaba. Sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi BCA Syariah.

3. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Dalam penerapan *Good Corporate Governance*, tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik terhadap kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank untuk itu maka:

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BCA Syariah untuk kepentingan dan tujuan BCA Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha BCA Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA Syariah.
- d. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit intern BCA Syariah, Auditor Eksternal, Dewan Pengawas Syariah dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Direksi telah membentuk fungsi-fungsi yang khusus membidangi audit intern, manajemen risiko, komite manajemen risiko serta kepatuhan. Fungsi-fungsi tersebut berada satu tingkat di bawah Direksi.
- f. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BCA Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistim *recruitment*, sistim promosi, sistem remunerasi serta rencana BCA Syariah untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai.
- g. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- h. Mengangkat anggota Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- i. Direksi menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan BCA Syariah kepada pemegang saham dan pemegang saham menerima pertanggungjawaban Direksi melalui RUPS.
- j. Direksi wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

- k. Dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam mengelola Bank, Direksi wajib memperhatikan Anggaran Dasar BCA Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Kewajiban Direksi Terkait dengan Rencana Bisnis Bank, maka:
- Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal serta menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.
 - Rencana Bisnis Bank disusun berdasarkan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT analysis*).
 - Berkomitmen dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank yang berperan mendukung penerapan keuangan berkelanjutan.
 - Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi Bank.
- m. Direksi wajib mengkomunikasikan kepada pegawai arah bisnis BCA Syariah dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank

4. **Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi Terkait Manajemen Risiko**

Direksi wajib memastikan bahwa BCA Syariah telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, serta kemampuan Bank, serta memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen, maka:

- a. Direksi wajib menyusun kebijakan Manajemen Risiko dan strategi kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
- b. Direksi telah menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko.
- c. Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur Risiko dan/atau Profil Risiko secara signifikan.
- d. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.
- e. Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
- f. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- g. Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- h. Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan oleh Direksi dengan efektif.

5. Aspek Transparansi Direksi

Untuk memenuhi aspek transparansi, seluruh anggota Direksi wajib dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* mengungkapkan paling kurang:

- a. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya.
- b. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima anggota Direksi

6. Larangan bagi Direksi

Hal-hal yang dilarang dilakukan anggota Direksi adalah:

- a. Memanfaatkan BCA Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BCA Syariah.
- b. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BCA Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- c. Menjadi anggota Komite Audit dan/atau Komite Pemantau Risiko dan/atau Komite Remunerasi dan Nominasi BCA Syariah.
- d. Menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Proyek bersifat khusus.
 - Terdapat kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
 - Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
- e. Memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu
- f. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain
- g. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris

7. Kebijakan Remunerasi

Sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya, maka anggota Direksi berhak untuk mendapatkan remunerasi

a. Kebijakan Pokok Remunerasi

Kebijakan pokok dalam pemberian remunerasi bagi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

- Remunerasi bagi anggota Direksi merupakan kompensasi yang diberikan BCA Syariah bagi anggota Direksi atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang telah dilakukan selama periode tertentu
- Pemberian remunerasi akan dirumuskan dalam sistem kompensasi yang akan diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya oleh Dewan Komisaris diajukan kepada RUPS.
- Sistem remunerasi disusun sedemikian rupa sehingga menarik bagi profesional karena cukup kompetitif dan dapat mengakomodasi kondisi pasar tenaga kerja serta mencerminkan kemampuan dan kinerja BCA Syariah

b. Wewenang Pemberian Remunerasi

Pemberian Remunerasi untuk anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan RUPS dapat melimpahkan wewenangnya kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi

8. Komite-komite Penunjang Direksi

Direksi dapat membentuk komite-komite dengan mempertimbangkan kebutuhannya. Komite-komite dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi. Komite mempunyai wewenang untuk mengkaji, memberikan usulan/rekomendasi dan memberikan persetujuan/keputusan

a. Fungsi Komite

Fungsi Komite secara umum adalah:

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan dan strategi sesuai dengan bidangnya
- Membantu Direksi dalam merumuskan pemecahan masalah
- Memberikan pertimbangan/masukan mengenai suatu masalah sesuai bidangnya
- Memantau dan mengevaluasi masalah sesuai bidangnya

b. Jenis-Jenis Komite

Jenis-jenis Komite yang telah terbentuk:

- Komite Manajemen Risiko (KMR)
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP)
- Komite Pembiayaan (KP)
- Komite Aset dan Liabilitas/*Asset and Liability Committee* (ALCO)
- Komite Sumber Daya Manusia
- Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)

c. Struktur

Struktur Komite ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi, diatur melalui HSD

9. Susunan Anggota, Masa Jabatan dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Susunan keanggotaan Direksi BCA Syariah tahun 2020 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat BCA Syariah Akta Penggabungan no. 65 tanggal 16 November 2020, adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Pengangkatan Kembali	Persetujuan Otoritas	Masa Jabatan
John Kosasih	Presiden Direktur	RUPST tanggal 15 Maret 2016	RUPS Luar Biasa tanggal 16 November 2020	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-186/D.03/2020	2019 -2022
Rickyadi Widjaja	Direktur	RUPLB tanggal 29 Agustus 2017	RUPS Luar Biasa tanggal 16 November 2020	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-184/D.03/2020	2019 - 2022
Houda Muljanti	Direktur*	RUPST tanggal 6 Maret 2019	RUPS Luar Biasa tanggal 16 November 2020	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-183/D.03/2020	2019 - 2022
Pranata	Direktur	RUPST tanggal 06 Maret 2019	RUPS Luar Biasa tanggal 16 November 2020	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-185/D.03/2020	2019 - 2022

* Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatutan

10. Profil Direksi

Profil Direksi per 31 Desember 2020 adalah

John Kosasih

Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun, dan berdomisili di Jakarta.

John Kosasih diangkat sebagai Presiden Direktur BCA Syariah pada RUPST tanggal 15 Maret 2016 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 4 Oktober 2016. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 dan disahkan kembali berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2022.

Sebelum menjabat sebagai Presiden Direktur, beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur (2013-2016) dan sebagai Direktur (2010-2013). Sebelum bergabung di BCA Syariah, beliau menempati berbagai posisi strategis di PT BCA Tbk sebagai Senior Adviser Kepala Pengembangan Penjualan Perbankan Individu, Senior Adviser Ketua Tim Personal Banking, dan Konsultan Strategi Pemasaran (2005-2009), menempati berbagai jabatan manajerial puncak di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2000-2005) dengan posisi terakhir sebagai Senior Vice President Business Planning Development Head Consumer Mass Market (Danamon Simpan Pinjam). Memulai karier di dunia perbankan di PT Bank Risjad Salim International (1997-2000) dengan tugas menangani keuangan dan administrasi kredit. Di perusahaan yang sama, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Koordinator Pusat dan anggota tim pengelola (2000) pada saat bank tersebut diambil alih oleh BPPN. Di tahun 2000, beliau dipercaya menjabat sebagai Komisaris (wakil BPPN) di PT Hana Risjad Finance.

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

John Kosasih memperoleh penghargaan sebagai Top CEO 2018 dan Top CEO 2019 pada ajang Top Bank 2018 dan 2019 yang diselenggarakan oleh Top Business, sebagai The Most Committed GRC Leader tahun 2019 dan 2020 pada ajang Top GRC 2019 dan 2020 yang diselenggarakan oleh Top Business, serta sebagai Most Admired CEO 2020 Category Sharia Banking pada ajang Indonesia Most Admired CEO 2020 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi. Beliau memperoleh gelar Bachelor of Economics di Murdoch University, Perth, West Australia pada tahun 1992.

Pendidikan dan Pelatihan:

Pada bulan Agustus 2018, beliau memperoleh *award* sebagai Top CEO pada ajang Top Bank 2018 yang diselenggarakan oleh BusinessNews. Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Economics* di Murdoch University, Perth, West Australia pada tahun 1992. Beliau juga telah mengikuti berbagai *Senior Management Training* di dalam dan luar negeri di berbagai bidang, termasuk *Strategy Implementation Course*-Sydney, Australia; *Consumer Risk Management*-Jakarta; *Sales Management for Bankers*-Jakarta; *Retail and Individual Banking, Consumer Lending and Branch Banking*-Thailand; *Retail Banking Process*-Australia; *Pacific RIM Bankers Programme*-University of Washington, Foster Education Seattle, USA dan program pelatihan *ASEAN Global Leadership Programme*, UC Berkeley California, USA.

Rickyadi Widjaja

Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, dan berdomisili di Jakarta.

Rickyadi Widjaja diangkat sebagai Direktur BCA Syariah pada RUPSLB tanggal 29 Agustus 2017 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 14 Februari 2018. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 dan disahkan kembali berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2022.

Sebelum bergabung dengan BCA Syariah, beliau berkarier di BCA (1989-Februari 2018) dengan menempati berbagai posisi manajerial yaitu Kepala Grup Analisa Risiko Kredit, Kepala Sub Divisi Kredit Komersial dan Ritel dan Wakil Kepala Divisi Kredit Komersial. Saat ini, beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Rickyadi Widjaja meraih gelar Bachelor of Commerce dari Deakin University Melbourne Australia (1989) dan telah mengikuti berbagai program pelatihan baik di dalam maupun luar negeri, antara lain pelatihan di bidang Kepemimpinan, Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Risk Management dan Corporate Finance.

Houda Muljanti

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun, dan berdomisili di Jakarta.

Houda Muljanti diangkat sebagai Direktur BCA Syariah pada RUPST tanggal 15 Maret 2016 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 28 September 2016. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 dan disahkan kembali berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2022.

Sebelum bergabung dengan BCA Syariah, beliau berkarier di BCA dan memangku jabatan manajerial sebagai Kepala Sub Divisi Human Capital Strategy and Solution (2012-2016), Kepala Sub Divisi Manajemen SDM (2006-2012), dan Kepala Biro Pengembangan Kebijakan SDM (2001- 2006). Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Sentul Damai Resort (2012-2016), berkarier di PT SQ Centre Indonesia (1993-2001) dan Japan International Cooperation Agency (1991-1993).

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Houda Muljanti memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi dari Universitas Indonesia (1990) dan Magister Manajemen dari Institut Manajemen Prasetya Mulya (2005). Beliau juga telah mengikuti berbagai program pelatihan baik di dalam maupun luar negeri di antaranya GALLUP Accelerated Strengths Coaching Course, Financial Inclusion Summit Asia 2017 dan pelatihan-pelatihan lain di bidang Sumber Daya Manusia, *Risk Management*, serta Perbankan Syariah yang di antaranya diselenggarakan oleh PT BCA, Tbk, Karim Consulting Indonesia, dan Gapura Prima Sejati.

Pranata
Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 44 tahun, dan berdomisili di Bekasi.

Pranata diangkat sebagai Direktur BCA Syariah pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 24 September 2019. Beliau disahkan kembali sebagai Direktur BCA Syariah berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2022.

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Keuangan dan Perencanaan Perusahaan BCA Syariah dari tahun 2010 – 2019. Beliau juga pernah berkarier di Bank Danamon (2002-2010) dengan menduduki berbagai jabatan manajerial antara lain sebagai SAVP Financial and Control Team Leader, Unit Usaha Syariah Bank Danamon (2009-2010), Business Planning Head, SEMM DSP Bank Danamon (2006- 2009) dan Portfolio Management Head, CMM DSP Bank Danamon (2004-2006).

Saat ini, beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Pranata menyelesaikan pendidikannya di bidang Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Persada Indonesia Jakarta. Beliau telah mengikuti berbagai program pelatihan antara lain di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, *Risk Management*, *Corporate Finance* serta pelatihan-pelatihan lain di bidang kepemimpinan.

11. Pembidangan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Secara khusus pembidangan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
John Kosasih	Presiden Direktur	Satuan Kerja Audit Internal Satuan Kerja Bisnis & Komunikasi Satuan Kerja Teknologi Informasi & Logistik
Rickyadi Widjaja	Direktur	Satuan Kerja Analisis Risiko Pembiayaan Divisi Operasi
Houda Muljanti	Direktur *	Satuan Kerja Hukum & Sumber Daya Manusia Departemen Manajemen Risiko Departemen Kepatuhan
Pranata	Direktur	Satuan Kerja Keuangan & Perencanaan Perusahaan Satuan Kerja Bisnis Ritel dan Konsumer

*yang membawahkan fungsi Kepatuhan

12. Program Pelatihan Dan Pengembangan Direksi Di Tahun 2020

Berdasarkan Manual GCG BCA Syariah, program pelatihan anggota Direksi meliputi:

- Pengetahuan tentang Bank antara lain visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan panjang, kinerja, keuangan serta pengelolaan risiko Bank
- Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi, limit, wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Dewan Komisaris, aturan-aturan/ketentuan-ketentuan dan lain-lain
- Pengetahuan tentang perbankan secara umum dan perbankan Syariah.

Berdasarkan hal tersebut, maka sepanjang tahun 2020, Direksi BCA Syariah telah mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai berikut:

a. John Kosasih

Pelatihan Yang Diikuti	Penyelenggara	Tanggal
Sosialisasi Program Pembiayaan Konsumer Dan UMKM	BCA Syariah	19 Februari 2020
Sosialisasi Penambahan Sasaran Kerja Pada PM 2021 Khusus Golongan 6-7	BCA Syariah	19 Februari 2020
<i>Deepening Value "Trip To Wow"</i>	BCA Syariah	21 Februari 2020
<i>Health Talk Dan Sosialisasi Antisipasi Novel Coronavirus</i>	BCA Syariah & BCA Life	11 Maret 2020
Program Pemeliharaan (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	LSPP	16 Juni 2020
<i>Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
<i>The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
Sosialisasi Peraturan Menkeu RI No.65/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Margin Untuk Kredit Pembiayaan Umkm Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)	23 Juni 2020
<i>Planning Session 2021 Tema : Agility In The New Normal</i>	BCA Syariah	27 Agustus 2020
Profiling Kejahatan Dan Kerentanan Pencucian Uang Serta Pendanaan Terorisme Sebagai Dampak Krisi Covid 19	FKDKP	19 Agustus 2020

b. Rickyadi Widjaja

Pelatihan Yang Diikuti	Penyelenggara	Tanggal
Sosialisasi Program Pembiayaan Konsumer Dan UMKM	BCA Syariah	19 Februari 2020
Sosialisasi Penambahan Sasaran Kerja Pada Pm 2021 Khusus Golongan 6-7	BCA Syariah	19 Februari 2020
<i>Deepening Value "Trip To Wow"</i>	BCA Syariah	21 Februari 2020
<i>Health Talk Dan Sosialisasi Antisipasi Novel Coronavirus</i>	BCA Syariah & BCA Life	11 Maret 2020
<i>Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
<i>The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
Program Pemeliharaan (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	BSMR	18 Juni 2020
Sosialisasi Peraturan Menkeu RI No.65/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Margin Untuk Kredit Pembiayaan Umkm Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)	23 Juni 2020
<i>Planning Session 2021 Tema : Agility In The New Normal</i>	BCA Syariah	27 Agustus 2020
Profiling Kejahatan Dan Kerentanan Pencucian Uang Serta Pendanaan Terorisme Sebagai Dampak Krisi Covid 19	FKDKP	19 Agustus 2020

c. Houda Muljanti

Pelatihan Yang Diikuti	Penyelenggara	Tanggal
Sosialisasi Program Pembiayaan Konsumer Dan UMKM	BCA Syariah	19 Februari 2020
Sosialisasi Penambahan Sasaran Kerja Pada PM 2021 Khusus Golongan 6-7	BCA Syariah	19 Februari 2020
<i>Deepening Value "Trip To Wow"</i>	BCA Syariah	21 Februari 2020
<i>Health Talk Dan Sosialisasi Antisipasi Novel Coronavirus</i>	BCA Syariah & BCA Life	11 Maret 2020
Program Pemeliharaan (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	LSPP	14 Mei 2020
Sosialisasi Surat Ojk No.2-12/D.03/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Perihal Kebijakan Relaksasi Lanjutan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sektor Perbankan	Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)	05 Juni 2020
<i>Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
<i>The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
Sosialisasi Peraturan Menkeu RI No.65/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Margin Untuk Kredit Pembiayaan Umkm Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	Otorisasi Jasa Keuangan (Ojk)	23 Juni 2020
<i>Planning Session 2021 Tema : Agility In The New Normal</i>	BCA Syariah	27 Agustus 2020
Pendidikan Dan Pelatihan Pimpinan Tata Kelola Bersertifikasi (<i>Certified Chief Governance Officer</i>)	LSP MKS	14 September 2020-15 September 2020
Pengawasan Dan Implementasi Pergub 88 Tahun 2020 : Penerapan Psbb Pada Bangunan Gedung Perkantoran Dan Tempat Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta	17 September 2020
<i>Indonesia Strengths Festival In Collaboration With Gallup</i>	Gallup	26 September 2020
Sertifikasi Kompetensi Governance Officer (Certified Chief Governance Officer)	LSP MKS	06 Oktober 2020
UU Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) : Implikasinya Bagi Pekerja Dan Dunia Usaha	DPP Apindo DKI Jakarta	09 Oktober 2020
Pelatihan <i>Sustainable Finance</i>	PT. BCA, Tbk	02 Nopember 2020
Profiling Kejahatan Dan Kerentanan Pencucian Uang Serta Pendanaan Terorisme Sebagai Dampak Krisi Covid 19	FKDKP	19 Agustus 2020

d. Pranata

Pelatihan Yang Diikuti	Penyelenggara	Tanggal
<i>Technology Innovation/Hands-Onlabs Topics Cyber Talk Keynotes</i>	BCA Syariah	13 Januari 2020-16 Januari 2020
Fokus Grup Diskusi Tentang Peluang Dan Tantangan Penerbitan Sukuk Wakaf	Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)	07 Nopember 2020
Sosialisasi Program Pembiayaan Konsumer Dan UMKM	BCA Syariah	19 Februari 2020
Sosialisasi Penambahan Sasaran Kerja Pada PM 2021 Khusus Golongan 6-7	BCA Syariah	19 Februari 2020

<i>Deepening Value "Trip To Wow"</i>	BCA Syariah	21 Februari 2020
<i>Health Talk Dan Sosialisasi Antisipasi Novel Coronavirus</i>	BCA Syariah & BCA Life	11 Maret 2020
<i>Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
<i>The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
Program Pemeliharaan (Refreshment) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	BSMR	18 Juni 2020
Sosialisasi Peraturan Menkeu RI No.65/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Margin Untuk Kredit Pembiayaan Ukm Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	Otorisasi Jasa Keuangan (Ojk)	23 Juni 2020
Profiling Kejahatan Dan Kerentanan Pencucian Uang Serta Pendanaan Terorisme Sebagai Dampak Krisis Covid 19	FKDKP	19 Agustus 2020
<i>Planning Session 2021 Tema : Agility In The New Normal</i>	BCA Syariah	27 Agustus 2020

13. Independensi Anggota Direksi

Seluruh Anggota Dewan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Pemegang Saham Pengendali, sesama anggota Direksi lainnya, dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

14. Kepemilikan Saham

Per 31 Desember 2020 informasi kepemilikan saham Direksi dalam BCA Syariah maupun di perusahaan lain adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau lebih pada:		
		BCA Syariah	Bank Lain	Perusahaan Lain
John Kosasih	Presiden Direktur	nihil	nihil	nihil
Rickyadi Widjaja	Direktur	nihil	nihil	nihil
Houda Muljanti	Direktur	nihil	nihil	nihil
Pranata	Direktur	nihil	nihil	nihil

*yang membawahkan fungsi Kepatuhan

15. Rangkap Jabatan

Daftar rangkap jabatan Direksi BCA Syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
John Kosasih	Presiden Direktur	Tidak ada
Rickyadi Widjaja	Direktur	Tidak ada
Houda Muljanti	Direktur	Tidak ada
Pranata	Direktur	Tidak ada

16. Rapat Direksi

Pengungkapan Rapat Direksi dalam Laporan Tahunan dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

a. Rekapitulasi Rapat

Sepanjang tahun 2020, Direksi telah menyelenggarakan 134 (seratus tiga puluh empat kali) kali rapat baik berupa rapat direksi, rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi serta rapat bersama komite-komite di bawah Direksi. Berikut adalah rekapitulasi jumlah rapat-rapat yang dihadiri oleh Direksi sepanjang tahun 2020.

Daftar Rekapitulasi Jumlah Rapat-Rapat Yang Dihadiri Oleh Direksi Sepanjang Tahun 2020

Nama Rapat	Total Rapat	John Kosasih			Rickyadi Widjaja			Houda Muljanti			Pranata		
		Hadir	Rapat	Persentase	Hadir	Rapat	Persentase	Hadir	Rapat	Persentase	Hadir	Rapat	Persentase
Direksi	57	57	57	100%	55	57	96%	52	57	91%	55	57	96%
Dewan Komisaris dengan Direksi	13	12	13	92%	12	13	92%	12	13	92%	13	13	100%
Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS	12	11	12	92%	11	12	92%	12	12	100%	12	12	100%
Komite ALCO	12	12	12	100%	12	12	100%	8	12	66,67%	12	12	100%
Komite Kebijakan Pembiayaan	6	6	6	100%	6	6	100%	3	6	50%	5	6	83%
Komite Pembiayaan	22	21	22	95%	22	22	100%	NA	NA	NA	2	22	9%
Komite Manajemen Risiko	3	3	3	100%	2	3	66%	3	3	100%	2	3	66%
Komite Pengarah Informasi Teknologi	3	3	3	100%	3	3	100%	1	3	33%	3	3	100%
Komite SDM	2	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian	4	4	4	100%	4	4	100%	3	4	75%	4	4	100%

Keterangan:

NA tidak menjadi bagian komite

b. Hasil Rapat

Sepanjang tahun 2020, Direksi telah melakukan berbagai rapat, baik dalam bentuk Rapat Direksi, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi, maupun bersama komite-komite di bawah Direksi. Adapun agenda rapat tersebut antara lain mengenai:

- Strategi bank
- Produk dan layanan
- Pembiayaan, serta agenda-agenda kerja lainnya.

17. **Penilaian Direksi Atas Kinerja Komite**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola Bank secara sehat, Direksi didukung oleh para Komite yaitu Komite Aset dan Liabilitas, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Sumber Daya Manusia dan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

Sepanjang tahun 2020, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan opini yang bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Para Komite secara periodik melaksanakan rapat dan secara aktif berdiskusi mengenai topik-topik yang relevan dengan perkembangan usaha Bank, perekonomian maupun regulasi.

F. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai salah satu organ Bank Umum Syariah (BUS), menjadi unsur penting dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Kebijakan tentang tugas dan tanggung jawab; independensi; transparansi; dan ketentuan yang mengatur anggota DPS adalah menjadi bagian dari komitmen BCA Syariah dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) maka disusun piagam/pedoman/manual kerja yang dituangkan dalam Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG).

DPS BCA Syariah mempunyai pedoman tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah yang tertuang dalam Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS Charter) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance* – 2020.

Secara garis besar, pedoman ini mengatur tata tertib kerja DPS terkait:

1. Komposisi dan Kriteria/ Persyaratan Dewan Pengawas Syariah
2. Mekanisme Pengangkatan/ Penggantian, Masa Jabatan, dan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah
3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
4. Waktu Kerja, Mekanisme Kerja dan Rapat Dewan Pengawas Syariah.
5. Transparansi, Larangan dan Perangkat Tugas Dewan Pengawas Syariah
6. Kewenangan dan Sanksi Dewan Pengawas Syariah
7. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pedoman Dan Tata Tertib Kerja

1. **Komposisi dan Kriteria/ Persyaratan Dewan Pengawas Syariah**

a. Jumlah dan Komposisi

Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi, salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai Ketua

b. Kriteria/ Persyaratan

Anggota DPS wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Integritas, paling kurang mencakup:
 - o Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - o Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 - o Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
 - o Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Kompetensi, paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah, pengetahuan di bidang perbankan, treasury, akuntansi, dan/atau keuangan secara umum;
- Reputasi keuangan, paling kurang mencakup dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan:
 - o Tidak termasuk dalam daftar hitam (*black list*) dan daftar kredit macet; dan
 - o Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit.
- Anggota DPS wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan Bank dengan prinsip syariah akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah.

c. Mekanisme pengangkatan calon anggota DPS adalah sebagai berikut:

- Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris;
- Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota DPS kepada Direksi;
- Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, rapat Direksi menetapkan calon anggota DPS untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia;
- Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi;
- Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK atas calon anggota DPS yang telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
- Otoritas Jasa keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota DPS dimaksud; dan
- RUPS mengangkat anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan OJK. Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh RUPS tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan OJK, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh OJK

d. Pengunduran Diri

- Seorang anggota DPS berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- Bank wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak pengunduran diri, jika pengunduran ini menyebabkan jumlah anggota DPS menjadi di bawah jumlah minimum yang ditetapkan Regulator.
- Anggota DPS tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pengangkatan oleh RUPS sampai dengan pengunduran diri

2. **Rangkap Jabatan**

- a. Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.
- b. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.

3. **Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah**

DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

a. Ruang Lingkup Umum

- Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
- Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya

b. Ruang lingkup pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank

- Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
- Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
 - o Dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
 - o Dalam hal belum terdapat fatwa untuk produk baru, maka DPS meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
- Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
- Memberikan pendapat/opini syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan, termasuk prosedur, akad-akad dan hal-hal lain yang terkait dengan produk baru tersebut berdasarkan Fatwa DSN-MUI

- c. Ruang Lingkup Pengawasan Terhadap Kegiatan Bank
- Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
 - Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan;
 - Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam prosedur, antara lain:
 - o ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah;
 - o ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
 - Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c., apabila diperlukan;
 - Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
 - Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
 - Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- d. Ruang Lingkup Manajemen Risiko
- Melakukan evaluasi (*review*) atas kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
 - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah

4. Pelaporan

- DPS wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Laporan Hasil Pengawasan DPS pada poin 1 di atas, wajib disampaikan oleh Bank kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir.
- Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah memuat hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama 1 (satu) semester, yang meliputi antara lain:
 - o Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank; dan
 - o Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank.
- Laporan tersebut disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

5. Waktu Kerja, Mekanisme Kerja dan Rapat Dewan Pengawas Syariah.

- a. Waktu Kerja
- Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
 - Dalam hal seorang anggota DPS tidak dapat menjalankan tugasnya dalam waktu tertentu (lebih dari satu bulan berturut-turut), maka hal tersebut harus disampaikan secara tertulis untuk selanjutnya dibicarakan dalam rapat Dewan Komisaris qq Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendapatkan keputusan

tindak lanjut, termasuk di dalamnya melaporkan hal tersebut kepada DSN dan OJK.

- Jika karena suatu hal diketahui anggota DPS berada dalam status hukum sebagai tersangka atau terdakwa, maka hal tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris Bank dengan tembusan kepada Direksi. Selanjutnya melalui rapat Dewan Komisaris akan ditetapkan apakah anggota DPS tersebut akan di non aktifkan atau diberhentikan sementara.
- Anggota DPS wajib menghadiri rapat-rapat non rutin (*on call basis*) berdasarkan kebutuhan BCA Syariah.
- Anggota DPS dapat menghadiri undangan pertemuan atau *event* eksternal sebagai representatif anggota DPS BCA Syariah sesuai undangan/pemberitahuan yang disampaikan oleh BCA Syariah

b. Mekanisme Kerja

Anggota DPS menjalankan fungsi pengawasan, diantaranya dengan cara:

- Melakukan rapat rutin
- Melakukan kunjungan ke kantor atau cabang Bank;
- Melakukan akses ke dalam informasi, kebijakan dan prosedur yang ada pada Bank apabila dipandang perlu, termasuk melalui mekanisme wawancara;
- Menghadiri rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas undangan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Berkoordinasi dengan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Unit Kerja Kepatuhan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah; dan
- Meminta laporan kepada Audit Internal atas hasil audit internal terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah

c. Rapat

- Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Undangan rapat DPS disampaikan secara tertulis sebelum pelaksanaan rapat dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat.
- Rapat dipimpin oleh Ketua DPS atau dalam hal Ketua DPS berhalangan maka anggota DPS yang lain dapat ditunjuk sebagai ketua rapat.
- Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut dapat dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya.
- Dalam rangka pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, DPS dapat meminta pertimbangan dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia bila diperlukan.
- Dalam hal rapat DPS diselenggarakan menggunakan teknologi telekonferensi, maka Bank mendokumentasikan bukti rekaman audio visual penyelenggaraan rapat secara memadai dan ditindaklanjuti dengan pembuatan risalah rapat yang ditandatangani oleh anggota DPS.
- Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.
- Hasil rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan *dissenting opinion* secara jelas.
- Pada kondisi dimana tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan rapat, maka keputusan DPS dapat disampaikan secara tertulis dengan cara sirkulasi.

6. **Transparansi, Larangan dan Perangkat Tugas Dewan Pengawas Syariah**

a. **Transparansi**

Anggota DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain dan remunerasi serta fasilitas lain dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*

b. **Larangan**

- Anggota DPS dilarang memanfaatkan BCA Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi reputasi, aset, atau keuntungan Bank.
- Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS

c. **Perangkat Tugas**

Untuk dapat melaksanakan tugas DPS, maka:

- DPS mendapatkan fasilitas yang layak antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip.
- Bank menugaskan paling kurang 1 (satu) orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.

7. **Kewenangan dan Sanksi Dewan Pengawas Syariah**

a. **Kewenangan**

- Memeriksa dan meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, kebijakan internal, dan akad yang digunakan pada produk dan aktivitas keuangan yang ada pada Bank;
- Mereview dan menyetujui kebijakan internal, sistem, produk dan akad yang dikeluarkan oleh Bank yang terkait dengan prinsip syariah;
- Melakukan inspeksi, pemeriksaan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan; dan
- Meminta data dan informasi yang diperlukan kepada Direksi dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

b. **Sanksi**

Dalam hal DPS tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sampai dengan izin usaha Bank dicabut, maka anggota DPS dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pelarangan menjadi anggota DPS di perbankan syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank oleh OJK, yaitu jika DPS:

- Tidak memberikan nasihat dan saran kepada Direksi atas hasil pengawasan yang dilakukan DPS;
- Tidak menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- Tidak mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- Tidak melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
- Tidak menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran yang mengakibatkan izin usaha Bank dicabut

8. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka menyelaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Central Asia Tbk, dan Perusahaan Anak, maka terkait dengan pelaksanaan fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Central Asia, Tbk (Entitas Utama), maka:

- Paling kurang 1 (satu) orang anggota DPS mewakili dan ditunjuk untuk menjadi anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia, Tbk (entitas utama).
- Anggota DPS yang mewakili dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi entitas utama.
- Keanggotaan DPS dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi dan berposisi sebagai anggota tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

9. Susunan Anggota Dan Masa Jabatan

Pada tanggal 31 Desember 2020, DPS terdiri dari 2 (dua) anggota dengan komposisi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Persetujuan Otoritas	Pengangkatan Terakhir	Periode
Fathurrahman Djamil	Ketua	Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat PT Bank UIB nomor 49 tanggal 16 Desember 2009	Keputusan OJK No SR-25/PB.1/2020 tanggal 8 Desember 2020	RUPS Luar Biasa tanggal 16 November 2020	2019-2022
Sutedjo Prihatono	Anggota	RUPST tanggal 4 Maret 2015	Keputusan OJK No SR-25/PB.1/2020 tanggal 8 Desember 2020	RUPS Luar Biasa tanggal 16 November 2020	2019-2022

10. Profil DPS

Profil DPS per 31 Desember 2020, terdiri dari:

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.

Ketua DPS

Warga Negara Indonesia, berusia 60 tahun, dan berdomisili di Tangerang Selatan.

Fathurrahman Djamil diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) BCA Syariah berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bank UIB tanggal 29 Juli 2009 dan mendapatkan persetujuan Bank Indonesia pada tanggal 2 Maret 2010. Pengangkatan terakhir sejak RUPST tanggal 6 Maret 2019 dan disahkan kembali berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2022.

Beliau berpengalaman di bidang ilmu Syariah sebagai praktisi maupun akademisi. Menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk periode tahun 2000-sekarang, dosen di beberapa universitas negeri maupun swasta, serta menjadi Dewan Pengawas Syariah pada beberapa lembaga/institusi keuangan. Selain menjadi Ketua DPS di BCA Syariah, beliau juga menjabat sebagai Ketua DPS pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (perusahaan pembiayaan), Ketua DPS pada PT. AIA Financial (asuransi), Anggota DPS pada PT Bank CIMB Niaga Tbk (perbankan), dan Anggota DPS pada PT CIMB Niaga Auto Finance (perusahaan pembiayaan).

Saat ini beliau tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali. Beliau meraih gelar Sarjana (1982) dan Master (1987) di bidang Ilmu Syariah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Melanjutkan Program Doktor (Ph.D) dalam bidang Islamic Studies di McGill University, Kanada (1992). Meraih gelar

Doktor di bidang Teori Hukum Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (1994). Beliau aktif mengikuti berbagai pelatihan/workshop dan forum baik yang diadakan oleh BCA Syariah, DSN MUI, maupun International Shariah Research Academy for Islamic Finance.

Sutedjo Prihatono

Anggota DPS

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun, dan berdomisili di Tangerang Selatan. Sutedjo Prihatono diangkat sebagai anggota DPS BCA Syariah pada RUPST tanggal 4 Maret 2015 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 18 Mei 2015. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 dan disahkan kembali berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2022.

Sebelum menjadi anggota DPS, beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko BCA Syariah sejak tahun 2010. Pernah berkarier di Karim Consulting Indonesia sebagai Non Consulting Director (2004-2015), Senior Corporate Banking (2001-2004) dan Human Resources Head (1996-2001) di Bank Muamalat Indonesia. Berpengalaman sebagai pengajar dan penanggung jawab berbagai program pelatihan di bidang perbankan syariah. Selain menjadi anggota DPS di BCA Syariah, beliau juga menjabat sebagai Anggota DPS pada BPRS HIK Ciledug (perbankan).

Saat ini beliau tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Sutedjo Prihatono meraih gelar S1 dari Universitas Krisnadwipayana pada Fakultas Ekonomi Manajemen (1993) dan gelar Magister Manajemen dari Binus Business School pada Fakultas Manajemen (2014). Beliau juga telah mengikuti berbagai program pelatihan, antara lain di bidang Selling Skill, Service Excellence, Accounting Programme, Financing Analysis, dan General Islamic Banking Programme.

11. Pelatihan DPS

Selama tahun 2020, anggota DPS telah mengikuti berbagai pelatihan yaitu:

Nama	Pelatihan yang diikuti	Penyelenggara	Tanggal
Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A	Program Refreshment Sertifikasi DPS	LSP MUI	17 September 2020
	Webinar Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2020 Bidang Perbankan	DSN MUI	12 -13 Oktober 2020
Sutedjo Prihatono	Webinar Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2020 Bidang Perbankan	DSN MUI	12 -13 Oktober 2020

12. Pengungkapan Rangkap Jabatan

Dengan tetap memperhatikan fungsi pengawasannya, berikut adalah rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2020.

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A	Ketua DPS	- Ketua DPS pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (perusahaan pembiayaan), - Ketua DPS pada PT. AIA Financial (asuransi), - Anggota DPS pada PT Bank CIMB Niaga Tbk (perbankan), dan - Anggota DPS pada PT CIMB Niaga Auto Finance (perusahaan pembiayaan)
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS	Anggota DPS pada BPRS HIK Ciledug (perbankan)

13. Pelaksanaan Pengawasan DPS Di Tahun 2020

DPS menjalankan perannya berlandaskan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009.

a. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2020, DPS telah menyelenggarakan 15 (lima belas) kali rapat dengan pokok-pokok pembahasan antara lain:

- *Financial highlight*
- Laporan Hasil Review SOP
- Laporan Hasil Pengawasan DPS
- Realisasi Penggunaan Dana Sosial Tahun 2019 Dan Rencana Penggunaan Dana Sosial Tahun 2020
- Pemberian opini atas berbagai kegiatan dan bisnis bank

b. Rekapitulasi Rapat

Sepanjang tahun 2020, DPS telah menyelenggarakan 15 (lima belas) kali rapat berupa 12 (dua belas) kali rapat gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi serta 3 (tiga) kali rapat bersama unit kerja.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah rapat-rapat yang dihadiri oleh DPS sepanjang tahun 2020.

Nama Rapat	Total Rapat	Fathurrahman Djamil		Sutedjo Prihatono	
		Hadir	%	Hadir	%
Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS	12	12	100%	12	100%
Rapat bersama Unit Kerja	3	3	100%	3	100%

c. Opini/ Pandangan Dewan Pengawas Syariah

Sebagaimana tertuang dalam memorandum No. 001/MO/DPS/2021, DPS menyatakan bahwa seluruh produk, kebijakan dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh BCA Syariah secara keseluruhan sudah memenuhi prinsip syariah dan telah mengikuti fatwa dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Hal ini dilihat dari hasil yang baik atas laporan yang disampaikan dan/atau diminta, review atas ketentuan, kegiatan uji petik, kunjungan lapangan dan Laporan hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Sepanjang tahun 2020, DPS telah mengeluarkan opini DPS yang telah didokumentasikan sebagai berikut:

No. Opini	TOPIK
001/OP/DPS/2020	Penambahan Fitur QRIS pada BCA Syariah Mobile
002/OP/DPS/2020	Partisipasi BCA Syariah pada Loyalty Program
003/OP/DPS/2020	Permohonan Opini Terkait Covid-19
004/OP/DPS/2020	Penundaan Kewajiban Pembayaran Bagi Hasil Musyarakah dalam rangka Restruktur
005/OP/DPS/2020	Restruktur Akad Musyarakah menjadi Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)
006/OP/DPS/2020	Program Promosi Nabung Pintar dan Up 2 U
007/OP/DPS/2020	Rencana Pemberian Fasilitas PI Murabahah untuk Renovasi Rumah Kos
008/OP/DPS/2020	Penggunaan Asuransi Kerugian Aset BCA Syariah

G. HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DPS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Dewan Komisaris dan Direksi BCA Syariah tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara keuangan maupun kekeluargaan antar satu sama lain, serta antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali. Dewan Komisaris dan Direksi BCA Syariah senantiasa menjaga independensi dan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

Nama	Dewan Komasaris				Direksi				DPS		Pemegang Saham Utama/ Pengendali
	Tantri Indrawati	Joni Handrijanto	Suyanto Sutjiadi	Ratna Yanti	John Kosasih	Rickyadi Widjaja	Houda Muljanti	Pranata	Fathurrahman Djamil, M.A.	Sutedjo Prihatono	
Dewan Komisaris											
Tantri Indrawati	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Joni Handrijanto	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Suyanto Sutjiadi	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Ratna Yanti	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X
Direksi											
John Kosasih	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Rickyadi Widjaja	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Houda Muljanti	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X
Pranata	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X
DPS											
Fathurrahman Djamil	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Sutedjo Prihatono	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X

*yang membawahkan fungsi Kepatuhan

1. Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi

Penetapan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris telah mempertimbangkan unsur keberagaman anggotanya yang meliputi pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, kompetensi/keahlian dan independensi tanpa membedakan gender, suku, agama dan ras. Keberagaman masing-masing anggota dalam komposisi Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan diharapkan dapat mendorong pelaksanaan kerja dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

a. Kompetensi/keahlian dan pendidikan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris	Gender	Kompetensi/Keahlian	Pendidikan
Tantri Indrawati	Wanita	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Airlangga dan Magister Sains dalam bidang Ilmu Administrasi PSDM dari FISIP Universitas Indonesia
Joni Handrijanto	Pria	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Doktorandus dan Magister Sains Universitas Brawijaya Malang.
Suyanto Sutjiadi	Pria	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sarjana Ekonomi, Universitas Sriwijaya Palembang
Ratna Yanti	Wanita	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sarjana Psikologi Universitas Surabaya

b. Kompetensi/keahlian dan pendidikan Dewan Direksi

Direksi	Gender	Kompetensi/Keahlian	Pendidikan
John Kosasih	Pria	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Bachelor di Murdoch University, Perth, West Australia
Rickyadi Widjaja	Pria	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Bachelor of Commerce dari Deakin University Melbourne Australia.
Houda Muljanti	Wanita	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sarjana Hukum Ekonomi Universitas Indonesia dan Magister Manajemen Institut Manajemen Prasetya Mulya
Pranata	Pria	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sarjana Teknik Informatika, Universitas Persada Indoneia Y.A.I. Jakarta.

*yang membawahkan fungsi Kepatuhan

2. **Perubahan Susunan Anggota Direksi Dan/Atau Dewan Komisaris**

Sepanjang tahun 2020, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris berupa penambahan susunan Dewan Komisaris berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020 dengan bergabungnya Ratna Yanti pada tanggal 10 Desember 2020.

H. **REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DPS**1. **Kebijakan Remunerasi**

Bank telah memiliki kebijakan Remunerasi secara tertulis bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS. Hal ini sejalan dengan komitmen Bank untuk menerapkan tata kelola dalam pengelolaan perusahaan termasuk dalam pemberian Remunerasi.

Kebijakan Remunerasi diantaranya memuat tentang struktur Remunerasi, metode dan mekanisme penetapan Remunerasi. Penyusunan kebijakan Remunerasi telah mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan Bank, kecukupan permodalan Bank, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang dan kesesuaian dengan prinsip Syariah.

2. **Dasar Hukum Pengungkapan**

Pengungkapan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS dilakukan berdasarkan:

- a. Pasal 17 ayat 3, pasal 33 ayat 3 dan pasal 51 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- b. Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah.


3. Prosedur Pengusulan Dan Penetapan Remunerasi

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Bank yang telah diselenggarakan pada tahun 2020 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas BCA Syariah No. 108 tanggal 31 Maret 2020 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas BCA Syariah No. 63 tanggal 16 November 2020, telah memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia, Tbk, selaku pemegang saham mayoritas Perseroan saat ini untuk:

- a. menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020.
- b. menetapkan besarnya remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah Penggabungan yang menjabat selama tahun buku 2020.
- c. Adapun besarnya gaji dan honorarium, dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah Penggabungan yang menjabat selama tahun buku 2020, serta besarnya tantiem yang akan dibayarkan Perseroan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah Penggabungan yang akan menjabat dalam dan selama tahun buku 2020 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

PT Bank Central Asia, Tbk dalam menetapkan besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan bonus yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Skema Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi



4. Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direksi

Indikator sebagai dasar penetapan remunerasi anggota Direksi diantaranya sebagai berikut:

- a. Kinerja Direksi dan kinerja keuangan Bank.
- b. Kewajaran dengan Bank dalam satu peer, kesetaraan jabatan pada internal Bank dan pada beberapa Bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik.
- c. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

5. Struktur Dan Besaran Remunerasi

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan DPS diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan hari raya, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura maupun natura.

Dengan mempertimbangkan kinerja Bank secara keseluruhan dan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan DPS selama tahun 2020, Bank memberikan remunerasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan DPS dengan total mencapai Rp 26,99 miliar.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

- a. Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura	4	21.279,61	4	3.538,39	2	1.200,70
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; dan/atau b. tidak dapat dimiliki.	4	808,58	4	158,01	2	5,75
Total	4	22.088,19	4	3.696,40	2	1.206,45

- b. Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Lebih dari Rp2.000.000.000,00	4	1	-
Lebih dari Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000,00	-	-	-
Lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00	-	2	2
Kurang dari sama dengan Rp500.000.000,00	-	1	-

*) Ada Penambahan 1 (satu) Komisaris Independen mulai tanggal 16 November 2020

- c. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun							
	Direksi		Dewan Komisaris		DPS		Pekerja	
	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)
Total	4	9.730	4	1.527,5	2	265,95	450	6.733,41

d. *Shares Option* yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pejabat Eksekutif

Keterangan>Nama	Jumlah Opsi		Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)	Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
	Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham)	Yang Diberikan (lembar saham)			
Direksi	-	-	-	-	-
Dewan Komisaris	-	-	-	-	-
DPS	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

e. Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Lebih dari Rp1.000.000.000,00	-
Lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00	-
Kurang dari sama dengan Rp500.000.000,00	-

f. Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (Satu) Tahun

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)		
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	13.088,58	
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)		
	Tidak Ditanggunghkan	Ditanggunghkan
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	10.131,75	1.125,75
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		

Keterangan: *) hanya untuk material risk takers dan dinyatakan dalam jutaan rupiah

g. Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditanggunghkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	1.125,75	0	0	0
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal jutaan rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)				
Total (dalam jutaan rupiah)	1.125,75	0	0	0

h. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 4.613.625.682,-. Remunerasi tersebut mencakup gaji/honorarium dan tunjangan.

I. KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Komite di bawah Komisaris dibentuk dengan berpedoman antara lain pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SE 15/15/DPNP tanggal 29 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dewan Komisaris BCA Syariah membentuk Komite Dewan Komisaris yang fungsinya untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya, serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris dalam bidang-bidang tertentu, adapun keputusan akhir tetap di tangan Dewan Komisaris atau dapat diwakilkan ke komite-komite tersebut melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris. Komite-Komite Dewan Komisaris di BCA Syariah terdiri dari:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan komisaris untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap jalannya Bank dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tanggung jawab utama Komite Audit termasuk memantau dan mengevaluasi rencana dan proses audit, serta mengawasi upaya tindak lanjut temuan audit untuk mengukur pelaksanaan pengendalian internal dan memastikan bahwa laporan keuangan Bank disampaikan secara akurat dan tepat waktu.

a. Struktur dan Komposisi Keanggotaan

Berikut struktur dan keanggotaan Komite Audit:

- Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari:
 - o Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Audit.
 - o Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah.
- Anggota Komite Audit, bukan merupakan anggota Direksi BCA Syariah.
- Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit harus merupakan Komisaris Independen.
- Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris

b. Syarat Keanggotaan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Anggota Komite Audit antara lain adalah sebagai berikut:

- Anggota Komite Audit dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCA Syariah yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCA Syariah, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Mantan anggota Direksi BCA Syariah tidak dapat menjadi Pihak Independen sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off period*) paling kurang selama 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi BCA Syariah yang melakukan fungsi pengawasan, yaitu Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik antara lain :

- Memiliki akhlak dan moral yang baik, responsibilitas yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
 - Tidak tercantum dalam daftar kredit/pembiayaan macet.
- c. Masa Jabatan
- Masa jabatan Komite Audit sesuai dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga).
- d. Rangkap Jabatan
- Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada BCA Syariah.
 - Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada BCA Syariah, sepanjang yang bersangkutan:
 - Memenuhi kriteria independensi.
 - Memenuhi kriteria keahlian.
 - Mampu menjaga rahasia bank.
 - Memperhatikan kode etik yang berlaku.
 - Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Audit BCA Syariah.
- e. Tugas dan Tanggung Jawab
- Tugas dan tanggung jawab pokok Komite Audit adalah memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yang meliputi:
- Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab:
 - Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
 - Mengevaluasi kinerja SKAI;
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI;
 - Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, audit ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - Memastikan SKAI bekerja secara independen;
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, anggaran SKAI, pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI dan piagam audit;
 - Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
 - Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan kepada Dewan Komisaris dan melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
 - Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - o Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit intern (SKAI).
 - o Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
 - o Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - o Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Dewan Pengawas Syariah, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - Menyusun dan/atau memperbarui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit. Pedoman dan tata tertib kerja dapat dituangkan dalam ketentuan terpisah dan tetap memperhatikan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam kebijakan ini
- f. **Komposisi Dan Masa Jabatan Komite Audit**
- Susunan Komite Audit di BCA Syariah terdiri dari 3 (tiga) orang yakni seorang Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit dan 2 (dua) orang anggota yang merupakan dengan keahlian di bidang perbankan umum, perbankan syariah, akuntansi, dan audit. Semua anggota Komite Audit mempunyai integritas yang tinggi, pengalaman yang mencukupi dan kompeten di dalam bidangnya serta mempunyai komunikasi yang baik.

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2020 adalah:

Nama	Bidang Keahlian	Jabatan	Periode Jabatan
Joni Handrijanto	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Ketua	Sampai dengan 2022
Riyo S. Wisaksono	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Anggota	Sampai dengan 2022
J. Sindu Adisuwono	Perbankan Umum, Akuntansi dan Audit	Anggota	Sampai dengan 2022

g. **Profil Komite Audit**

JONI HANDRIJANTO

Dasar Hukum Penunjukan:

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil:

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris

RIYO S. WISAKSONO

Warga Negara Indonesia, berusia 66 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Penunjukan:

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Perjalanan Karir:

Sebelumnya menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko BCA Syariah (2010-2017). Pernah berkarir di Bank Umum Nasional (1985-1989), Bank Universal (1989-1994), Bank Danahutama (1994-1997), dan Bank CIC International (1998-2005). Berpengalaman sebagai Senior Consultant di Cadipa Konsultan Jakarta (2005-2012), Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di PT Bank UIB (2007-2010) dan Direktur PT Sanjaya Thanry Bahtera (2009-2010).

Pendidikan dan Pelatihan:

Meraih gelar Doktorandus di bidang Ekonomi Perusahaan dari Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

J. SINDU ADISUWONO

Warga Negara Indonesia, berusia 59 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Penunjukan:

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Perjalanan Karir:

Berkarir di PT BCA Tbk mulai tahun 1987 dan telah menempati jabatan manajerial diantaranya Wakil Kepala Divisi Audit Internal (1999-2008) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Audit Internal (2008-2017). Menjabat sebagai Presiden Komisaris PT BCA Finance (2018 – saat ini). Berpengalaman sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Bhakti PT BCA Tbk, Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun PT BCA Tbk, anggota The Institute of Internal Auditor, Ketua Umum Ikatan Auditor Intern Bank periode 2014-2017 dan Anggota Dewan Pengawas Ikatan Auditor Intern Bank periode 2017-2020.

Pendidikan dan Pelatihan:

Meraih gelar Doktorandus di bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan.

h. Independensi Dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Audit dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Joni Handrijanto	Riyo S. Wisaksono	J. Sindu Adisuwono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	√	√	√

i. Piagam Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya di Bank, Komite telah memiliki Piagam Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance (GCG)*. Didalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan. Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau secara berkala.

j. Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit dilakukan dengan total 10 (sepuluh) kali sepanjang tahun 2020 dan dapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Berikut adalah rincian frekuensi kehadiran dan rapat Komite Audit sepanjang tahun 2020:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Hadir	%
Joni Handrijanto	Ketua	10	10	100%
Riyo S. Wisaksono	Anggota	10	10	100%
Sindu Adisuwono	Anggota	10	10	100%

k. Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Komite Audit di Tahun 2020
Selama tahun 2020, anggota Komite Audit telah mengikuti program pelatihan antara lain:

Nama	Topik	Penyelenggara	Tanggal
Joni Handrijanto	Terlampir pada data Komisaris		
Riyo S. Wisaksono	Webinar Optimalisasi Peran Komite Audit Dalam Pengawasan Dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Oleh Akuntan Publik Atau Kantor Akuntan Publik	IKAI DAN IAPI	12 Oktober 2020
J. Sindu Adisuwono	Sosialisasi Peraturan Menkeu RI No.65/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Margin Untuk Kredit Pembiayaan Umkm Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)	23 Juni 2020
	<i>Executive Overview Of Islamic Bank</i>	LPPI	02 Juli 2020
	Webinar Optimalisasi Peran Komite Audit Dalam Pengawasan Dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Oleh Akuntan Publik Atau Kantor Akuntan Publik	IKAI DAN IAPI	12 Oktober 2020

l. Pelaksanaan Kegiatan 2020

Aktivitas yang dilakukan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- realisasi Kerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020
- memberikan rekomendasi Penunjukan Jasa Eksternal Review
- memberikan rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SKAI
- evaluasi Penggunaan AP/KAP 2019
- membahas temuan Audit KC Jabodetabek
- melakukan koordinasi Komite Audit dan SKAI
- memberikan rekomendasi Penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk pemeriksaan Laporan Keuangan BCA Syariah
- membahas realisasi Kerja SKAI Tahun 2020 dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit
- Membahas rencana Kerja SKAI tahun 2021

m. Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Komite Audit

Dewan Komisaris menilai Komite telah mendukung Dewan Komisaris dalam menerapkan standar tata kelola yang menyeluruh di lingkungan Bank dengan menjunjung tinggi standar kompetensi dan kualitas yang baik. Komite Audit secara efektif telah membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan atas pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar penilaian kinerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

Uraian	Keterangan
Rapat	Tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat baik.
Laporan	Komite Audit telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu.
Rekomendasi	Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemilihan KAP, rencana kerja SKAI dan temuan laporan hasil audit.
Program Kerja	Komite Audit telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Audit Tahun 2020

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab melakukan pengawasan dan penilaian terhadap berbagai jenis risiko yang dihadapi Bank. Dalam struktur organisasi, Komite Pemantau Risiko berada di bawah Dewan Komisaris dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik melalui penguatan fungsi Dewan Komisaris.

a. Struktur dan Komposisi Keanggotaan

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang dapat membuat komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan. Berikut struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko:

- Anggota Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
 - o Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko.
 - o Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.
- Anggota Komite Pemantau Risiko, bukan merupakan anggota Direksi BCA Syariah maupun Bank lain.
- Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko harus merupakan Komisaris Independen.
- Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris

b. Syarat Keanggotaan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCA Syariah yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCA Syariah yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCA Syariah (bila ada) dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen harus telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan.

- Anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada BCA Syariah dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
 - Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BCA Syariah, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCA Syariah.
 - Anggota Pemantau Risiko wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik antara lain :
 - o Memiliki akhlak dan moral yang baik, responsibilitas yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
 - o Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan BCA Syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - o Memiliki pengetahuan yang memadai untuk membaca dan memahami Profil Risiko BCA Syariah.
 - o Tidak tercantum dalam daftar kredit/pembiayaan macet.
 - Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- c. Masa Tugas
- Masa jabatan Komite Pemantau Risiko sesuai dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga).
- d. Rangkap Jabatan
- Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya di BCA Syariah.
 - Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada BCA Syariah dan/atau bank lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - o Memenuhi seluruh kompetensi yang disyaratkan.
 - o Memenuhi kriteria independensi.
 - o Mampu menjaga rahasia bank.
 - o Memperhatikan kode etik yang berlaku.
 - o Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko BCA Syariah.
- e. Tugas dan Tanggung Jawab
- Tugas dan tanggung jawab pokok Komite Pemantau Risiko adalah membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik, antara lain dengan melakukan :
- Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko

f. Komposisi Dan Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri dari seorang ketua komite yang berasal dari Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari Komisaris Independen, dan Pihak Independen yang memiliki kompetensi dibidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko. Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Nama	Bidang Keahlian	Jabatan	Periode Jabatan
Suyanto Sutjiadi	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Ketua	Sampai dengan 2022
Ratna Yanti	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Anggota	Sampai dengan 2022
Riyo S. Wisaksono	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Anggota	Sampai dengan 2022
Iwan Wiwoho B	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Anggota	Sampai dengan 2022

g. Profil Komite Pemantau Risiko

SUYANTO SUTJIADI**Dasar Hukum Penunjukan:**

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil

Penjelasan tentang profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

RATNA YANTI**Dasar Hukum Penunjukan:**

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil

Penjelasan tentang profil beliau dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris.

RIYO S. WISAKSONO**Dasar Hukum Penunjukan:**

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil

Penjelasan tentang profil beliau dapat dilihat pada bagian Komite Audit.

IWAN WIWOHO B

Warga Negara Indonesia, berusia 65 tahun, berdomisili di Tangerang.

Dasar Hukum Penunjukan:

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Perjalanan Karir:

Sebelumnya menjabat sebagai Anggota Komite Audit BCA Syariah (2015-2017). Berkarir di PT BCA Tbk (1987-2011) dan menempati berbagai jabatan manajerial di antaranya Kepala Operasi Cabang Wisma Asia, Kepala Operasi Wilayah XII, Kepala KCU Batam dan KCU Margonda dan terakhir sebagai Kepala Operasi Cabang Korporasi. Pernah berkarir di Industri Pesawat Terbang Nusantara-IPTN (1983-1987) dan Construcciones Aeronauticas SA (CASA).

Pendidikan dan Pelatihan:

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Complutense Madrid, Spain (1979) dan gelar Master of *Business Administration* dari Instituto de Empresa, Madrid, Spain. Madrid, Spain (1981-1983).

h. Independensi Dan Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Suyanto Sutjiadi	Ratna Yanti	Riyo S. Wisaksono	Iwan Wiwoho B
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko.	√	√	√	√

i. Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan fungsinya di Bank, Komite telah memiliki Piagam Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance (GCG)*. Didalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan.

Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau secara berkala.

Sebagai dasar pedoman, Bank telah memiliki aturan internal terkait GCG yang dituangkan dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance* – 2020.

- j. Rapat Komite Pemantau Risiko
Rapat Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2020 dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah rapat	Jumlah hadir	%
Suyanto Sutjiadi	ketua	8	8	100
Ratna Yanti*	Anggota	-	-	-
Riyo S.Wisaksono	Anggota	8	8	100
Iwan Wiwoho B	Anggota	8	7	87,5

* bergabung pada tanggal 10 Desember 2020

- k. Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Komite Pemantau Risiko Di Tahun 2020.

Selama tahun 2020, anggota Komite Pemantau Risiko telah mengikuti program pelatihan antara lain:

Nama	Topik	Penyelenggara	Tanggal
Suyanto Sutjiadi	Terlampir pada data Komisaris		
Ratna Yanti*	Terlampir pada data Komisaris		
Riyo S.Wisaksono	Terlampir pada data Komite Audit		
Iwan Wiwoho B	Webinar Optimalisasi Peran Komite Audit Dalam Pengawasan Dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Oleh Akuntan Publik Atau Kantor Akuntan Publik	IKAI DAN IAPI	12 Oktober 2020

- l. Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

- Realisasi Kerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020
- Laporan Profil Risiko
- Review Laporan Keuangan
- Stress Test Risiko
- Realisasi Rencana Kerja Tahun 2020 dan Rencana Kerja Tahun 2021

- m. Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Komite Pemantau Risiko

Dewan Komisaris menilai Komite telah mendukung Dewan Komisaris dalam menerapkan standar tata kelola yang menyeluruh di lingkungan Bank dengan menjunjung tinggi standar kompetensi dan kualitas yang baik. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko memastikan bahwa sistem manajemen risiko memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dihadapi BCA Syariah.

Ada pun dasar penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Uraian	Keterangan
Rapat	Tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat baik.
Laporan	Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu.
Rekomendasi	Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait profil risiko dan upaya mitigasi risiko yang dilakukan Bank.
Program Kerja	Komite Pemantau Risiko telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2020.

3. Komite Remunerasi Dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk Dewan Komisaris dengan fungsi untuk membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku.

a. Struktur dan Komposisi Keanggotaan

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang dapat membuat komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan. Berikut struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi:

- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari:
 - o 2 (dua) orang Komisaris Independen.
 - o Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja Sumber Daya Manusia.
- Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi BCA Syariah maupun Bank lain.
- Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komisaris Independen.
- Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
- Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris

b. Syarat Keanggotaan

Syarat yang harus dipenuhi oleh anggota Komite Remunerasi Nominasi adalah memiliki integritas dan reputasi yang baik antara lain :

- Memiliki akhlak dan moral yang baik, responsibilitas yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan BCA Syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- Pejabat Eksekutif memiliki pengetahuan yang memadai tentang ketentuan sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta *succession plan* BCA Syariah.
- Tidak tercantum dalam daftar kredit/pembiayaan macet

c. Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga)

d. Rangkap Jabatan

- Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya di BCA Syariah.
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada BCA Syariah, bank lain, dan/atau bank Syariah lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - o Memenuhi seluruh kompetensi yang disyaratkan.
 - o Memenuhi kriteria independensi.
 - o Mampu menjaga rahasia bank.
 - o Memperhatikan kode etik yang berlaku.

- Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
- e. Tugas dan Tanggung Jawab
- Tugas dan tanggung jawab pokok Komite Remunerasi dan Nominasi adalah membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan mengenai remunerasi dengan memperhatikan kinerja keuangan, pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva, kewajaran dengan *peer group* dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank, serta rekomendasi terkait kebijakan nominasi antara lain dengan melakukan :
- Mengevaluasi Kebijakan Remunerasi dan Nominasi.
 - Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS Tahunan BCA Syariah.
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.
 - Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Memastikan kebijakan remunerasi sesuai dengan:
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Prestasi kerja individual;
 - Kewajaran dengan *peer group*;
 - Sasaran dan strategi jangka menengah/panjang BCA Syariah.
 - Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
 - Menyusun dan/atau memperbarui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
- f. Komposisi Dan Masa Jabatan Komite Remunerasi Dan Nominasi
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari ketua komite dari Komisaris Independen, seorang Presiden Komisaris, seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi Satuan Kerja Hukum dan SDM.

Berikut adalah rincian komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2020.

Nama	Bidang Keahlian	Jabatan	Periode Jabatan
Ratna Yanti	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Ketua	Sampai dengan 2022
Tantri Indrawati	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Anggota	Sampai dengan 2022
Joni Handrijanto	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Anggota	Sampai dengan 2022
Suyanto Sutjiadi	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Anggota	Sampai dengan 2022
Endang Ruslina	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Anggota/Kepala SKHSDM	Sampai dengan 2022

g. Profil Komite Remunerasi Dan Nominasi

RATNA YANTI

Dasar Hukum Penunjukan:

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris

TANTRI INDRAWATI

Dasar Hukum Penunjukan:

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris

JONI HANDRIJANTO

Dasar Hukum Penunjukan:

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris

SUYANTO SUTJIADI

Dasar Hukum Penunjukan:

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris

ENDANG RUSLINA

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Penunjukan:

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Perjalanan Karir:

Bergabung di BCA Syariah sejak tahun 2010 sebagai Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM BCA Syariah. Sebelum bergabung dengan BCA Syariah, beliau berkarir di PT Bank BCA Tbk (1989-2010) dan memegang berbagai jabatan dengan jabatan terakhir sebagai *Senior Officer* di Pengembangan Layanan Nasabah Prioritas.

Pendidikan dan Pelatihan:

Meraih gelar Insinyur dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, program studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor dan telah mengikuti berbagai pelatihan antara lain mengenai *Culture Change*, Program Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko, *You Are Leader* dan *Corporate Culture Summit*.

- h. Independensi Dan Persyaratan Keanggotaan Komite Remunerasi Dan Nominasi
Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Ratna Yanti	Tantri Indrawati	Joni Handrijanto	Suyanto Sutjiadi	Endang Ruslina
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko.	√	√	√	√	√

- i. Piagam Komite Remunerasi Dan Nominasi

Dalam menjalankan fungsinya di Bank, Komite telah memiliki Piagam Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance (GCG)*. Didalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan.

Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau secara berkala.

- j. Rapat Komite Remunerasi Dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2020 dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut

Nama	Jabatan	Jumlah rapat	Jumlah hadir	Prosentasi
Ratna Yanti *	Ketua	0	0	NA
Tantri Indrawati	Anggota	5	5	100 %
Joni Handrijanto	Anggota	5	5	100 %
Suyanto Sutjiadi	Anggota	5	4	80 %
Endang Ruslina	Anggota/Kepala SKHSDM	5	5	100 %

* Bergabung pada 10 Desember 2020 menjadi ketua komite pada 18 Desember 2020

k. Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Komite Remunerasi Dan Nominasi Di Tahun 2020

Selama tahun 2020, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengikuti program pelatihan antara lain:

Nama	Topik	Penyelenggara	Tanggal
Ratna Yanti	Terlampir pada data Komisaris		
Tantri Indrawati	Terlampir pada data Komisaris		
Joni Handrijanto	Terlampir pada data Komisaris		
Suyanto Sutjiadi	Terlampir pada data Komisaris		
Endang Ruslina	Sosialisasi Program Pembiayaan Konsumer Dan UMKM	PT. Bank Bca Syariah	19 Februari 2020
	Sosialisasi Penambahan Sasaran Kerja Pada Pm 2021 Khusus Golongan 6-7	PT. Bank Bca Syariah	19 Februari 2020
	<i>Deepening Value "Trip To Wow"</i>	PT. Bank Bca Syariah	21 Februari 2020
	Webinar Akad-Akad Rekruturisasi Hutang Dan Pembiayaan Bank Syariah	Iqtishad Consulting	11 Mei 2020
	Sosialisasi Konsolidasi Bank Umum POJK No. 12/POJK.03/2020	Otorisasi Jasa Keuangan (Ojk)	14 Mei 2020
	<i>Online Workshop : Anger Management</i>	Institute For Leadership Dan Life Management Arvan Pradiansyah	15 Mei 2020
	<i>Online Workshop : Installing Optimism</i>	Institute For Leadership Dan Life Management Arvan Pradiansyah	05 Juni 2020
	<i>Webinar Online Managing Fraud Risk During Covid-19</i>	RSM Indonesia	05 Juni 2020
	<i>Webinar Remodeling Hr Strategy And Solution In The New Normal</i>	Binus University	09 Juni 2020
	<i>Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
	<i>The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
	Program Pemeliharaan (Refreshment) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	BSMR	18 Juni 2020
	<i>E-Seminar Banking Challenges The Effectiveness Of Crisis</i>	Infobank	23 Juli 2020
	Workshop Pemahaman Dan Penetapan Risk Issue Sebagai Internalisasi Risk Culture Di Kantor Pusat	PT. Bank Bca Syariah	12 Agustus 2020
	<i>Refreshment</i> Pencegahan Penularan Covid 19 Dan Pemahaman Tentang Rapid Tes Dan Swab Tes	PT. Bank Bca Syariah	24 Agustus 2020
	Webinar Online Forum Sinergi Grup Bca 2020	BCA Learning Service	25 Agustus 2020

	Planning Session 2021 Tema : <i>Agility In The New Normal</i>	PT. Bank Bca Syariah	27 Agustus 2020
	Seminar Umum Efektivitas Pcr Swab Test Pengendalian Covid 19 Di Lingkungan Kerja	RS Premier Jatinegara	03 September 2020
	Live Online Workshop Strategi Orkestrasi Ekosistem Bisnis Untuk Keunggulan Bersaing Dalam Bertransformasi Di Era Disrupsi Digital	IPMI	10 September 2020
	Pengawasan Dan Implementasi Pergub 88 Tahun 2020 : Penerapan PSBB Pada Bangunan Gedung Perkantoran Dan Tempat Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi Dki Jakarta	17 September 2020
	<i>Indonesia Strehgths Festival In Collaboration With Gallup</i>	Gallup	26 September 2020
	UU Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) : Implikasinya Bagi Pekerja Dan Dunia Usaha	Dpp Apindo Dki Jakarta	09 Oktober 2020
	Rakor Sdm	BCA Learning Service	03 November 2020
	UU Perlindungan Data Pribadi	K & K Advocates	06 November 2020

1. Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi Dan Nominasi Tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- Rekomendasi Pembagian Bonus tahun 2019 kepada Pengurus BCA Syariah
- Pembahasan Calon Pihak Independen pada Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit
- Pembahasan Nominasi Calon Komisaris Independen BCA Syariah
- Pembahasan Nominasi Calon Komisaris anggota pengurus BCA Syariah setelah merger
- Rekomendasi Penetapan Honorarium/Gaji dan Tunjangan kepada pengurus BCA Syariah hasil penggabungan

m. Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Komite Remunerasi Dan Nominasi Dewan Komisaris menilai Komite telah mendukung Dewan Komisaris dalam menerapkan standar tata kelola yang menyeluruh di lingkungan Bank dengan menjunjung tinggi standar kompetensi dan kualitas yang baik. Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam kebijakan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Senior dan karyawan secara keseluruhan. Ada pun dasar penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Uraian	Keterangan
Rapat	Tingkat kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rapat cukup baik.
Laporan	Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu.
Rekomendasi	Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi.
Program Kerja	Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2020

J. KOMITE DI BAWAH DIREKSI

BCA Syariah memiliki 7 (tujuh) Komite yang ditunjuk oleh Direksi untuk membantu melaksanakan tugas Direksi mengelola Perusahaan. Komite tersebut bertugas untuk memberikan opini secara objektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis, serta memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Komite-komite di bawah Direksi, yaitu:

1. Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Committee/ALCO*)
2. Komite Kebijakan Pembiayaan
3. Komite Pembiayaan
4. Komite Manajemen Risiko
5. Komite Pengarah Teknologi Informasi
6. Komite Sumberdaya Manusia
7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Keberadaan komite-komite di bawah Direksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait GCG serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam kegiatan operasional BCA Syariah yaitu:

- Pencapaian tingkat profitabilitas Bank yang optimum dan risiko likuiditas melalui penetapan kebijakan dan strategi aktiva dan pasiva Bank (*asset and liabilities management*).
- Mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).
- Perumusan kebijakan pemberian pembiayaan dalam rangka pencapaian target pembiayaan yang *prudent*.
- Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko bank.
- Memastikan keunggulan bersaing melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- Memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.

1. Komite Aset Dan Liabilitas (ALCO)

a. Misi ALCO

Misi ALCO (*Asset and Liability Committee*) yaitu untuk mengusahakan pencapaian tingkat profitabilitas Bank yang optimum serta risiko likuiditas dan risiko bagi hasil yang terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva bank (*assets and liabilities management*).

b. Fungsi Pokok ALCO

Fungsi pokok komite yaitu:

- Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk mencukupi kebutuhan likuiditas Bank dan menghindari adanya dana yang tak terkelola (*idle funds*).
- Menetapkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar.
- Menetapkan kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, jasa, pembiayaan dan rekening antar kantor.
- Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan portfolio investasi.

Menetapkan kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan nisbah bagi hasil atau margin untuk mencapai *net income margin* yang optimum

c. Wewenang ALCO

Wewenang Komite berada pada Rapat Komite yang sah dan memiliki kekuatan penuh atas tanggung jawab Direksi. Komite mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan strategis di bidang pengelolaan aktiva dan pasiva bank (*assets and liabilities management*) sejauh tidak melampaui wewenang Direksi seperti:

- Menetapkan nisbah bagi hasil atau bonus untuk produk deposito, tabungan dan giro
- Menetapkan nisbah bagi hasil atau tingkat margin pembiayaan
- Menetapkan strategi pendanaan dan investasi
- Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas sesuai kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan, termasuk risiko bagi hasil/margin bank syariah lainnya, sesuai kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.

d. Susunan ALCO

Susunan ALCO terdiri dari:

- **Personalia Komite**, meliputi Direksi dan beberapa kepala unit kerja yang bidang kerjanya berkaitan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva bank (*asset and liabilities management*)
- **Kelompok Kerja (Pokja)**, dibentuk untuk mendukung komite dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sehubungan dengan rapat ALCO
- **Nara Sumber**, untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah komite dapat mengundang nara sumber dan berasal dari unit kerja lain di Kantor Pusat dan Kantor Cabang, maupun pihak dari luar BCA Syariah

2. Komite Kebijakan Pembiayaan

a. Misi Komite Kebijakan Pembiayaan

Misi Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) yaitu mengarahkan pemberian pembiayaan melalui perumusan kebijakan pembiayaan dalam rangka pencapaian target pembiayaan yang *prudent*.

b. Fungsi Pokok Komite Kebijakan Pembiayaan

Fungsi pokok komite yaitu:

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan prinsip syariah dalam pembiayaan.
- Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan pembiayaan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
- Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB) BCA Syariah.
- Memantau perkembangan dan kondisi portfolio pembiayaan.
- Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan kepada Direksi dan berlaku sebagai komite penasihat untuk Direksi.

c. Wewenang Komite Kebijakan Pembiayaan


Komite mempunyai wewenang untuk memberikan saran langkah perbaikan kepada Direksi mengenai hal yang berkaitan dengan kebijakan pembiayaan.

d. Susunan Komite Kebijakan Pembiayaan

Susunan Komite Kebijakan Pembiayaan terdiri atas:

- **Personalia Komite**, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang pembiayaan.
- **Nara Sumber**, yaitu pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam rapat komite untuk membahas suatu permasalahan. Nara sumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal (anggota Direksi lain, unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang) maupun pihak eksternal BCA Syariah.

Berikut bagan susunan Komite Kebijakan Pembiayaan BCA Syariah:



- e. Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan
Selama tahun 2020, Komite Kebijakan Pembiayaan telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda rapat membahas tentang kebijakan pembiayaan.

3. Komite Pembiayaan

a. Misi Komite Pembiayaan

Misi Komite Pembiayaan adalah membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudent*).

b. Fungsi Pokok Komite Pembiayaan

Fungsi pokok komite yaitu:

- Memberikan pengarahannya apabila perlu dilakukan analisa pembiayaan yang lebih mendalam dan komprehensif.
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan pembiayaan yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul.
- Melakukan koordinasi dengan *Asset and Liabilities Committee* (ALCO) dalam hal aspek pemberian pembiayaan dan penyesuaian bagi hasil pembiayaan.

c. Wewenang Komite Pembiayaan

Kewenangan Komite dalam memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan pembiayaan mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Wewenang Memutus Pembiayaan yang tertuang dalam Manual Ketentuan Pembiayaan.

Berikut lingkup wewenang yang dimiliki Komite Pembiayaan.

- Dari segi besarnya kewenangan:
Komite Pembiayaan berwenang memutus pembiayaan sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan.
- Dari segi obyek keputusan pembiayaan:
 - o Memberikan keputusan pembiayaan sampai dengan nilai tertentu
 - o Memberikan keputusan atas usulan fasilitas pembiayaan
 - o Menetapkan rencana pengambilalihan/pembelian pembiayaan baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain

d. Susunan Komite Pembiayaan

Susunan Komite Pembiayaan terdiri dari Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bisnis serta pejabat eksekutif di Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang terkait dengan bidang pembiayaan.

Berikut bagan susunan Komite Pembiayaan BCA Syariah:



e. Rapat Komite Pembiayaan

Selama tahun 2020, Komite Pembiayaan telah mengadakan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan agenda rapat membahas berbagai hal terkait pembiayaan nasabah.

4. Komite Manajemen Risiko

a. Misi Komite Manajemen Risiko

Misi Komite Manajemen Risiko (KMR) yaitu memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank.

b. Fungsi Pokok Komite Manajemen Risiko

Fungsi pokok KMR yaitu:

- Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
- Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

c. Wewenang Komite Manajemen Risiko


KMR mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan Direksi.

d. Susunan Komite Manajemen Risiko

Susunan KMR terdiri atas:

- **Personalia Komite**, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang manajemen risiko.
- **Nara Sumber**, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan atas beberapa permasalahan. Nara sumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal (unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang) maupun pihak eksternal BCA Syariah.

Berikut bagan susunan Komite Manajemen Risiko BCA Syariah:



- e. Rapat Komite Manajemen Risiko
Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda rapat membahas tentang profil risiko BCA Syariah.

5. Komite Pengarah Teknologi Informasi

- a. Misi Komite Pengarah Teknologi Informasi
Misi Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) adalah memastikan bank memiliki keunggulan yang kompetitif melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- b. Fungsi Pokok Komite Pengarah Teknologi Informasi
Fungsi pokok komite yaitu membantu Dewan Komisaris dan Direksi mengawasi kegiatan terkait teknologi informasi.
- c. Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Menetapkan arah dan merumuskan kebijakan pengembangan teknologi informasi untuk jangka menengah dan jangka panjang.
 - Memastikan pengembangan dan penerapan teknologi informasi selaras dengan tujuan perusahaan.
 - Merekomendasikan dan memutuskan investasi teknologi informasi yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank dan dapat dilakukan pengambilan keputusan secara efisien.
 - Memantau dan mengevaluasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh kegiatan yang berdampak besar bagi perusahaan.
 - Menyelesaikan masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan kerja Pengguna dan Satuan Kerja Penyelenggara.
 - Memastikan bahwa Bank dalam menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.
- d. Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Susunan KPTI terdiri dari:

- Personalia Komite, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang memiliki Fungsi memantau Rencana Strategi TI, serta Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI.

Dalam satuan waktu KPTI dapat mengundang Nara Sumber untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah yang terkait TI. Nara Sumber dapat berasal dari anggota Direksi, Unit Kerja lain di Kantor Pusat, maupun dari pihak luar BCA Syariah.

Jabatan	Diisi oleh
Ketua (merangkap anggota)	Direktur yang membidangi Teknologi Informasi
Sekretaris (merangkap anggota)	Kepala Departemen Teknologi Informasi
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kepatuhan • Direktur lain Pengguna Utama IT • Kepala Satuan Kerja TI dan Logistik • Kepala Satuan Kerja Audit Internal • Kepala Departemen Manajemen Risiko • Kepala Departemen Kepatuhan • Kepala Departemen Sisdur dan Pendukung Operasi • Kepala Unit Kerja Pengguna Utama IT*
*Keikut-sertaan dalam rapat tergantung pada topik rapat yang relevan dengan unit kerja bersangkutan.	

Berikut bagan susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi BCA Syariah:



- e. Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi
Selama tahun 2020, Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda rapat membahas tentang laporan aktivitas TI dan rencana proyek TI.

6. Komite Sumber Daya Manusia

a. Misi Komite Sumber Daya Manusia

Misi Komite Sumber Daya Manusia (KSDM) yaitu memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.

b. Fungsi Pokok Komite Sumber Daya Manusia

Fungsi pokok KSDM yaitu:

- Membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi SDM, terutama yang terkait dengan pengembangan dan penghargaan terhadap karyawan.
- Memantau dan memastikan bahwa penerapan kebijakan dan strategi SDM dilaksanakan secara konsisten
- Memastikan bahwa Direksi mengetahui sepenuhnya perkembangan penerapan kebijakan SDM
- Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang timbul dalam penerapan kebijakan SDM secara kasus per kasus, tidak termasuk kasus pelanggaran.

c. Wewenang Komite Sumber Daya Manusia


Komite mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan tentang penerapan kebijakan SDM.

d. Susunan Komite Sumber Daya Manusia

Susunan KSDM terdiri atas:

- Personalia Komite, meliputi beberapa anggota Direksi dan Kepala Divisi/Satuan Kerja
- Nara Sumber, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan atas beberapa permasalahan. Nara sumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal BCA Syariah (unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang) maupun pihak eksternal

Berikut bagan susunan Komite Sumberdaya Manusia BCA Syariah:



- e. Rapat Komite Sumber Daya Manusia
Selama tahun 2020, Komite Sumber Daya Manusia telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan agenda rapat membahas tentang remunerasi pekerja, penilaian kinerja, kenaikan gaji berkala dan bonus serta rencana pembukaan cabang.

7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

- a. Misi Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian
Misi Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) yaitu memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan karyawan.
- b. Fungsi Pokok Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian
Fungsi pokok komite yaitu:
- Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh Karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya
 - Memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan prosedur operasional serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan
 - Menelaah penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat
 - Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada Kantor Cabang dan Unit Kerja dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan
- c. Wewenang Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian
Komite mempunyai wewenang untuk memberikan usulan/rekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh karyawan.


d. Susunan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Susunan KPKK terdiri atas:

- Personalia Komite, meliputi beberapa Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang bidang kerjanya berkaitan dengan penanganan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan
- Narasumber, yang dapat diundang untuk memberikan penjelasan atas suatu masalah. Narasumber dapat ditunjuk dari pihak internal maupun eksternal BCA Syariah.

Jabatan	Diisi oleh	Status hak suara
Ketua (Merangkap anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	Mempunyai hak suara
Anggota tetap	1. Kepala Satuan Kerja Audit Internal 2. Kepala Satuan Kerja IT dan Logistik	Mempunyai hak suara
Sekretaris (Merangkap anggota tetap)	Kepala Departemen Audit Internal	Tanpa hak suara
Anggota tidak tetap	Kepala Unit Kerja Kantor Pusat/Kepala Cabang yang membawahi Karyawan yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan.	Mempunyai hak suara

Berikut susunan Komite Pertimbangan Kasus kepegawaian BCA Syariah:



e. Rapat Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Selama tahun 2020, Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan membahas kasus-kasus yang terjadi di BCA Syariah.

K. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berperan dalam membantu Direksi agar BCA Syariah dapat meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan, memastikan BCA Syariah telah menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance, GCG*), memelihara citra positif dan kepentingan BCA Syariah, membangun hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, dan menjalankan tugas kesekretariatan.

BCA Syariah menyadari, bahwa sebagai bagian dari komunitas maka kehadiran BCA Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. Oleh karena itu, Sekretaris Perusahaan juga turut melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility, CSR*).

1. Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 023/SK/DIR/2018 perihal Struktur Organisasi Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi (SBK). SBK membawahi Departemen Komunikasi dan Kesekretariatan Perusahaan yang tugasnya mencakup Pengelolaan Pengurus, Pengelolaan Administrasi Pengurus, Komunikasi Pemasaran, Hubungan Korporasi, dan CSR.

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:



2. Profil Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Nadia Amalia Sekarsari. Berikut adalah profil Sekretaris Perusahaan:

<p>NADIA AMALIA SEKARSARI Sekretaris Perusahaan</p> <p>Warga Negara Indonesia, berusia 38 tahun, berdomisili di Bekasi.</p> <p>Dasar Hukum Penunjukan: Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan No. 017/SKP/HSD/2016.</p> <p>Perjalanan Karir: Bergabung di BCA Syariah sejak 1 November 2010. Sebelumnya berkarir di PT BCA Tbk sebagai <i>Associate Officer</i> Unit Bisnis Kredit Konsumer (2005-2010).</p> <p>Pendidikan dan Pelatihan: Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (2004).</p> <p>Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, <i>Corporate Culture</i>, Tata Kelola Perusahaan dan Kepemimpinan yang diantaranya diselenggarakan oleh PT BCA Tbk, BCA Syariah, LSPP, KNKG, The Risk Forum, dll.</p>

3. Tugas Dan Tanggung Jawab

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan di BCA Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan Pengurus dan melaksanakan berbagai kegiatan kesekretariatan.
- c. Mengikuti perkembangan industri dan peraturan perundang-undangan terkait.
- d. Melaksanakan kegiatan komunikasi baik internal dan eksternal serta menjaga hubungan baik dengan seluruh *stakeholders* dalam rangka menjaga citra positif perusahaan dan memastikan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik.
- e. Perantara antara Bank dengan para pemangku kepentingan termasuk pemegang saham dan Regulator.

4. Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Sekretaris Perusahaan Tahun 2020

Materi Pendidikan/Pelatihan	Lembaga Pelaksana	Pelaksanaan
Pelatihan <i>Global Reporting Initiative</i>	PT. BCA, TBK	07 Februari 2020
Sosialisasi Program Pembiayaan Konsumer Dan UMKM	PT. Bank BCA Syariah	19 Februari 2020
Sosialisasi Penambahan Sasaran Kerja Pada PM 2021 Khusus Golongan 6-7	PT. Bank BCA Syariah	19 Februari 2020
Deepening Value " <i>TRIP TO WOW</i> "	PT. Bank BCA Syariah	21 Februari 2020
Sosialisasi POJK NO. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Contercylical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019	Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)	13 Mei 2020
<i>E-Seminar Banking Challenges The Effectiveness Of Crisis</i>	INFOBANK	23 Juli 2020
Workshop Pemahaman Dan Penetapan Risk Issue Sebagai Internalisasi Risk Culture Di Kantor Pusat	PT. Bank BCA Syariah	13 Agustus 2020
<i>Refreshment</i> Pencegahan Penularan Covid 19 Dan Pemahaman Tentang Rapid Tes Dan Swab Tes	PT. Bank BCA Syariah	24 Agustus 2020

<i>Planning Session 2021 Tema : Agility In The New Normal</i>	PT. Bank BCA Syariah	27 Agustus 2020
Pengawasan Dan Implementasi Pergub 88 Tahun 2020 : Penerapan PSBB PADA Bangunan Gedung Perkantoran Dan Tempat Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi Dki Jakarta	17 September 2020
Forum Agent Of Change : Menjadi Konsumen Yang Ramah Lingkungan	CSR BCA	24 September 2020
<i>Indonesia Strehgths Festival In Collaboration With Gallup</i>	GALLUP	26 September 2020
Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Cisco Webex Meeting	PT. Bank BCA Syariah	23 Oktober 2020
Sosialisasi Anti Korupsi	PT. Bank BCA Syariah	23 Oktober 2020
Pelatihan <i>Sustainable Finance</i>	PT. BCA, TBK	02 November 2020
Sosialisasi Fitur Baru Catapa (<i>Time Tracking</i>)	PT. Bank BCA Syariah	03 November 2020

5. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2020

Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan laporan kegiatan Sekretaris Perusahaan di tahun 2020 kepada Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi. Adapun kegiatan yang dilakukan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Pengurus dan Administrasi Pengurus
 - Mengelola rapat pengurus yang meliputi rapat Dewan Komisaris, Direksi dan DPS serta menindaklanjuti hasilnya.
 - Mengelola rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit sebagai perangkat Dewan Komisaris.
 - Melakukan pengaturan kegiatan korporat dan pengaturan protokoler bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS.
 - Mempersiapkan kegiatan kunjungan jajaran manajemen ke jaringan cabang Bank dan nasabah.
 - Mengkoordinasikan penyampaian informasi dan atau laporan dari dan ke eksternal maupun internal.
 - Mengkoordinasikan penyampaian keputusan yang terkait dengan pengurus kepada unit kerja terkait.
 - Mengkoordinasikan kegiatan korespondensi dan pengarsipan dokumen yang terkait dengan Pengurus.
 - Bersama dengan unit kerja terkait, melakukan pengkinian terhadap kebijakan Tata Kelola Perusahaan agar senantiasa relevan dengan ketentuan Regulator, melakukan *self assessment* atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
- b. Aspek Komunikasi Pemasaran
 - Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja komunikasi pemasaran.
 - Melakukan kegiatan komunikasi eksternal terkait produk dan layanan Bank kepada nasabah dan masyarakat umum melalui berbagai media.
 - Melakukan kegiatan komunikasi internal kepada karyawan melalui berbagai media baik mengenai nilai-nilai perusahaan, aktivitas korporat maupun pencapaian perusahaan.
 - Menyusun dan merumuskan identitas Bank (*Corporate Identity*) dan memantau penerapannya.
 - Menangani dan mengkomunikasikan program pemasaran produk dan layanan Bank.
 - Melaksanakan kegiatan pemasaran secara sendiri maupun berkolaborasi dengan institusi lain seperti OJK atau Grup BCA.

- Mengkoordinasikan materi pemasaran (*marketing collateral*) di kantor pusat maupun cabang.
- c. Aspek Hubungan Korporasi
 - Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pengelolaan citra perusahaan.
 - Melakukan pemantauan berita seputar industri perbankan dan melakukan penanganan atas berita negatif.
 - Memastikan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan diantaranya dengan pengelolaan situs web Bank, melakukan *public expose*, dan mengeluarkan siaran pers.
 - Mengadakan kunjungan dan pertemuan dengan media.
 - Menjalin hubungan strategis dengan media melalui berbagai kegiatan seperti *media gathering* dan *media visit*.
Melaksanakan pelatihan bagi para pelaku media untuk meningkatkan pemahaman media mengenai perbankan syariah.
- d. Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
 - Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
 - Mengkomunikasikan kegiatan CSR untuk meningkatkan citra positif Bank melalui berbagai media.
 - Melaksanakan berbagai kegiatan sosial baik di bidang pendidikan, lingkungan maupun pemberdayaan ekonomi melalui kantor pusat dan jaringan kantor cabang.
 - Menjalin kerja sama strategis dengan lembaga-lembaga untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan CSR seperti Lembaga Amil Zakat atau yayasan untuk kaum dhuafa.
 - Melaksanakan program kerja edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan kepada nasabah atau masyarakat.

L. SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Fungsi Audit Intern dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), melakukan kegiatan assurance berbasis risiko, konsultasi yang independent dan objektif untuk meningkatkan efektifitas serta memberikan nilai tambah bagi manajemen dalam membangun budaya kedisiplinan, kepatuhan dan meningkatkan supervisi dengan tetap berorientasi kepada kebutuhan nasabah di seluruh unit kerja, melalui pemeriksaan yang independen, objektif, sesuai kerangka tata kelola perusahaan dan terintegrasi dengan induk.

1. Pengawasan, Tugas, dan Tanggung Jawab

a. Pengawasan Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:

- Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;
- Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
- Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

b. Tanggung Jawab Direksi

Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab:

- Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank.

- Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.
 - Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI.
 - Memastikan kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.
- c. Tanggung Jawab Komite Audit
- Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab:
- memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
 - mengevaluasi kinerja SKAI;
 - memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - memastikan SKAI bekerja secara independen;
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI;
 - meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
 - memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
- d. Tugas Pokok Satuan Kerja Audit Intern
- Tugas pokok SKAI paling sedikit:
- Membantu tugas direktur utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
 - Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
 - Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
 - Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen
- Dalam menjalankan tugasnya, SKAI dapat bekerjasama dengan unit kerja pengendalian lain, seperti Departemen Kepatuhan dan Departemen Manajemen Risiko), tidak menyebabkan pengalihan tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam fungsi pengendalian.
- e. Tanggung Jawab Kepala Satuan Kerja Audit Intern
- Kepala SKAI bertanggung jawab untuk:
- Mengimplementasikan Kode Etik Audit Intern.
 - Mematuhi pedoman dan metodologi yang ditetapkan dalam Manual Audit Intern.
 - Menggunakan kemahirannya dengan seksama dalam melaksanakan tugasnya.
 - Memelihara integritas dan obyektivitas atau sikap mental yang independen.
 - Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan atau penetapan/putusan pengadilan

2. Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

a. Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank

BCA Syariah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dengan:

- Menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*).
- Membentuk SKAI.
- Menyusun Panduan Audit Intern.

b. Pelaksanakan Tugas, Satuan Kerja Audit Intern

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Audit Intern berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Audit dan Piagam Audit Intern yang disusun mengacu pada *Mandatory Guidance* yang ditetapkan *The Institute of Internal Auditors* (IIA) sebagai standar profesional dan sebagai prinsip-prinsip evaluasi efektivitas kinerja audit intern dan standar *Information System Audit and Control Association* (ISACA) sebagai acuan ke arah *global best practices*.

c. Efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Intern

Efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Intern dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.

d. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern dilakukan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:

- Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.
- Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.
- Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.

3. Ruang Lingkup dan Independensi

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern meliputi antara lain kegiatan segenap Kantor Layanan Cabang dan Kantor Pusat.

b. Independensi

- SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta DPS untuk menginformasikan hal-hal yang berkenaan dengan prinsip syariah.
- Dalam menjalankan fungsinya, auditor internal tidak diperkenankan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari BCA Syariah.
- Memberlakukan masa tunggu (*cooling-off period*) minimum 1 (satu) penugasan audit terhadap objek atas pemeriksaan maksimum 3 (tiga) periode audit berturut-turut, terlibat dalam pengerjaan atau konsultasi.

4. Pelaporan

Satuan Kerja Audit intern wajib menyiapkan dan menyampaikan laporan atas seluruh temuan hasil pemeriksaannya yaitu sebagai berikut:

a. Laporan Hasil Audit

Laporan Hasil Audit disampaikan kepada Direksi, Dewan Pengawas Syariah (berkaitan dengan prinsip syariah), dan *Auditee* untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti. Laporan tersebut disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

b. Laporan Tindak Lanjut

Rangkuman dari Laporan Tindak Lanjut disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit secara berkala.

c. Laporan Kegiatan Audit

Laporan kegiatan audit kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, antara lain dengan membandingkan antara realisasi kegiatan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

d. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi Audit intern yaitu:

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia.
- Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud*.
- Laporan *Fraud* berdampak signifikan.
- Laporan Khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.
- Laporan Hasil Kaji Ulang pihak ekstern yang memuat pendapat tentang hasil kerja SAI dan kepatuhannya terhadap Standar Profesional Audit Intern.

Frekuensi dan penandatanganan laporan mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5. **Piagam SKAI**

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, SKAI telah didukung dengan pedoman sebagai berikut:

a. Piagam Audit Internal

Bank memiliki Kebijakan Internal Audit yang di dalamnya tercakup Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagai landasan dan pedoman kerja Audit Internal dalam melaksanakan fungsi Audit Internal yang memuat misi, kewenangan, independensi, dan cakupan aktivitas audit internal untuk mewujudkan sistem pengendalian internal yang efektif di Bank.

Piagam Audit Internal dievaluasi secara berkala dan apabila diperlukan dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan BCA Syariah terhadap ketentuan OJK dan peraturan terkait lainnya. Revisi terakhir Piagam Audit Internal dilakukan pada tahun 2019 dengan mengacu pada standar profesional audit intern.

b. Pedoman Kerja Pelaksanaan Audit

Penyusunan pedoman kerja mengacu pada peraturan dan kebijakan yang berlaku dan dimaksudkan untuk digunakan oleh auditor internal BCA Syariah sebagai standar dalam melaksanakan fungsinya, dengan harapan auditor dapat:


- Memahami dan mengimplementasikan isi pedoman kerja dalam pelaksanaan audit.
- Melaksanakan audit berbasis risiko (*risk-based audit*).
- Mendorong *professional skepticism*, dimana saat melakukan pemeriksaan didasari oleh penilaian kritis atau *questioning mind*.

6. **Struktur Kedudukan SKAI**

SKAI merupakan bagian dari struktur organisasi BCA Syariah dan dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta DPS untuk menginformasikan hal-hal yang berkenaan dengan prinsip syariah.


Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala SKAI harus dilaporkan kepada OJK.

Posisi Satuan Kerja Audit Internal pada Struktur Organisasi BCA Syariah



7. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Internal

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI membawahi fungsi audit yang melakukan pemeriksaan berbasis risiko serta fungsi pengendalian internal (*internal control*) yang melakukan pemeriksaan secara berkesinambungan. Pegawai SKAI bertanggung jawab kepada Kepala SKAI sesuai dengan struktur organisasi, dengan bagan sebagai berikut:



8. Profil Kepala SKAI

Indarahardjo

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, berdomisili di Tangerang Selatan.

Dasar Hukum Penunjukan:

Menjabat sebagai Kepala SKAI sejak 2020 melalui Surat Tugas BCA Syariah No.001/SPKK/HSD/2020 tanggal 1 Juli 2020. Pengangkatan tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No.169/DIR/2020.

Perjalanan Karir:

Berkarir di PT BCA Tbk sejak tahun 1988-1991 sebagai Staf Bidang *Credit Policy Monitoring*, Tahun 1991-1996 sebagai Auditor Bidang *Credit Inspection Area I*, Tahun 1996-1997 sebagai *Audit Officer*, Tahun 1997-2003 sebagai Kepala Bidang Kredit, Tahun 2003-2004 sebagai *Senior Officer*, 2004 sebagai *Senior Credit Analyst* Subdiv Kredit Komersial dan Ritel, Tahun 2004-2007 sebagai Kepala Sentra Kredit Wilayah Palembang, Tahun 2007 sebagai *Adviser Credit* Subdiv Kredit, 2007-20019 sebagai Kepala Biro Penyelamatan Kredit, Tahun 2009-2012 sebagai *Adviser Credit* GARK Komersial, Tahun 2017-2019 sebagai *Adviser Credit* GARK Korporasi, Tahun 2019-2020 sebagai Anggota Tim persiapan Akuisisi Bank Royal dan Rabo Bank oleh PT BCA Tbk. Tahun 2020 sampai dengan sekarang ditugaskan ke PT Bank BCA Syariah sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal.

Pendidikan dan Pelatihan:

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman (1987). Memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 (*refreshment* terakhir pada tahun 2019) serta Sertifikasi Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (2020). Mengikuti sejumlah pelatihan dan seminar dari Ikatan Audit Intern Bank (IAIB), Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

9. Jumlah Anggota SKAI

Per 31 Desember 2020, jumlah dan kualifikasi jabatan anggota dapat dilihat pada tabel berikut:

Jabatan	Jumlah pegawai
Kepala Satuan	1
Kepala Departemen	1
<i>Senior Officer</i> Audit	1
<i>Officer</i> Audit	7
<i>Associate Officer</i> Audit	11
<i>Assistant Officer</i> Audit	2
<i>Staff</i> Audit	6
Jumlah	29

10. Kualifikasi/Sertifikasi SKAI

Sebagai pelaksana audit, anggota SAI telah memiliki sertifikasi terkait dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah pegawai
1	Sertifikasi <i>Risk Management</i>	15 orang
2	Sertifikasi Auditor (IAIB)	2 orang
3	Sertifikasi Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	29 orang

11. Kegiatan Pemantauan Dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

SKAI secara berkesinambungan melakukan pemantauan terhadap hasil audit dan tindakan koreksi penyimpangan melalui Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit yang disampaikan oleh *auditee* kepada SKAI. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit dan terkonsolidasi dengan laporan induk Perusahaan BCA secara berkala.

12. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaian Oleh BCA Syariah

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (*honorar dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Selama tahun 2020 terdapat 1 (satu) penyimpangan (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pegawai tetap terkait dengan integritas pegawai tersebut dan kelemahan supervisor.

13. Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud

Bank telah memiliki strategi *anti fraud* dengan SKAI sebagai penanggung jawab pelaksanaan strategi *anti fraud* yang mencakup 4 (empat) pilar yaitu:

- a. Pencegahan.
- b. Deteksi.
- c. Investigasi, pelaporan dan sanksi.
- d. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Di tahun 2020, SKAI melakukan sosialisasi *anti fraud* dan pelatihan eksternal sebagai wujud komitmen untuk menerapkan *risk awareness* pada seluruh organisasi Bank.

14. Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti SKAI Di Tahun 2020

Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia SAI yang dilakukan tahun 2020 baik eksternal maupun internal, antara lain:

a. Pelatihan Eksternal

Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Program Pelatihan Auditor Baru	BCA	3, 6, dan 7 Januari 2020 5, 6 dan 10 Maret 2020 1 - 3 Juli 2020
Morning BCA Audit Internal dan Pengetahuan Audit IT	BCA	30 Januari 2020
<i>Macro Risk Assessment & Maturity Assessment</i> atas Penerapan Fungsi Audit Intern - BCA Syariah	BCA	12 Februari 2020
<i>Training</i> Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	26 - 27 Februari 2020
Training P2M Muda	BCA	28 Februari - 13 Maret 2020 19 Juni - 9 Juli 2020
<i>Sharing</i> Penerapan <i>Risk Based Audit</i> Pada Penugasan Audit	BCA	28 Februari 2020
Webinar Akad-akad Restrukturisasi Hutang dan Pembiayaan Bank Syariah	Iqtishad	11 Mei 2020
Webinar <i>Ensuring your Information Technology Security during Covid-19</i>	RSM Indonesia	03 Juni 2020
Webinar <i>How Internal Audit's Role Can Evolve in Today's COVID-19 Environment</i>	RSM Indonesia	4 Juni 2020
Webinar <i>Installing Optimism</i>	<i>Institute for Leadership & Life Management (ILM)</i>	5 Juni 2020

<i>Webinar Managing Fraud Risks During COVID-19</i>	RSM Indonesia	5 Juni 2020
<i>Training Pendidikan Dasar Perbankan Syariah</i>	LPPI	2 - 3 Juli 2020 3-4 Oktober 2020
<i>Morning BCA Risk Based Audit</i>	BCA	Agustus 2020
<i>Webinar Installing Optimism</i>	<i>Institute for Leadership & Life Management (ILM)</i>	15 Oktober 2020
Sosialisasi Bank Indonesia	Bank Indonesia	2 Desember 2020
Webinar Implementasi Data <i>Analytics</i> untuk Audit Internal	IAIB	16 Desember 2020

b. Pelatihan Internal

Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Sosialisasi Aplikasi CATAPA	BCA Syariah	17 Januari 2020
<i>Training Moodle</i> BCA Syariah	BCA Syariah	22 Januari 2020
<i>Training BRK</i>	BCA Syariah	17 Februari 2020
<i>Training APU-PPT</i>	BCA Syariah	20 Februari 2020
Aspek Hukum Pembiayaan Tingkat Dasar	BCA Syariah	25 Februari 2020
Pengenalan Aplikasi SME LAS	BCA Syariah	13-16 Maret 2020
<i>Workshop RCSA Kantor Pusat</i>	BCA Syariah	12 – 13 Agustus 2020 08, 10, 15, 17 September 2020
Training “Mengubah Stress Menjadi Sukses” (Aplikasi Smile-iB)	BCA Syariah	28 Oktober 20
<i>Program Pengembangan Kapasitas Keuangan Berkelanjutan: “Keuangan Berkelanjutan dan Implementasinya pada Analisa Pembiayaan”</i>	BCA Syariah	19 November 2020
Training CMS Live New Website BCA Syariah	BCA Syariah	30 November s.d. 01 Desember 2020
<i>Kaizen</i>	BCA Syariah	23 Desember 2020

15. Pelaksanaan Tugas SKAI Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, SKAI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

- Membuat dan menyampaikan laporan *progress* dan hasil pencapaian Rencana Kerja Tahunan, serta kecukupan sumber daya kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit secara berkala.
- Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal kepada OJK secara semesteran setelah mendapat persetujuan dari Presiden Direktur dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
- SAI telah melaksanakan program kerja sesuai dengan Rencana Kerja SKAI pada tahun 2020, sebagai berikut:

Jenis Audit	Rencana	Realisasi	Pencapaian
Audit Umum Kantor Cabang	9	9	100%
Audit Umum Kantor Pusat	9	9	100%
<i>Application Review</i>	18	23	127,78%
<i>Audit Regulatory</i>	8	8	100%
Jumlah	44	49	111,36%

M. ANTI FRAUD

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus penyimpangan khususnya fraud pada operasional Bank dan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat menimbulkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung bagi Bank, nasabah dan/atau pihak lain, maka diperlukan peningkatan efektivitas pengendalian internal. Berdasarkan hal tersebut, BCA Syariah telah menyusun pedoman strategi anti fraud yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi nomor 011/SK/DIR/2020 perihal Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud PT. Bank BCA Syariah Tahun 2020.

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum

2. Pengendalian Fraud

Penerapan strategi anti fraud di BCA Syariah merupakan bagian yang integral dari penerapan manajemen risiko dengan fokus utama pada pengendalian fraud, meliputi:

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap fraud mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan strategi anti fraud, yaitu:

 - Pengembangan kepedulian dan budaya anti fraud pada seluruh jajaran organisasi, antara lain meliputi deklarasi antifraud dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk tindakan fraud;
 - Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi Bank, baik Direksi, Dewan Komisaris maupun setiap pekerja Bank, dengan cakupan pakta integritas paling sedikit:
 - o Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
 - o Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan fraud serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan fraud di lingkungan Bank; dan
 - o Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - Penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan fraud bagi seluruh jajaran organisasi;
 - Penyusunan dan pengawasan penerapan strategi anti fraud secara menyeluruh;
 - Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan awareness dan pengendalian fraud;
 - Pemantauan dan evaluasi atas kejadian-kejadian fraud serta penetapan tindak lanjut; dan
 - Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di intern dan bagi ekstern Bank agar seluruh pejabat dan pekerja Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian fraud.
- b. Kebijakan dan prosedur;

Agar pelaksanaan kebijakan dan prosedur berjalan dengan efektif, maka kebijakan dan prosedur perlu dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh jajaran organisasi

Bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank. Kebijakan dan prosedur dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan dapat mencegah perilaku yang mengarah pada tindakan fraud.

c. Struktur organisasi dan pertanggungjawaban;

Untuk mendukung efektifitas penerapan strategi anti fraud, Bank telah memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti fraud yang melekat pada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris. Unit kerja ini didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, independensi, pertanggungjawaban yang jelas, serta dapat berkoordinasi dengan unit kerja lain dalam melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkesinambungan terhadap seluruh jajaran organisasi terkait dengan penerapan strategi anti fraud yang ditetapkan Bank. Pimpinan unit kerja yang membawahi fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti fraud memiliki pengalaman yang memadai di bidang perbankan syariah.

d. Pengendalian dan pemantauan;

Dalam melakukan pengendalian dan pemantauan, Bank melakukan langkah untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi anti fraud paling sedikit sebagai berikut:

- Pengendalian melalui kaji ulang baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris maupun kaji ulang operasional oleh Satuan Kerja Audit Intern (SAI) atas penerapan strategi antifraud;
- Pengendalian di bidang SDM yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian fraud, misalnya kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib, dan aktivitas sosial atau gathering;
- Penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas Bank pada seluruh jajaran organisasi, misalnya penerapan *four eyes principle* dalam aktivitas pembiayaan dengan tujuan agar setiap pihak yang terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan fraud dalam pelaksanaan tugasnya;
- Pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya fraud. Termasuk dalam rangka pengamanan data, Bank memiliki program kontingensi yang memadai. Pengendalian sistem informasi inidisertai dengan tersedianya sistem akuntansi untuk menjamin penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Bank, antara lain melalui rekonsiliasi atau verifikasi data secara berkala; dan
- Pengendalian dan pemantauan lain untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi anti fraud, seperti pengendalian, pemantauan dan dokumentasi fisik aset.

3. Pilar dan Penerapan Strategi Anti Fraud

Strategi anti *fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud*, memiliki 4 (empat) pilar, sebagai berikut:



- a. Pencegahan
 Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.
- b. Deteksi
 Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha BCA Syariah, yang paling kurang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.
- c. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
 Memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *fraud* yang paling sedikit mencakup investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi.
- d. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
 Memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *fraud* yang paling sedikit mencakup pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

4. Internalisasi

BCA Syariah melakukan proses internalisasi kepada seluruh karyawannya melalui training, poster, dan sosialisasi budaya anti fraud yang dilakukan secara berkala.

N. PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI PT. BANK BCA SYARIAH

Whistleblowing system adalah perangkat dalam penerapan salah satu pilar dari strategi anti Fraud, dengan menyiapkan sarana dan mekanisme untuk memudahkan pekerja BCA Syariah dalam menyampaikan informasi apabila ditemukannya indikasi penyimpangan oleh pihak/pekerja lain.


Ketentuan Penerapan *Whistleblowing System* di PT. Bank BCA Syariah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi nomor 026/SK/DIR/2020 perihal Penerapan Whistleblowing System di PT. Bank BCA Syariah Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 merupakan perubahan dari ketentuan Penerapan *Whistleblowing System* di PT. Bank BCA Syariah yang telah berlaku sebelumnya, dan disusun dengan menuangkan kembali ketentuan yang tetap berlaku termasuk perubahannya

1. Tujuan

Whistleblowing system diharapkan dapat membantu mendeteksi adanya indikasi *fraud*. Apabila diimplementasikan dengan baik, *whistleblowing system* juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat kontrol dan *monitoring* untuk membantu meningkatkan perilaku etika dalam organisasi, serta mendorong perubahan kultur organisasi ke arah yang lebih baik

2. Konsep dasar

Adapun konsep dasar *whistleblowing system* dapat digambarkan sebagai berikut:



3. Penanggung jawab

Penanggung jawab pengelolaan *whistleblowing system* tidak disampaikan secara terbuka (rahasia) yang penetapannya disetujui Direksi.

4. Sarana pengaduan

Berikut ini adalah sarana yang dapat digunakan oleh pelapor untuk menyampaikan pengaduannya:

Sarana	Alamat
Email	bcas.bersih@bcasyariah.co.id
Nomor Kontak yang dapat dihubungi	0815-1950-5030*

Catatan:

*) Penggunaan nomor ini didahului dengan *text message* melalui SMS/aplikasi yang terhubung contoh *WhatsApp*

5. Hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelapor

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, berikut adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pengaduannya:

- a. Pelapor harus memberikan informasi identitas diri untuk memudahkan komunikasi, sekurang-kurangnya:
 - Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim).
 - Nomor telepon/alamat *email* yang dapat dihubungi.
- b. Pengaduan/laporan yang disampaikan minimal memberikan gambaran/penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - Indikasi/fakta pelanggaran yang terjadi (*what*).
 - Pihak yang diindikasikan sebagai pelaku dan/atau pihak yang terlibat (*who*).
 - Kapan dan dimana terjadinya (*when*).
 - Modus/cara yang digunakan (*how*).
 - Keterangan/informasi lain yang dianggap perlu, seperti:
 - o Dampak kerugian yang akan/telah diderita oleh Bank.
 - o Adanya perubahan sikap/perilaku/gaya hidup maupun tingkat konsumsi yang diduga atau patut diduga menunjukkan ketidakwajaran sesuai dengan kemampuan pegawai tersebut

6. Tindak lanjut atas adanya pengaduan

Berikut ini adalah tindak lanjut yang harus dilakukan atas adanya pengaduan yang diterima melalui *whistleblowing system*:

Unit Kerja	Tindakan
Pengelola <i>Whistleblowing System</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pengaduan yang diterima termasuk dalam aktivitas pelanggaran yang harus dilaporkan dan telah memenuhi kriteria 2. Menghubungi pelapor untuk melengkapi data pelaporan yang tidak memenuhi kriteria. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja pelapor tidak memberikan data yang diminta, maka pelaporan dianggap tidak <i>valid</i> dan tidak akan ditindaklanjuti 3. Meneruskan pengaduan yang telah memenuhi kriteria kepada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). 4. Menginformasikan status hasil pelaporan dari SKAI kepada pelapor sesuai dengan informasi yang diberikan oleh SKAI.
SKAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKAI melakukan verifikasi dan analisis atas pengaduan yang diterima dari pengelola <i>whistleblowing system</i>. 2. Meminta pengelola <i>whistleblowing system</i> menghubungi pelapor untuk melengkapi data, apabila pelaporan yang diterima memerlukan data tambahan. 3. Untuk pelaporan yang sudah diverifikasi dan dianalisis namun tidak menunjukkan adanya indikasi <i>fraud</i>, maka pengaduan tidak dapat diteruskan ke tahap investigasi. 4. Apabila laporan yang sudah diverifikasi dan dianalisis menunjukkan adanya indikasi <i>fraud</i>, maka pengaduan dapat diteruskan ke tahap investigasi. 5. Menyerahkan hasil investigasi kepada Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) untuk diambil keputusan mengenai status hasil pelaporan investigasi. 6. SKAI memberikan informasi status hasil pelaporan kepada pengelola <i>whistleblowing</i> untuk disampaikan kepada pelapor.

	<p>7. Menginformasikan status pelaporan yang telah ditindaklanjuti kepada pengelola <i>whistleblowing system</i> dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Status Open</i> Pelaporan masih dalam proses verifikasi/analisis/ investigasi b. <i>Status Closed Not Proven</i> Pelaporan sudah diverifikasi dan dianalisis namun tidak menunjukkan indikasi <i>fraud</i>. c. <i>Status Closed Proven</i> Pelaporan sudah diinvestigasi menunjukkan adanya indikasi <i>fraud</i> dan hasil investigasi telah diserahkan kepada Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) <p>8. Melaporkan rekapitulasi perkembangan pelaporan yang masuk melalui <i>whistleblowing system</i> kepada Direksi secara periodik</p>
--	---

7. Pejabat pemutus status

Pejabat yang berwenang memutuskan status pelaporan *Open* atau *Closed* adalah Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

8. Perlindungan bagi pelapor


Atas laporan yang terbukti kebenarannya, BCA Syariah akan memberikan perlindungan terhadap pelapor.

Perlindungan bagi pelapor meliputi:

- a. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
- b. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor.
- c. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.

9. Alur pelaporan

Berikut alur pelaporan:



Tahap	Pelaku	Tindakan
1	<i>Whistleblower</i>	Mengirimkan pengaduan melalui sarana yang disediakan.
2	Pengelola <i>Whistleblower</i>	1. Menerima pengaduan dari pelapor. 2. Melakukan verifikasi data. Jika data belum lengkap, minta pelapor untuk melengkapi data. 3. Mengirimkan data pengaduan yang telah lengkap kepada SKAI.
3	SKAI	1. Melakukan analisa data. Jika diperlukan data tambahan, minta pelapor untuk melengkapi data melalui pengelola <i>whistleblower</i> . 2. Lakukan investigasi terhadap laporan yang menunjukkan indikasi <i>fraud</i> , jika terbukti maka buat laporan dan rekomendasi. 3. Mengirimkan laporan SAI kepada Direksi. 4. Menginformasikan status hasil pelaporan ke pengelola <i>whistleblower</i> .
4	Pengelola <i>Whistleblower</i>	Meneruskan status hasil pelaporan ke pelapor dengan cara terbatas/ <i>confidential</i> .
5	<i>Whistleblower</i>	Menerima status hasil pelaporan.

10. Pemberian sanksi

Apabila hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud*, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Sosialisasi

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai *whistleblowing system* kepada seluruh pekerja, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) mengadakan sosialisasi *whistleblowing system* secara konsisten dan berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahun.

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada karyawan baru maupun *refreshment* bagi karyawan yang sudah bergabung maka Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) mengadakan sosialisasi mengenai *whistleblowing system* secara konsisten.

12. Jumlah Pengaduan Pada Tahun Buku 2020

Selama tahun buku 2020, tidak terdapat pengaduan yang diterima melalui *Whistleblowing System*.

O. KANTOR AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERN) DAN KONSULTAN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 32/POJK.03/2016 tentang perubahan atas No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit atas Laporan Keuangan BCA Syariah untuk tahun buku 2020 telah dilakukan oleh Akuntan publik yang independent, kompeten, professional dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Fungsi Audit Ekstern diterapkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi keuangan BCA Syariah. Selain itu Laporan Keuangan BCA Syariah juga wajib diperiksa oleh Akuntan Publik mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku

1. Kantor Akuntan Publik

a. Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern

- Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek:
 - o Kapasitas KAP yang ditunjuk.
 - o Legalitas perjanjian kerja.
 - o Ruang lingkup audit.
 - o Standar profesional Akuntan Publik.
 - o Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.

- Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
 - Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.
 - Akuntan Publik wajib melaporkan hasil audit dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk.
- b. Kewajiban Penunjukan Akuntan Publik
- Dalam rangka memenuhi Fungsi Audit Ekstern, maka:
- BCA Syariah wajib menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut di atas wajib memperoleh persetujuan RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, usulan yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
 - Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama oleh BCA Syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan BCA Syariah harus didasarkan pada perjanjian kerja.
 - Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap BCA Syariah, memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman serta kompetensi audit di bidang perbankan dan/atau keuangan syariah dan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang operasional perbankan dan/atau keuangan syariah.
 - Akuntan Publik telah memperoleh pendapat dari DPS mengenai ketaatan BCA Syariah terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah sebelum menerbitkan Laporan Audit atas Laporan Keuangan BCA Syariah.
 - Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, telah:
 - o Menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada OJK tepat waktu.
 - o Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
- c. Penunjukan Akuntan Publik Tahun 2020
- Berdasarkan wewenang dan kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham dalam hasil keputusan RUPS Tahunan Nomor 108, tanggal 31 Maret 2020, dengan tunduk pada peraturan yang berlaku, Direksi Bank berdasarkan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris telah menunjuk kembali KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit tahunan atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan berpedoman pada standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Tabel di bawah ini menginformasikan Kantor Akuntan Publik yang telah memberikan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak selama lima tahun terakhir:

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Jasa	Opini
2020	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2019	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	Husni, Muharram dan Rasidi	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	Abu Bakar Usman & Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2015	Abu Bakar Usman & Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian

d. **Jasa Lain Yang Diberikan Kantor Akuntan Publik**

Pada Periode 2020, Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan tidak memberikan jasa lain selain jasa Audit Laporan Keuangan pada tahun buku 2020.

2. **Konsultan**

Konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh bank pada tahun 2020 adalah:

Konsultan, Penasihat Atau yang Dipersamakan Dengan Itu	Ruang Lingkup Kerja
KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Review Laporan Keuangan Interim Periode Juli 2020, Pemeriksaan Laporan Keuangan periode 31 Desember 2020
KJPP Ruki, Safrudin dan Rekan	Penilaian Saham BCA Syariah dan Bank Interim Indonesia, Pendapat Kewajaran rencana merger (<i>Fairness Opinion</i>)
Emerald Delta Consulting	Konsultan Aktuarial

P. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Dalam rangka mewujudkan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta khususnya dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), BCA Syariah telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Penunjukan dan pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dilaksanakan sesuai proses sebagaimana ditentukan oleh OJK.

Untuk membantu direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Bank telah membentuk Unit Kerja Kepatuhan, sebagai unit kerja yang independen yang bertanggung jawab untuk memantau tingkat kepatuhan BCA Syariah dalam memenuhi ketentuan OJK, BI, maupun regulator lainnya, dan mengkoordinasikan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), serta berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap aspek syariah.

1. **Unit Kerja Fungsi Kepatuhan**

a. **Independensi**

- Unit Kerja Fungsi Kepatuhan harus independen terhadap Unit Kerja operasional.
- BCA Syariah telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada Unit Kerja Fungsi Kepatuhan untuk dapat menyelesaikan tugas secara efektif.

- Unit Kerja Fungsi Kepatuhan juga telah didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.
 - Pejabat dan staf di Unit Kerja Fungsi Kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.
- b. Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:
- mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
 - mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
 - memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan
 - memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Kerja Fungsi Kepatuhan
- Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan, tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Fungsi Kepatuhan paling kurang mencakup:
- Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
 - Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 - Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 - Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

2. Profil Kepala Departemen Kepatuhan

Maman Hermansyah, CPM

Warga Negara Indonesia, berusia 38 tahun, berdomisili di Bogor.

Dasar Hukum Penunjukan:

Menjabat sebagai Kepala Departemen Kepatuhan sejak 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Promosi No. 135/SKP/HSD/2015.

Perjalanan Karir:

Bergabung di BCA Syariah sejak 2013. Sebelumnya berkarir di Bank Bukopin (2007-2013) dan Bank Panin Syariah (2012-2013).

Pendidikan dan Pelatihan:

Meraih gelar Sarjana Sains dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjajaran (2007).


Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, *Corporate Culture* dan Kepemimpinan yang diantaranya diselenggarakan oleh PT BCA Tbk, BCA Syariah, LSPP, dan institusi lainnya antara lain: *Brainstorming MER FATP*, Akad-Akad Restrukturisasi Hutang Dan Pembiayaan Bank Syariah, *Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era*, *The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk*, *Indonesia Strengths Festival In Collaboration With Gallup*, Pelatihan Sustainable Finance.

3. Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Kepatuhan Tahun 2020


Topik	Penyelenggara	Tanggal
Sosialisasi Penggunaan Aplikasi HRIS-CATAPA Untuk Pengelolaan Data Kepegawaian & Time Management	PT. Bank BCA Syariah	17 Januari 2020
<i>Brainstorming MER FATP</i>	PT. Bank BCA Syariah	28 Januari 2020
Sosialisasi Program Pembiayaan Konsumer Dan UMKM	PT. Bank BCA Syariah	19 Februari 2020
Sosialisasi Penambahan Sasaran Kerja Pada PM 2021 Khusus Golongan 6-7	PT. Bank BCA Syariah	19 Februari 2020
Deepening Value "TRIP TO WOW"	PT. Bank BCA Syariah	21 Februari 2020
Health Talk Dan Sosialisasi Antisipasi Novel Coronavirus	BCA Syariah & BCA Life	11 Maret 2020
Webinar: Akad-Akad Restrukturisasi Hutang Dan Pembiayaan Bank Syariah	Iqtishad Consulting	11 Mei 2020
Sosialisasi Pojk No.13/Pojk.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK NO. 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum	Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)	15 Mei 2020
Workshop Penetapan Risk Register Cabang	PT. Bank BCA Syariah	10 Juni 2020
Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
Program Pemeliharaan (Refreshment) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	BSMR	18 Juni 2020
Workshop Pemahaman Dan Penetapan Risk Issue Sebagai Internalisasi Risk Culture Di Kantor Pusat	PT. Bank BCA Syariah	13 Agustus 2020
Refreshment Pencegahan Penularan Covid 19 Dan Pemahaman Tentang Rapid Tes Dan Swab Tes	PT. Bank BCA Syariah	24 Agustus 2020

Planning Session 2021 Tema : Agility In The New Normal	PT. Bank BCA Syariah	27 Agustus 2020
Indonesia Strengths Festival In Collaboration With Gallup	GALLUP	26 September 2020
Pelatihan Sustainable Finance	PT. BCA, TBK	02 November 2020

4. Struktur Kedudukan Departemen Kepatuhan



5. Struktur Organisasi Departemen Kepatuhan



6. Indikator Kepatuhan Tahun 2020

Rasio	Bulan			
	Maret	Juni	September	Desember*
Rasio Kinerja				
CAR	38,36%	38,45%	39,57%	45,26%
NPF Gross	0,67%	0,69%	0,53%	0,50%
NPF Net	0,24%	0,21%	0,01%	0,01%
Pembiayaan UMKM	20,62%	21,13%	20,86%	21,87%
FDR	96,39%	94,40%	90,06%	81,32%
Kepatuhan (Compliance)				
a. Persentase Pelanggaran BMPD				
1. Pihak Terkait	-	-	-	-
2. Pihak Tidak Terkait	-	-	-	-
b. Persentase Pelampauan BMPD				
1. Pihak terkait	-	-	-	-
2. Pihak tidak terkait	-	-	-	-
GWM				
a. GWM Rupiah	4,10%	3,07%	3,16%	3,10%
b. GWM / Valuta Asing	-	-	-	-
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	-	-	-	-

* *audited*

- a. Selama tahun 2020 CAR BCA Syariah masih jauh di atas ketentuan yang berlaku (8%)
- b. Kondisi NPF bank baik NPF *Gross* maupun NPF *Nett* pada tahun 2020 terjaga dengan baik dengan data masing-masing per Desember 2020 sebesar 0,50% dan 0,01%.
- c. Pembiayaan UMKM BCA Syariah per 31 Desember 2020 sebesar 21,87%. Sehingga telah memenuhi rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan pada tahun 2020 yang paling rendah 20%.
- d. Rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah minimal sebesar 80%, rasio FDR pada akhir Desember 2020 adalah sebesar 81,32%.
- e. Tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait. Per tanggal 31 Desember 2020 penyediaan dana kepada Pihak Terkait yaitu sebesar 0,03% sehingga batas maksimal (paling tinggi 10%) penyediaan dana kepada Pihak Terkait dengan Bank terpenuhi.
- f. BCA Syariah dapat menjaga pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dengan GWM pada Desember tahun 2020 sebesar 3,1%.

7. Program APU Dan PPT

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, maka sistem pengawasan program APU dan PPT dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris
Direksi dan Dewan Komisaris terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di BCA Syariah dan memastikan bank telah memiliki kebijakan dan Pedoman APU PPT yang telah dikinikani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di BCA Syariah dilaporkan secara triwulanan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
 - Sesuai dengan SE OJK No.32/SEOJK.03/2017 perihal penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di sektor perbankan, Direktur Kepatuhan wajib memberikan persetujuan terhadap Laporan

Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTm) yang telah disusun oleh Departemen Kepatuhan sebelum dilaporkan kepada PPATK. BCA Syariah telah didukung oleh sistem informasi yang memadai sesuai dengan kompleksitas Bank, sehingga dalam melakukan proses identifikasi, analisa dan penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat dilakukan secara tepat waktu.

- b. Sistem Informasi Penggunaan Jasa Terpadu (SIPESAT)
Sesuai Peraturan Kepala PPATK No.2/1.02/PPATK/02/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Sistem Pengelolaan Informasi Pengguna Jasa secara Terpadu (SIPESAT), BCA Syariah berkewajiban untuk menyampaikan informasi pengguna jasa dalam bentuk elektronik secara *online* atau *offline* dan selama tahun 2020 laporan sebagaimana dimaksud telah disampaikan secara tepat waktu.
- c. Kebijakan dan Prosedur
BCA Syariah telah memiliki Prosedur dan Kebijakan APU dan PPT sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi nomor 035/SK/DIR/2017 perihal Revisi Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris BCA Syariah.
- d. Sistem Informasi Manajemen
Pelaksanaan kegiatan pengkinian data nasabah berdasarkan *Risk Based Approach* setiap tahunnya dilakukan untuk memastikan bahwa data yang ada merupakan data yang terkini. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap target pengkinian tahun 2020 yang telah ditetapkan, telah dapat diselesaikan oleh semua cabang secara tepat waktu. Selain hal tersebut diatas, BCA Syariah mendukung penuh pemerintah dalam implementasi go AML yang akan di resmikan pada tanggal 1 Februari 2021 yang akan menggantikan sistem pelaporan PPATK sebelumnya. Untuk itu, BCA Syariah telah melakukan *mapping* terkait dengan kebutuhan data sesuai dengan spesifikasi pelaporan yang telah disampaikan oleh PPATK kepada semua pihak pelapor dan melakukan uji coba pelaporan baik melalui mekanisme penginputan (*manual*) maupun *upload*.
- e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan APU dan PPT
Dalam rangka meminimalisir dan mengelola risiko bank agar tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang, maka diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan/atau pengalaman yang memadai dalam bidang APU dan PPT dan/atau pengalaman dalam mengelola APU dan PPT. Untuk itu BCA Syariah secara berkesinambungan telah melakukan pelatihan APU dan PPT kepada seluruh karyawan baru baik melalui program *e-Learning* maupun tatap muka (*In-class*). Disamping pelatihan kepada karyawan baru, karyawan *frontliner* dan karyawan lain yang bertanggung jawab dalam penerapan Program APU-PPT juga wajib mengikuti program *refreshment* paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Q. MANAJEMEN RISIKO

1. Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Dasar penerapan manajemen risiko di BCA Syariah, antara lain:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.35/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar bagi Bank Umum Syariah;
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar bagi Bank Umum Syariah;
- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko

Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Menghadapi kondisi tersebut, bank perlu memperhatikan seluruh risiko, baik yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelangsungan usaha bank, termasuk sebagai Perusahaan anak yang menerapkan Manajemen Risiko terintegrasi. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh regulator (OJK/BI). Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Otoritas jasa keuangan menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimum yang harus dipenuhi oleh bank sehingga perbankan syariah dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam rangka melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang efisien dan efektif, Bank melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru;
- b. Membentuk komite-komite pendukung antara lain:
 - Komite Manajemen Risiko (KMR), yang bertugas memastikan kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank. KMR terdiri dari Direksi dan kepala divisi/satuan kerja departemen dengan bidang usaha yang berhubungan dengan aspek manajemen risiko.
 - Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP), yang berperan mengarahkan pemberian pembiayaan agar pembiayaan dilakukan dengan hati-hati (*prudent*) dan sesuai prinsip syariah. KKP terdiri dari Direksi dan kepala divisi/satuan kerja departemen dengan bidang usaha yang berhubungan dengan aspek kebijakan pembiayaan.

- Komite Pembiayaan (KP), yang berperan membantu Direksi mengevaluasi dan membuat keputusan pembiayaan sesuai wewenang dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*).
 - *Asset Liability Committee* (ALCO), yang berperan mendukung efektivitas pelaksanaan *Asset Liability Management* (ALMA) yang berhubungan dengan fungsi pengendalian risiko likuiditas dan penetapan harga (*pricing*) produk dan menghitung bagi hasil nasabah pendanaan. ALCO terdiri dari Direksi dan kepala divisi/satuan kerja/departemen dengan bidang usaha yang berhubungan dengan aspek manajemen aktiva dan pasiva.
 - Komite Pemantau Teknologi Informasi, memastikan Bank memiliki keunggulan yang kompetitif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan membantu Dewan Komisaris dan Direksi mengawasi kegiatan terkait teknologi informasi.
 - Komite SDM, memastikan bahwa penerapan kebijakan SDM dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan
- c. Memiliki Departemen Manajemen Risiko
 - d. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
 - e. Memastikan bahwa proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah memerhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja
 - f. Memastikan sistem pengendalian internal telah diterapkan sesuai ketentuan.
 - g. Memantau kepatuhan BCA Syariah dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Departemen Kepatuhan.
 - h. Membuat Laporan Profil Risiko BCA Syariah setiap triwulan dan Laporan Profil Risiko setiap semester untuk disampaikan kepada OJK.
3. **Departemen Manajemen Risiko**
- Departemen Manajemen Risiko bersifat independen terhadap unit kerja operasional (*risk taking unit*) dan unit kerja audit internal, serta bertanggungjawab kepada Direktur Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.
- Tugas Pokok Departemen Manajemen Risiko dikelompokkan ke dalam 5 (lima) aspek yaitu:
- a. Aspek penerapan manajemen risiko
 - b. Aspek pemantauan dan pengukuran risiko
 - c. Aspek pengkajian pengembangan aktivitas dan produk
 - d. Aspek pengkajian ulang manajemen risiko
 - e. Aspek pelaporan manajemen risiko

4. Profil Kepala Departemen Manajemen Risiko

Gandhi Ahmad Solihin

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun, berdomisili di Bogor.

Dasar Hukum Penunjukan:

Menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Risiko sejak 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Rotasi No. 067/SKR/HSD/2016.

Perjalanan Karir:

Bergabung di BCA Syariah sejak 2010. Sebelumnya berkarir di Bank Danamon (1995-2010).

Pendidikan dan Pelatihan:

Meraih gelar Sarjana Sistem Informatika dari STMIK-LPKIA (2003). Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, *Corporate Culture* dan Kepemimpinan yang diantaranya diselenggarakan oleh PT BCA Tbk, BCA Syariah, LSPP, dan institusi lainnya yaitu:

- Sosialisasi Program Pembiayaan Konsumer Dan Umkm
- Webinar Online Managing Fraud Risk During Covid-19
- *Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era*
- *The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk*
- Program Pemeliharaan (Refreshment) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3
- Strukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah
- Planning Session 2021 Tema : Agility In The New Normal
- *Indonesia Strehgths Festival In Collaboration With Gallup*
- Pelatihan Sustainable Finance
- Keuangan Berkelanjutan Dan Implementasinya Pada Analisa Pembiayaan

5. Program Pelatihan Dan Pengembangan Yang Diikuti Tahun 2020

Topik	Penyelenggara	Tanggal
Sosialisasi Penggunaan Aplikasi HRIS-CATAPA Untuk Pengelolaan Data Kepegawaian & Time Management	PT. Bank BCA Syariah	17 Januari 2020
Sosialisasi Program Pembiayaan Konsumer Dan UMKM	PT. Bank BCA Syariah	19 Februari 2020
Sosialisasi Penambahan Sasaran Kerja Pada Pm 2021 Khusus Golongan 6-7	PT. Bank BCA Syariah	19 Februari 2020
<i>Deepening Value "Trip To Wow"</i>	PT. Bank BCA Syariah	21 Februari 2020
<i>Webinar Online Managing Fraud Risk During Covid-19</i>	RSM Indonesia	04 Juni 2020
Workshop Penetapan Risk Register Cabang	PT. Bank BCA Syariah	10 Juni 2020
<i>Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
<i>The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
Program Pemeliharaan (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	BSMR	18 Juni 2020
Sosialisasi Peraturan Menkeu Ri No.65/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Margin Untuk Kredit Pembiayaan	Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)	23 Juni 2020

Umkm Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional		
Strukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah	Deloitte Indonesia	15 Juli 2020
Workshop Pemahaman Dan Penetapan Risk Issue Sebagai Internalisasi Risk Culture Di Kantor Pusat	PT. Bank BCA Syariah	13 Agustus 2020
Refreshment Pencegahan Penularan Covid 19 Dan Pemahaman Tentang Rapid Tes Dan Swab Tes	PT. Bank BCA Syariah	24 Agustus 2020
<i>Planning Session 2021 Tema : Agility In The New Normal</i>	PT. Bank BCA Syariah	27 Agustus 2020
<i>Indonesia Strengths Festival In Collaboration With Gallup</i>	GALLUP	26 September 2020
Pelatihan Sustainable Finance	PT. BCA, TBK	02 November 2020
Keuangan Berkelanjutan Dan Implementasinya Pada Analisa Pembiayaan	PT. Bank BCA Syariah	19 November 2020

6. Penerapan Manajemen Risiko

a. 4 (empat) pilar prinsip penerapan manajemen risiko

Penerapan Manajemen Risiko di BCA Syariah dilakukan melalui implementasi manajemen risiko pada setiap aktivitas fungsional operasional Bank, sehingga manajemen risiko mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas Bank. Penerapan manajemen risiko secara efektif dilakukan dengan fokus pada 4 (empat) pilar dari prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko, yaitu:

- Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan DPS;
 - Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS BCA Syariah berperan aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko di Bank.
 - Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris:
 - Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
 - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
 - Wewenang dan tanggung jawab Direksi:
 - Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko yang komprehensif secara tertulis.
 - Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank.
 - Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang membutuhkan persetujuan Direksi.
 - Mengembangkan budaya manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi.
 - Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait manajemen risiko.
 - Menjamin bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
 - Mengkaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - * keakuratan metodologi penilaian risiko,
 - * kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko,
 - * ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
 - Wewenang dan tanggung jawab DPS
 - Meninjau kebijakan manajemen risiko terkait pemenuhan prinsip syariah.
 - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terkait pemenuhan prinsip syariah.

- Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko;
 - o Kebijakan pengelolaan risiko yang disusun sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan sumber daya manusia dan *risk appetite*.
 - o Pengkajian ulang secara berkala atas kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan perkembangan/perubahan yang terjadi (baik internal maupun eksternal).
 - Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko;
 - o Prosedur pemberian pembiayaan dan prosedur kegiatan operasional lainnya yang telah diatur secara jelas dalam Manual Ketentuan, Panduan Kerja, Surat Keputusan Direksi dan Surat Edaran.
 - o Pemantauan eksposur risiko secara berkala dan berkesinambungan oleh Departemen Manajemen Risiko dengan membandingkan risiko aktual dengan limit risiko yang telah ditetapkan.
 - o Laporan terkait perkembangan risiko berupa Laporan Profil Risiko dan Laporan Portofolio Pembiayaan disampaikan kepada Direksi secara akurat dan tepat waktu.
 - Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh
 - o BCA Syariah menerapkan kebijakan sistem pengendalian internal meliputi 5 unsur, yakni:
 - Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian;
 - Identifikasi dan penilaian risiko;
 - Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi;
 - Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi; dan
 - Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi terhadap penyimpangan kebijakan.
 - o BCA Syariah telah dilengkapi dengan *business continuity plan*, *disaster recovery plan* dan sistem *back-up*.
 - o BCA Syariah memiliki standar manual kerja yang merangkum sistem pengendalian internal yang komprehensif dan memadai sebagai pedoman kegiatan operasional usaha Bank.
 - o Seluruh manajemen dan karyawan BCA Syariah memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal BCA Syariah.
- b. Jenis Dan Mitigasi Risiko
- Penerapan manajemen risiko BCA Syariah disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan ruang lingkup risiko mencakup:
- Risiko Kredit
 - Risiko Pasar
 - Risiko Likuiditas
 - Risiko Operasional
 - Risiko Hukum
 - Risiko Reputasi
 - Risiko Stratejik
 - Risiko Kepatuhan
 - Risiko Imbal Hasil
 - Risiko Investasi

Jenis Risiko	Mitigasi/pengelolaan
Risiko Kredit, yaitu risiko yang disebabkan oleh kegagalan pemenuhan kewajiban kepada Bank oleh nasabah atau pihak lain sebagaimana tercantum dalam kesepakatan.	<p>Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui pengawasan cermat dari tahap permohonan pembiayaan dari nasabah, proses analisis pembiayaan hingga proses pemantauan pembiayaan. BCA Syariah membentuk unit kerja khusus untuk menangani risiko, yaitu:</p> <p>Satuan Kerja Analisis Risiko Pembiayaan untuk melakukan fungsi analisis kelayakan pembiayaan. Unit ini bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Direktur.</p> <p>Departemen Manajemen Risiko yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pelaporan realisasi penyaluran pembiayaan berdasarkan limit portofolio yang telah ditentukan. Salah satu kegiatan Departemen Manajemen Risiko ialah melakukan stress testing untuk kondisi normal dan krisis untuk mengawasi posisi risiko pembiayaan dan dampak yang ditimbulkan terhadap posisi kecukupan penyediaan modal minimum (<i>Capital Adequacy Ratio</i>).</p> <p>Seluruh penerapan strategi pengendalian risiko dipastikan telah merefleksikan tingkat risiko yang dapat diterima (<i>Risk Tolerance/Risk Appetite</i>).</p>
Risiko Pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko atas perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.	<p>Pengelolaan risiko pasar dilakukan melalui strategi berikut:</p> <p>Analisis eksposur <i>Benchmark Rate in Banking Book</i> (BRBB) berdasarkan Gap Report dari perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis.</p> <p>Pemantauan potensi kerugian yang timbul dari eksposur surat berharga kategori <i>Available for Sale</i> (AFS) Bank dan dampaknya terhadap modal.</p>
Risiko Likuiditas, yaitu risiko yang disebabkan ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu kegiatan dan kondisi keuangan Bank.	<p>Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis arus kas 2. Pemantauan <i>maturity gap</i> antara posisi aktiva dan pasiva 3. Analisis deposito inti 4. <i>Stress testing</i> <p>Strategi tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi serta menjamin bahwa dana yang ada cukup untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu.</p>
Risiko Operasional, yaitu risiko yang timbul karena tidak cukupnya dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.	<p>Pengelolaan risiko operasional dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <p>Penerapan metode Risk and Control Self Assessment (RCSA) yang aktif melibatkan Kantor Pusat dan Kantor Cabang dalam proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional di unit kerja serta penentuan strategi untuk menetapkan langkah mitigasi risiko yang tepat.</p> <p>Pelaporan kerugian dan potensi kerugian di masing-masing unit kerja dengan tujuan membangun Loss Even Database (LED).</p> <p>Pelatihan manajemen risiko operasional, program penyegaran (<i>refreshment</i>) dan Risk and Compliance Awareness kepada karyawan.</p>
Risiko Hukum, yaitu risiko yang timbul karena adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.	<p>Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Hukum dan SDM menaungi Departemen Hukum yang bertugas mengembangkan serta memantau standarisasi dokumen-dokumen terkait hukum dari kegiatan Bank.</p> <p>Memastikan seluruh aktivitas usaha dan hubungan dengan pihak ketiga berlandaskan aturan dan persyaratan hukum yang berlaku.</p>

Jenis Risiko	Mitigasi/pengelolaan
Risiko Strategik, adalah risiko yang timbul jika Bank tidak cermat dalam mengambil keputusan dan/atau gagal mengantisipasi perubahan bisnis.	<p>Pengelolaan risiko strategik dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <p>Mengevaluasi keputusan strategis yang tidak efektif.</p> <p>Memantau pencapaian anggaran serta membandingkan pencapaian tersebut dengan target jangka pendek, menengah maupun panjang yang telah ditentukan dalam Rencana Bisnis Bank melalui pengawasan <i>key Performance Indicator</i> (KPI) Unit Bisnis dan unit lain yang terkait.</p> <p>Mengkaji ulang target yang telah ditentukan dan menyesuaikan kembali dengan pertimbangan perubahan faktor eksternal.</p>
Risiko Kepatuhan, yaitu risiko yang timbul karena adanya ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah.	<p>Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan dengan berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:</p> <p>Memastikan seluruh jenjang organisasi melakukan aktivitas usahanya berpedoman pada peraturan perundangan dan ketentuan lain oleh Bank dan lembaga keuangan pemerintahan yang berlaku.</p> <p>Mengembangkan program-program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) untuk mencegah kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui BCA Syariah. Tujuan program ini untuk mendukung penerapan perbankan yang hati-hati serta melindungi Bank dari risiko lain yang mungkin timbul dari aktivitas demikian, seperti risiko hukum, risiko reputasi dan risiko operasional.</p>
Risiko Reputasi, yaitu risiko yang ditandai dengan menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan akibat adanya citra negatif Bank.	<p>Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <p>Memantau pemberitaan BCA Syariah di media-media massa.</p> <p>Kerjasama dengan BCA dalam menangani keluhan atas produk dan layanan Bank melalui <i>Call Center</i> Halo BCA. Sarana ini dapat membantu BCA Syariah menangani keluhan nasabah secara profesional dan efektif.</p>
Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk), yaitu risiko yang timbul karena adanya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang berpengaruh pada tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah sehingga berpengaruh pada perilaku nasabah DPK	<p>Pengelolaan risiko imbal hasil dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan indikator core deposit. 2. Pemantauan komposisi pembiayaan berbasis utang piutang. 3. Penilaian rasio pembiayaan bermasalah dan perilaku nasabah DPK
Risiko Investasi (Equity Investment Risk), yaitu risiko yang timbul karena usaha nasabah yang dibiayai menggunakan metode nett revenue Sharing dan profit and loss sharing merugi sehingga Bank juga harus menanggung kerugian.	<p>Pengelolaan risiko investasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau indikator komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil. 2. Memantau kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil. 3. Mengantisipasi faktor eksternal.

c. Tinjauan Atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Penilaian profil risiko bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kondisi risiko usaha yang dihadapi Bank. Profil risiko meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.

Berdasarkan POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka penilaian profil risiko sesuai dengan konsep Risk Based Bank Rating (RBBR) terdiri dari 5 kategori peringkat yaitu:

- Peringkat 1 (*low*)
- Peringkat 2 (*low to moderate*)
- Peringkat 3 (*moderate*)
- Peringkat 4 (*moderate to high*), dan
- Peringkat 5 (*high*)

d. Penilaian Profil Risiko 2020

Berdasarkan hasil *self-assessment* Bank, peringkat komposit untuk profil risiko Bank per 31 Desember 2020 berada pada peringkat 1 (PK1) dan tergolong stabil sepanjang penilaian profil risiko pada tahun 2020. Berikut hasil penilaian profil risiko di tahun 2020

Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Tingkat Risiko (Net Risk)
Risiko Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Pasar	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Risiko Likuiditas	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Risiko Operasional	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Risiko Hukum	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>
Risiko Reputasi	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>
Risiko Strategik	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>
Risiko Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Imbal Hasil	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Investasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Peringkat Faktor	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1

BCA Syariah telah melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko yang mencakup 4 (empat) faktor, yaitu: Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan dengan memperoleh peringkat **SANGAT SEHAT** yang mencerminkan bahwa kondisi kesehatan Bank secara umum dinilai **sangat mampu** menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

FAKTOR-FAKTOR PENILAIAN	PERINGKAT INDIVIDU
Profil Risiko	1
<i>Good Corporate Governance</i>	1
Rentabilitas	2
Permodalan	1
Peringkat TKB Berdasarkan Risiko	PK 1

7. Manajemen Risiko Terintegrasi

Mengacu kepada POJK No. 17/POJK.03/2014 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA Syariah sebagai Perusahaan Anak dari BCA (Entitas Utama) menerapkan transaksi intragrup berupa penyusunan dan penyajian laporan BCA Syariah yang disampaikan kepada BCA.

R. PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal berperan menjamin:

- Kepatuhan pada kebijakan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketersediaan informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu;
- Kegiatan operasional yang efektif dan efisien; dan
- Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.

Pengendalian internal merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran manajemen dan karyawan BCA Syariah untuk meningkatkan kinerja dan memastikan kepatuhan Bank, dengan mengacu kepada konsep *three lines of defense*, dengan penjabaran sebagai berikut:

- Seluruh unit bisnis dan unit operasional berfungsi sebagai *Frist Line of Defense* yang bertanggung jawab untuk mengelola pengendalian internal dan risiko terkait unit kerjanya (*risk owner*)
- Unit kerja yang independen terhadap *risk taking unit* yaitu Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan berfungsi sebagai *Second Line of Defense* yang memantau penerapan kebijakan dan panduan manajemen risiko secara *Bank wide* telah mengacu pada ketentuan regulator.
- Bank menugaskan Satuan Kerja Audit Internal sebagai *Third Line of Defense* yang bertugas untuk memastikan kelancaran dan meninjau pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal secara berkala melalui pemeriksaan terhadap beberapa aspek pengendalian tertentu.

1. Kesesuaian Sistem Dengan Sistem Pengendalian internal (SPI)

Sistem Pengendalian internal (SPI) mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum yang mencakup 5 (lima) komponen yaitu:

- a. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*)
- b. Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assesment*)
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*)
- d. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*)
- e. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan atau Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*)

Kelima komponen tersebut sejalan dengan konsep pengendalian internal berbasis COSO yang berlaku secara umum (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*).

2. Tinjauan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal 2020

Pelaksanaan pengendalian internal di BCA Syariah, antara lain dilakukan melalui:

- a. Pengendalian Keuangan
 - Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris atas rencana strategik Bank (Rencana Bisnis Bank 3 tahunan) dan telah disampaikan kepada segenap pejabat di BCA Syariah agar dapat diimplementasikan dengan baik.

- Direksi secara aktif melakukan diskusi dan memantau kondisi internal dan eksternal yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi implementasi strategi bisnis Bank.
 - BCA Syariah telah melaksanakan proses pengendalian keuangan, guna memantau realisasi dibandingkan budget dalam laporan yang dibuat secara berkala.
- b. Pengendalian Operasional
- Setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCA Syariah telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja. Dimana proses pembuatan manual kerja tersebut telah direview oleh beberapa unit kerja terkait, guna memastikan bahwa seluruh risiko operasional yang ada dalam aktifitas operasional tersebut telah dimitigasi dengan baik.
 - Terdapat pembatasan melalui:
 - o Penetapan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi
 - o Penggunaan user ID dan password
 - Membentuk struktur organisasi BCA Syariah dengan melakukan pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest* dan adanya peran supervisor yang berfungsi mengawasi jalannya control internal kantor cabang dan pusat.
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- BCA Syariah memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
 - Telah dibentuk Departemen Kepatuhan yang bersifat independen dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan Bank.
 - BCA Syariah telah melakukan pemantauan kepatuhan pelaporan kepada BI/OJK/PPATK/regulator lainnya.
- Berdasarkan hasil audit/*review* terhadap kegiatan operasional BCA Syariah dan audit lainnya, disimpulkan bahwa pengendalian internal BCA Syariah secara umum sudah memadai, efektif dan efisien. BCA Syariah telah melakukan perbaikan untuk mengatasi kelemahan yang telah dijabarkan dalam LHA selama tahun 2020.

S. BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya yang diterapkan di BCA Syariah meliputi Visi, Misi dan Tata Nilai BCA Syariah. Visi dan Misi BCA Syariah ditetapkan untuk memberikan landasan, arah dan panduan bagi segenap insan BCA dalam menjalankan kegiatan usaha BCA.

Kemudian Tata Nilai BCA Syariah dijadikan sebagai panduan moral bagi segenap insan BCA Syariah dalam mengemban Misi dan mencapai Visi BCA Syariah.

1. Visi Misi Perusahaan

a. Visi

Menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat

b. Misi

- Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa keuangan Syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah
- Membangun institusi keuangan Syariah yang unggul dibidang penyelesaian pembayara, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.

2. Tata Nilai

Tata nilai (*corporate values*) BCA Syariah tersebut merupakan penjabaran dari budaya perusahaan (*corporate culture*) yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri segenap SDM BCA Syariah.

Tata nilai BCA Syariah ini berperan penting dalam pembentukan etos kerja (*work ethos*) untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi Insan Perusahaan dalam mengambil keputusan dan bertindak

Berikut adalah tata nilai di BCA Syariah:

a. *Teamwork*

Kerja sama dalam tim kerja menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kinerja dan prestasi kerja dalam mencapai tujuan usaha BCA Syariah. Kerja sama dalam tim merupakan suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergisitas bagi individu-individu pada seluruh jenjang organisasi di BCA Syariah. Komunikasi akan berjalan baik dengan dilandasi kesadaran tanggung jawab tiap anggota.

Perilaku utama dalam *Teamwork* adalah:

- *Understand* (memahami)
Memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan orang lain serta menelaraskan tindakan atas pemahaman tersebut.
- *Interact* (berinteraksi)
Menciptakan dan memelihara hubungan yang kuat dan berkualitas secara terus menerus.
- *Synergy* (Sinergi)
Memberikan masukan dan/atau tindakan yang bermanfaat untuk mencapai tujuan bersama.

b. *Responsibility*

Bagi BCA Syariah pelaksanaan tata kelola yang baik harus terdapat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana segenap pelaku atau sumber daya insani melaksanakan tugasnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Perilaku utama dalam *Responsibility* adalah:

- *Act* (bertindak)
Melaksanakan tugas dengan baik, ikhlas dan menyerluruh.
- *Aware* (peduli)
Memiliki kepekaan, pengertian dan perhatian atas situasi dan/atau nasabah.
- *Serve Sincerely* (melayani dengan tulus)
Melayani dengan cara menggali, memahami dan memnuhi kebutuhan nasabah dengan empati serta memberikan solusi yang tepat sesuai dengan karakter nasabah.

c. *Integrity*

Sebagai bagian dari etos kerja, maka karyawan BCA Syariah di seluruh lini organisasi memiliki integritas tinggi yang menuntun perilaku dan komitmen segenap insan BCA Syariah untuk bekerja dengan seutuhnya yaitu jujur, dapat dipercaya, penuh tanggung jawab menggunakan potensi dan kompetensi semata-mata untuk mencapai tujuan perusahaan dengan dilandasi prinsip kehati-hatian atau *prudential banking*.

Perilaku utama dalam *Integrity* adalah:

- *Honest* (jujur)
Menyampaikan fakta secara bijaksana dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Nasabah.
- *Commit* (berkomitmen)

Mematuhi semua peraturan, ketentuan, kode etik dan norma-norma yang berlaku, loyal dan bangga menjadi bagian dari BCA Syariah.

- *Transparent* (terbuka)

Bersikap terbuka dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Nasabah.

d. *Professional*

Profesional merupakan tuntutan bagi insan BCA Syariah dalam mengemban amanah perusahaan untuk menggunakan segenap pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaannya secara kreatif dan inovatif sehingga mendapatkan proses dan hasil yang optimal tanpa mengabaikan etika kerja dan integritas profesi sesuai bidang masing-masing.

- *Appearance* (citra positif)

Berpenampilan, bersikap dan berkomunikasi secara profesional.

- *Competence* (kompetensi)

Memiliki kompetensi teknis dan non teknis untuk menunjang pelaksanaan tugas.

- *Continous Improvement* (perbaikan yang berkelanjutan)

Memiliki kemauan dan kemampuan untuk memperbaiki kinerja secara terus menerus agar mencapai hasil yang lebih baik.

3. Sosialisasi Visi, Misi dan Tata Nilai

Program sosialisasi Visi, Misi dan Tata Nilai dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Sosialisasi yang melibatkan seluruh unit kerja dan seluruh pekerja BCA Syariah, seperti dalam sharing session tim, briefing harian cabang atau mingguan.
- b. Program Induction Pekerja Baru.
- c. Program BCA Syariah Development Program.
- d. Program Pengembangan Karir.
- e. TRIP BERGEMA Competition, merupakan program kompetisi Tim Unit Kerja untuk berkreasi dalam menciptakan Gerak dan Lagu yang bertemakan Tata Nilai BCASyariah (TRIP).

T. KODE ETIK PERUSAHAAN

1. Kode Etik Perusahaan

BCA Syariah menyusun Kode Etik sebagai sebuah pedoman perilaku dan etika. Penerapannya dipantau terus menerus oleh Bank melalui masing-masing kepala unit kerja dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang berbudaya dan beretika.

- a. Menjaga nama baik dan harta kekayaan Bank

Karyawan diharapkan untuk selalu:

- Menjaga nama baik dan citra BCA Syariah, baik di dalam maupun di luar lingkungan Bank.
- Menjaga dan memelihara barang-barang milik Bank yang dipercayakan kepada atau digunakan oleh karyawan.
- Merasa bangga menjadi bagian dari BCA Syariah dengan mewujudkan kedisiplinan dan ketekunan dalam bekerja.

- b. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan Bank

Terkait data nasabah Bank, karyawan diwajibkan untuk:

- Menyimpan data nasabah dan semua keterangan tentang Bank dengan baik karena dianggap sebagai rahasia Perusahaan.
- Bersikap profesional dengan tidak menceritakan rahasia Perusahaan tersebut dalam pergaulan sehari-hari.

- c. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Bank atau nasabah
 - Menjaga agar sistem, prosedur dan ketentuan yang berlaku di BCA Syariah dijalankan dengan sebaik-baiknya dan terlepas dari unsur kepentingan pribadi.
 - Menggunakan pertimbangan yang profesional dalam bertindak dan mengambil keputusan terhadap nasabah.
 - Introspeksi terhadap diri sendiri dengan senantiasa bercermin apakah tindakan dan sikap perbuatan diri bertentangan dengan kepentingan Bank atau nasabah.
- d. Mencatat secara benar semua transaksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Mewujudkan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
 - Mendukung proses kelancaran operasional Bank dengan cara mewujudkan Sistem Pengendalian Internal dan ketentuan serta prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh Bank.
- e. Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat di antara sesama karyawan
 - Menghormati dan menghargai atasan, rekan kerja dan bawahan sebagai mitra untuk mencapai kesuksesan bersama.
 - Mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi demi terwujudnya tujuan bersama.
 - Menciptakan rasa saling menghormati dan menjaga kepercayaan di antara sesama karyawan.
 - Bersikap proaktif dan terbuka terhadap masukan dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama di antara sesama karyawan.
- f. Tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya
 - Menjunjung tinggi kejujuran dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
 - Melaksanakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan Perusahaan dan nasabah dengan penuh rasa tanggung jawab.
- g. Tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tujuan Bank dan dapat merugikan citra profesi sebagai bankir maupun citra BCA Syariah secara keseluruhan
 - Bertanggung jawab atas setiap tindakan pribadi yang diambil/dilakukan.
 - Menjaga kesopanan dan tingkah laku agar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- h. Mematuhi dan taat terhadap perundang-undangan serta peraturan yang berlaku
 - Menaati dan melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Bank.
 - Melaksanakan pekerjaan dengan kewenangan, kebijakan, peraturan dan sistem prosedur yang telah ditetapkan/berlaku di Bank serta lingkungan perbankan.

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab penuh.
- i. Menjauhkan diri terhadap segala bentuk perjudian dan tindakan spekulatif
 - Melaksanakan komitmen untuk melaksanakan sikap-sikap yang positif dan bertanggung jawab.
 - Mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan dengan cara yang benar yaitu dengan bekerja keras dan disiplin agar menghasilkan kualitas kerja yang terbaik.
- j. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan cara mengikuti perkembangan industri perbankan syariah khususnya dan dunia usaha pada umumnya
 - Terus menerus belajar untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan mengembangkan wawasan sehingga memberikan hasil kerja yang berkualitas.

- Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengoptimalkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi kerja.

2. Sosialisasi Kode Etik

Sosialisasi Kode Etik Bank antara lain dilakukan dengan cara membagikan buku “Perjanjian Kerja Bersama” yang memuat kode etik dan peraturan lain yang berlaku di dalam Bank sebagai salah satu bentuk sosialisasi kode etik.

3. Keberlakuan Kode Etik

Sebagaimana tertuang dalam Surat Pedoman Kode Etik Bankir BCA Syariah No. 062/SK/DIR/2010 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur BCA Syariah, kode etik wajib dipahami, dipatuhi, diterapkan dan berlaku bagi seluruh individu di semua jenjang organisasi.

4. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

BCA Syariah telah menetapkan sejumlah sanksi yang akan dikenakan kepada pihak yang melanggar Kode Etik. Sanksi tersebut tertuang di dalam pasal 50 ayat 2 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tertanggal 26 Oktober 2016 dan meliputi:

- a. Sanksi Pokok yang pembebanannya telah ditentukan pada pedoman sanksi:
 - Peringatan Lisan;
 - Surat Teguran;
 - Surat Peringatan;
 - Demosi; dan
 - Pemutusan Hubungan Kerja/PHK.
- b. Sanksi Tambahan:
 - Pemindahan Jabatan (Rotasi);
 - Penundaan Promosi;
 - Penundaan Kenaikan Pangkat;
 - Penundaan Kenaikan Upah/gaji;
 - Pencabutan Fasilitas-fasilitas yang Melekat pada Jabatan yang Bersangkutan;
 - Pelepasan Jabatan; dan
 - Sanksi Lainnya.

5. Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran kode etik yang terjadi di Bank. Hal ini menunjukkan bahwa pokok-pokok kode etik dan Tata Nilai Perusahaan Bank sudah tertanam dengan baik di diri para insan BCA Syariah.

U. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

BCA Syariah telah memiliki ketentuan internal nomor Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance*–2020 *juncto* SK No 080/SK/DIR/2010 tanggal 09 Agustus 2010 perihal Benturan Kepentingan.

1. Pengertian

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana anggota jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dilarang mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga anggota jajaran Bank tersebut dimungkinkan kehilangan obyektifitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya.
- b. Hadiah atau imbalan
Termasuk dalam pengertian hadiah atau imbalan adalah antara lain :
 - Uang tunai
 - Surat berharga

- Barang-barang yang dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama
 - Komisi
 - Potongan harga khusus
 - Konsesi harga
 - Barang-barang khusus kebutuhan pribadi (*special personal items*)
 - Penggunaan fasilitas milik nasabah, relasi atau rekanan (*special personal services*), seperti villa, kendaraan dan lain sebagainya
- c. Bingkisan adalah barang yang penggunaannya untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, bunga, kartu ucapan dan lain sebagainya sebagai ungkapan tanda / rasa simpati.
- d. Barang promosi adalah barang yang digunakan oleh Bank atau perusahaan nasabah / rekanan untuk tujuan-tujuan promosi, seperti agenda, payung, kalender, pulpen, dan barang-barang lain yang memang dibuat untuk tujuan tersebut.
- e. Hubungan keluarga adalah hubungan keluarga dengan dan di antara Komisaris, Direksi serta seluruh jajaran Bank. Dalam ketentuan ini yang dianggap sebagai hubungan keluarga adalah :
- Orang tua (kandung / tiri / angkat);
 - Saudara (kandung / tiri / angkat) beserta suami atau istrinya;
 - Anak (kandung / tiri / angkat);
 - Kakek / nenek (kandung / tiri / angkat);
 - Cucu (kandung / tiri / angkat);
 - Saudara (kandung / tiri / angkat) dari orang tua beserta suami atau istrinya;
 - Suami / istri;
 - Mertua atau besan;
 - Suami / istri dari anak (kandung / tiri / angkat);
 - Kakek atau nenek dari suami atau istri;
 - Suami / istri dari cucu (kandung / tiri / angkat);
 - Orang tua dari suami / istri ; atau
 - Saudara (kandung / tiri / angkat) dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

2. Kriteria/ Indikator

- a. BCA Syariah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai :
- Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BCA Syariah.
 - Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah didokumentasikan dengan baik.
- b. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BCA Syariah.

3. Kewajiban Pembuatan Pernyataan Tahunan

Berkenaan komitmen BCA Syariah dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*, maka diwajibkan :

- a. Seluruh jajaran Bank harus mengetahui, memahami dan melaksanakan Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
- b. Mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, dan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat Golongan 5 sampai dengan Golongan 7 diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan. Pembuatan pernyataan tahunan (*annual disclosure*) ini bersifat "*self assessment*", sehingga kebenaran dari setiap pernyataan merupakan tanggung jawab masing-masing pekerja. Namun demikian, bank berhak mengadakan pengujian terhadap kebenaran pernyataan.

4. Pedoman Dasar

- a. Seluruh jajaran Bank harus bertindak jujur, terhormat, dan bertanggung jawab, serta harus bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis atau reputasinya.
- b. Seluruh jajaran Bank harus mengetahui dan menyadari kegiatan-kegiatan yang memungkinkan timbulnya/ terjadinya benturan kepentingan, serta wajib menghindarinya. Jika kegiatan tersebut tidak dapat dihindari, maka harus segera dilaporkan kepada atasan langsung.

5. Tujuan Pengelolaan

- a. Memberikan pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya bagi seluruh jajaran Bank dalam melakukan hubungan dengan para nasabah, rekanan dan sesama pekerja, serta tidak dimaksudkan untuk mencampuri kehidupan pribadi seluruh jajaran Bank.
- b. Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/ pihak terkait/ pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan BCA Syariah.
- c. Agar BCA Syariah berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi serta memitigasi kemungkinan terjadinya kerugian Bank.

6. Ruang Lingkup

- a. Seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan memberikan persetujuan atas fasilitas pembiayaan, transaksi, nisbah bagi hasil khusus atau kekhususan lainnya untuk :
 - Dirinya sendiri
 - Keluarga
 - Perusahaan dimana jajaran Bank dan atau keluarganya mempunyai kepentingan.
- b. Seluruh jajaran Bank harus menghindarkan diri atau tidak terlibat dengan kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan di kemudian hari.
- c. Seluruh jajaran Bank tidak dapat bekerja pada lembaga keuangan lain sebagai anggota komisaris, direksi, konsultan, karyawan, mitra, sekutu atau pengurus, kecuali apabila lembaga keuangan tersebut adalah anak perusahaan atau afiliasi Bank atau apabila dalam rangka penugasan Bank atau diperbolehkan secara regulasi.
- d. Seluruh jajaran Bank tidak dapat bekerja pada lembaga keuangan lain sebagai anggota komisaris, direksi, konsultan, karyawan, mitra, sekutu atau pengurus, kecuali telah mendapatkan penugasan atau ijin tertulis dari atasannya.
- e. Seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan menjadi rekanan barang ataupun jasa bagi Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana jajaran Bank tersebut mempunyai kepentingan.
- f. Seluruh jajaran Bank hanya dapat melakukan transaksi sekuritas, transaksi valuta asing, transaksi derivatif (jika sudah ada) atau transaksi lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan *insider trading* dari OJK/BI, dan peraturan perundangan-undangan lainnya.
- g. Seluruh jajaran Bank dilarang menggunakan / menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Bank untuk :
 - Keuntungan pribadi
 - Keuntungan anggota keluarganya
 - Keuntungan pihak-pihak lainnya.

- h. Seluruh jajaran Bank dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Bank dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bank.
 - i. Seluruh jajaran Bank dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari Bank.
 - j. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti Hari Raya atau pada perayaan lainnya, apabila akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Bank, dan harga bingkisan tersebut diluar batas yang wajar, maka anggota jajaran Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan menerima bingkisan.
 - k. Dalam hal pemberian bingkisan sebagaimana disebutkan dalam huruf j di atas karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, anggota jajaran Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera membuat laporan tertulis kepada atasannya untuk mengambil tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - l. Dalam hal nasabah, rekanan dan pihak-pihak lain memberikan barang promosi maka sepanjang akibat penerimaan barang promosi tersebut diyakini tidak menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Bank, anggota jajaran Bank diperbolehkan untuk menerima barang promosi tersebut.
 - m. Dalam rangka pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga untuk keperluan dinas Bank, seluruh jajaran Bank harus berusaha mendapatkan harga yang terbaik dengan potongan harga maksimal. Potongan harga (diskon) yang diperoleh seperti potongan harga dari pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor, tiket pesawat / kereta api, dan atau potongan premi penutupan asuransi, dan atau potongan harga dari notaris, pengacara, konsultan hukum, appraisal, akuntan independen, dan atau potongan sejenis lainnya, harus dibukukan untuk keuntungan Bank.
 - n. Seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan menyalahgunakan jabatannya untuk meminjam dana atau berhutang kepada nasabah / rekanan atau meminjam fasilitas / sarana tertentu dari nasabah / rekanan.
 - o. Seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan memanfaatkan kesempatan menggunakan fasilitas dan sumber daya serta peralatan Bank untuk kepentingan diri sendiri, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya, kecuali telah mendapatkan persetujuan atau izin dari pihak Bank (atasan langsung atau pimpinannya), disertai pencatatan yang memadai.
- 7. Pernyataan Tahunan**
- a. Pembuatan pernyataan tahunan (*annual disclosure*) dibuat pada setiap akhir tahun dan disampaikan kepada kepala unit kerja atau atasan langsung masing-masing pekerja.
 - b. Setiap pejabat penerima pernyataan harus memahami bahwa pernyataan tahunan (*annual disclosure*) tersebut bersifat rahasia dan wajib menjaga kerahasiaannya.
 - c. Setiap benturan kepentingan atau pelanggaran yang dijumpai harus dievaluasi oleh masing-masing kepala unit kerja atau atasan langsung pekerja atau eskalasi lebih tinggi (jika diperlukan) dan dilaporkan kepada Satuan Kerja Hukum dan SDM.
 - d. Masing-masing pemimpin unit kerja agar mengkoordinasikan pembuatan pernyataan tahunan dimaksud dan melakukan pemantauan terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini.

8. Sanksi Pelanggaran

- a. Ketentuan ini bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran Bank sebagai bagian dari Kode Etik Bankir BCA Syariah dan dalam rangka mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
- b. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Keputusan yang akan diambil oleh Bank sehubungan dengan hal ini, akan disesuaikan dengan jenis dan keseriusan pelanggaran yang terjadi serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.

9. Pengungkapan 2020

Pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan dijadikan dasar untuk pembuatan ketentuan internal dengan Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance* – 2020. Sepanjang tahun 2020, BCA Syariah tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

V. PERKARA PENTING DAN SANKSI REGULATOR**1. Perkara Hukum**

Di bawah ini adalah rincian permasalahan hukum yang dihadapi oleh BCA Syariah selama tahun 2020.

Perkara Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4	-
Dalam proses	9	-
Total	13	-

Perkara Yang Dihadapi Dewan Komisaris Dan Direksi Yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2020 tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCA Syariah yang sedang menjabat memiliki perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana.

2. Sanksi Regulator

Selama tahun 2020 terdapat sanksi administrasi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Namun demikian, sanksi administrasi tersebut tidak bersifat material, tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap kinerja Bank secara keseluruhan.

W. AKSI KORPORASI

PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) pada Senin 16 November 2020 menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda persetujuan rencana aksi korporasi penggabungan PT Bank Interim Indonesia (Bank Interim) ke dalam PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) yang telah diumumkan pada surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Kontan, Senin 12 Oktober 2020.

Hasil dari RUPSLB tersebut diantaranya menyetujui rancangan penggabungan Bank Interim ke Dalam BCA Syariah, persetujuan perubahan nominal saham BCA Syariah sebagai Bank hasil penggabungan menjadi sebesar Rp 1.000,- per lembar saham dari sebelumnya sebesar Rp1.000.000,- per lembar saham. Selain itu, disetujui pula peningkatan modal disetor dan ditempatkan BCA Syariah yang semula Rp1,996 triliun menjadi Rp2,255 triliun setelah penggabungan.

Aksi korporasi Penggabungan tidak menyebabkan berubahnya kegiatan utama BCA Syariah sebagai Bank yang melakukan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah dan BCA Syariah tetap melayani nasabah perseorangan dan bisnis pada seluruh segmen nasabah perbankan, baik ritel, komersial, maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Penggabungan ini bertujuan untuk menciptakan bank syariah yang dapat memberikan layanan yang lebih optimal kepada masyarakat dengan cara membangun organisasi yang lebih kuat dan berkualitas. Penggabungan ini memberikan peningkatan terhadap permodalan BCA Syariah dan diharapkan semakin memperkuat posisi BCA Syariah pada lanskap perbankan syariah yang kompetitif di Indonesia. Selain itu, penggabungan ini merupakan salah satu upaya BCA Syariah untuk turut berpartisipasi dalam mendukung konsolidasi perbankan di Indonesia serta memperkuat struktur permodalan bagi percepatan pengembangan perbankan syariah nasional. Penambahan modal akan digunakan untuk mendukung percepatan pertumbuhan bisnis BCA Syariah ke depan agar dapat memberikan produk dan layanan yang lebih baik bagi nasabah serta mendukung inisiatif-inisiatif Bank ke arah digitalisasi

X. BUY BACK SHARES DAN SAHAM OPSI

1. *Buy Back Shares*

Buy back shares atau *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2020 BCA Syariah tidak melakukan transaksi *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi.

2. Saham Opsi

Bank tidak mempunyai program saham opsi. Oleh karena itu informasi mengenai saham opsi tidak tersedia.

Y. PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH, PENDAPATAN NON HALAL & PENGGUNAANNYA DAN PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

BCA Syariah wajib untuk melaksanakan pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan operasional sebagai Bank Umum Syariah sesuai ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

1. Pelaksanaan Prinsip Syariah

a. Standar Pelaksanaan Prinsip Syariah

- BCA Syariah telah memiliki anggota Dewan Pengawas Syariah dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang memadai.
- BCA Syariah telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang personil di fungsi audit intern yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

b. Ketentuan, Pelaksanaan Prinsip Syariah, dan Pelaporan

- Ketentuan
 - Mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawasun*), kemaslahatan (*maslahah*) dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *masyir*, *riba*, *dzalim*, *riswah* dan obyek *haram*.
 - Pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana mencakup antara lain akad yang diterapkan adalah *Akad Wadi'ah* dan *Mudharabah*.
 - Pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan penyaluran dana/ pembiayaan antara lain akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bittamlik* dan *Qardh*.
 - Pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan Pelayanan jasa mencakup antara lain akad *Kafalah*.
- Pelaksanaan
 - Produk yang dimiliki oleh BCA Syariah serta proses pengembangan produk baru telah mengacu kepada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.
 - Pelaksanaan produk penghimpunan dana BCA Syariah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
 - Pelaksanaan produk penyaluran dana BCA Syariah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
 - Pelaksanaan produk pelayanan jasa BCA Syariah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
 - Penanganan sengketa antara BCA Syariah dengan nasabah dilakukan dengan jalan musyawarah atau melalui mediasi perbankan mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pelaporan
Terkait pelaksanaan prinsip syariah ini, maka terdapat laporan penunjang sebagai alat monitoring atas kepatuhan terhadap prinsip syariah, yaitu :
 - o Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
 - o Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah.

2. Pendapatan Non Halal & Penggunaannya

Pendapatan non halal BCA Syariah berasal dari bunga atas penempatan dana nostro pada Bank BCA. Saldo pendapatan non halal sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp 51.817.887,22 (lima puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma dua puluh dua rupiah). Selama tahun 2020, BCA Syariah telah menggunakan dana non halal sebesar Rp 24.619.450,- (dua puluh empat juta enam ratus Sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk melakukan kegiatan :

- a. Pelaksanaan Desinfektan disekitar lingkungan Kelurahan Bali Mester
- b. Kegiatan *Sharia Investment Week*
- c. Donasi Masker untuk PKK Kelurahan Bali Mester
- d. Dan lain-lain

3. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial

Sejalan dengan prinsip GCG yaitu *responsibilitas (responsibility)*, maka untuk menjaga kelangsungan usahanya BCA Syariah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan memastikan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang etis dan bertanggung jawab. Bank juga harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility, CSR*) merupakan salah satu bentuk implementasi tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

a. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

CSR merupakan suatu konsep bahwa Bank memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah pemegang saham, nasabah, karyawan, rekanan/mitra kerja, masyarakat dan Regulator, dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan

b. Komitmen Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

BCA Syariah memahami bahwa kinerja finansial (*profit*) yang berkualitas bukan satu-satunya tolak ukur keberhasilan suatu Bank. Kinerja Bank juga erat kaitannya dengan produktivitas karyawan, pemenuhan kebutuhan nasabah dan komunitas di sekitar wilayah operasional Bank (*people*) serta keberlanjutan lingkungan (*planet*). Prinsip triple bottom line (*profit, people, planet*) dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan demi mencapai pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable*). Pelaksanaan CSR di BCA Syariah juga dilakukan dalam rangka mendukung prinsip Keuangan Berkelanjutan/*Sustainable Finance* (SF) serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

BCA Syariah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui praktik bisnis yang baik berdasarkan pada nilai-nilai moral dan etika (*code of conduct*) serta mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap sosial/lingkungan dimanapun jaringan BCA Syariah berada.

c. Tujuan Pelaksanaan

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dilaksanakan dengan tujuan membangun hubungan yang harmonis dan kondusif dengan semua *stakeholder* untuk mendukung pencapaian tujuan korporasi dalam membangun reputasi korporasi. BCA Syariah meyakini bahwa program-program CSR yang dilaksanakan diharapkan dapat memperkuat reputasi positif Bank dan mendukung Bank untuk memperoleh keunggulan kompetitif sehingga pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder*.

d. Pelaksanaan Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Salah satu implementasi CSR di BCA Syariah dilakukan melalui program BCA Syariah Peduli. Dalam mewujudkan komitmen untuk terus membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik secara berkesinambungan, program BCA Syariah Peduli berfokus pada 3 (tiga) pilar, yaitu :

- Peduli Prestasi
Fokus pada pendidikan, peningkatan keterampilan dan perbaikan sarana pendidikan
- Peduli Sosial
Fokus pada layanan kesehatan, lingkungan dan upaya peningkatan hubungan sosial dengan masyarakat
- Peduli Sejahtera
Fokus pada upaya peningkatan perekonomian masyarakat kecil terutama para pelaku UMKM

Total dana yang telah disalurkan Bank melalui berbagai kegiatan sosial BCA Syariah Peduli selama tahun 2020 sebesar Rp 676.275.184 (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

JENIS PILAR	JUMLAH	PERSENTASE
Peduli Sosial	Rp 501.539.876	74,2%
Peduli Prestasi	Rp 124.735.300	18,4%
Peduli Sejahtera	Rp 10.000.000	1,5%
Lain-Lain	Rp 40.000.008	5,9%
Total	Rp 676.275.184	

Z. TATA KELOLA TERINTEGRASI DENGAN ENTITAS UTAMA

Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama (EU) dalam Konglomerasi Keuangan. KTKT dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BCA

1. Dasar Hukum

- a. POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- b. SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

2. Maksud Dan Tujuan Dibentuknya Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka menyelaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Central Asia Tbk, dan Perusahaan Anak, maka terkait dengan pelaksanaan fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Central Asia, Tbk (Entitas Utama), maka :

- a. Paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen ditunjuk dan bertindak mewakili entitas perusahaan anak untuk menjadi anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi di entitas utama.
- b. Keanggotaan seorang Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
- c. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Central Asia, Tbk atau bilamana masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk telah berakhir.

3. Tugas dan Tanggung Jawab KTKT

Tugas dan tanggung jawab KTKT, antara lain adalah:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan atas pelaksanaan tata kelola terintegrasi, termasuk dalam hal penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

4. Persyaratan Keanggotaan KTKT

a. Persyaratan Umum

- Anggota KTKT wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak, dan moral yang baik.
- Anggota KTKT wajib memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen pada EU dan masing-masing LJK sesuai ketentuan regulator masing-masing sektor jasa keuangan.
- Anggota KTKT yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lainnya di BCA, bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - o memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - o memenuhi kriteria independensi;
 - o mampu menjaga rahasia BCA/LJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan BCA;
 - o memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - o tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KTKT BCA.

- b. Persyaratan Kompetensi
- Anggota KTKT wajib memiliki keahlian dan pengetahuan yang relevan di bidangnya masing-masing.
 - Anggota KTKT bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan
- c. Persyaratan Independensi
- Anggota KTKT dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada Entitas Utama, Entitas Anak maupun pada bank lain.
 - Anggota KTKT dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCA yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak

5. Wewenang KTKT

Dalam melaksanakan tugasnya, KTKT memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Meminta informasi dari satuan kerja berupa hasil evaluasi atas:
- pelaksanaan Fungsi Audit Internal Terintegrasi;
 - pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi; dan
 - pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi;
- b. Melakukan aktivitas lain sesuai dengan Piagam KTKT

6. Perwakilan Komite TKT

Nama	Jabatan	Posisi di Komite	Keahlian	Periode
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independent	Anggota	Manajemen Risiko	April 2021
Sutedjo Prihatono	Anggota	Anggota	Syariah Banking General Management	April 2021

7. Rapat Komite TKT

Tugas dan tanggung jawab KTKT antara lain dilaksanakan melalui Rapat KTKT. Rapat KTKT diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester, sebagaimana diatur dalam Piagam KTKT. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite. Sampai dengan Desember 2020, KTKT telah mengadakan sebanyak 5 (lima) kali rapat

Daftar Rekapitulasi Jumlah Rapat-Rapat Yang Dihadiri Oleh Perwakilan TKT Sepanjang Tahun 2020

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Suyanto Sutjiadi	5	4	80%
Sutedjo Prihatono	5	3	60%

8. Agenda Pelaksanaan Rapat KTKT Sepanjang Tahun 2020

No.	Tanggal	Agenda
1	21 Januari 2020	<i>Self-Assessment</i> Komite Tata Kelola Terintegrasi (Komite TKT)
2	11 Maret 2020	Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester II/2019 Kepada Dewan Komisaris Entitas Utama
3	10 Juni 2020	a. Diskusi Pandemi Covid-19, Dampak pada Entitas Utama, Perusahaan Anak, Permasalahan dan Antisipasi/Mitigasi serta Solusi b. Finalisasi Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi
4	23 September 2020	Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester I/2020 Kepada Dewan Komisaris Entitas Utama
5	10 Desember 2020	Piagam Korporasi sesuai POJK No. 45/POJK.03/2020, dan Implementasi POJK 44/POJK.05/2020

9. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, KTKT telah melaksanakan kegiatan/program kerja KTKT, yakni mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BCA. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi

10. Forum-Forum Diskusi Entitas Utama Dengan Perusahaan Anak

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Suyanto Sutjiadi	<i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Virtual	6-7 Oktober 2020
	Pelatihan <i>Sustainable Finance</i> – Pengenalan Keuangan Berkelanjutan	DPP BCA	Virtual	2 November 2020
	<i>Implementing Operational Risk Management for Operation Excellence in Digital Era and The Macroeconomic Factors Impact on Liquidity Risk</i>	PT Nusantara Bona Pasogit, Jakarta	Wisma BCA Syariah	18 Juni 2020
Sutedjo Prihatono	<i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Virtual	6-7 Oktober 2020
	Pelatihan <i>Sustainable Finance</i> – Pengenalan Keuangan Berkelanjutan	DPP BCA	Virtual	2 November 2020

11. Independensi Anggota KTKT

Independensi dan persyaratan anggota KTKT mengikuti independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Entitas Utama dan/atau independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan

Aspek Independen	Suyanto Sutjiadi	Sutedjo Prihatono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	√	√



**Jl. Jatinegara Timur No. 72
Jakarta Timur 13310
Telp. 021.850 5030**